

Muhammad Taufiq Abadi M.M.



PENGANTAR EKONOMI KOPERASI



Editor:
Muhammad Sultan Mubarak M.E

PENGANTAR EKONOMI KOPERASI

Peran penting koperasi semakin menguat pasca Indonesia merdeka. Terutama setelah Undang- Undang Dasar 1945 secara implisit (Pasal 33 ayat 1 UUD 1945: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan) telah menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Atas dasar kenyataan tersebut, secara otomatis menjadikan perguruan tinggi sebagai Lembaga Pendidikan tertinggi harus turut mendukung dan berusaha mewujudkan lulusan yang siap menumbuhkan peningkatan ekonomi melalui berkoperasi.

Banyak pemahaman menyatakan bahwa Koperasi mempunyai dua sisi yang sebenarnya bisa sejalan yaitu perkumpulan dan perusahaan. Akan tetapi sering dilihat sebagai perkumpulan dipahami koperasi adalah lembaga sosial. Sebaliknya sebagai perusahaan dipahami adalah suatu badan usaha yang dikendalikan oleh modal untuk mencari keuntungan. Akibat dari persepsi yang demikian, banyak koperasi yang dibangun sebagai suatu "hybrida" yang memiliki ciri-ciri koperasi tertentu, akan tetapi pola berfikir dan tindakannya sulit dibedakan dari sebuah korporasi yang berbasiskan modal. Untuk mengatasi pemahaman yang kurang sempurna ini perlu adanya penyelenggaraan model pembelajaran ekonomi koperasi yang baik secara holistic. Harapan ini bisa terwujud jika para dosen dalam memberikan materi secara baik dan terukur serta tidak hanya bersifat normatif. Melalui buku ini, penulis melakukan pembahasan dan analisis model ekonomi koperasi yang dilengkapi penjelasan secara terukur dan berdasarkan histori yang ada. Tentunya buku ini dapat menjadi salah satu referensi "andalan" bagi dosen dan mahasiswa dan siapapun yang ingin mendalami Ekonomi Koperasi secara holistic.

PENGANTAR EKONOMI KOPERASI

Muhammad Taufiq Abadi, M.M.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

PENGANTAR EKONOMI KOPERASI

Penulis : Muhammad Taufiq Abadi, M.M.

Editor : Muhammad Sultan Mubarak, M.E.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-487-660-4

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2021**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh segala puji bagi Allah, Allah yang telah memerintah-kan hamba-Nya agar senantiasa memperkaya akal dengan ilmu pengetahuan (iqra), mengisi hati dengan nilai-nilai keilahian (bismi rabbik), serta mengembangkan potensi kekaryaan (alladsi halaq). Demikian pula shalawat dan taslim penulis peruntukkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Sehingga umat Islam dituntut untuk mendayagunakan akal pikirannya dalam upaya menemukan kebenaran.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami Ekonomi Koperasi dan juga berguna bagi siapa saja yang ingin memahami ilmu tentang Ekonomi Koperasi. Tentunya tidak ada karya yang sempurna, maka buku ini pun kemungkinan memiliki banyak kekurangan dan kesalahan, maka besar harapan penulis mendapat masukan dan kritiknya dari semua pihak dalam penyempurnaan buku ini.

Penyelesaian buku ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini, semoga Allah swt membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 OVERVIEW EKONOMI KOPERASI	1
A. Tujuan Pembelajaran.....	1
B. Pendahuluan.....	1
C. Pengertian Koperasi.....	2
D. Landasan Koperasi.....	3
E. Fungsi Koperasi.....	4
F. Asas dan Sendi Koperasi	4
G. Arti Pentingnya Ekonomi Koperasi.....	7
H. Ruang lingkup ekonomi koperasi.....	8
BAB 2 SEJARAH PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN DAN PERJUANGAN KOPERASI KONSEP DASAR EKONOMI MONETER.....	10
A. Tujuan Pembelajaran.....	10
B. Pendahuluan.....	10
C. Sejarah Timbulnya Cita-Cita ke Arah Pembentukan Koperasi	11
D. Perjuangan Pembentukan Koperasi Pada Zaman Penjajahan	13
E. Pertumbuhan dan Perkembangan Koperasi pada Kurun Waktu Mempertahankan Kemerdekaan (1945- 1949).....	15
F. Pertumbuhan dan Perkembangan Koperasi pada Kurun Waktu (1950- 1965).....	16
G. Perkembangan Koperasi pada Masa Pemerintahan Orde Baru dan Reformasi	21
BAB 3 PEDOMAN MENDIRIKAN KOPERASI.....	29
A. Tujuan Pembelajaran.....	29
B. Pendahuluan.....	29
C. Pedoman Tata Cara Pembentukan Koperasi	30
D. Dasar Hukum Pembentukan Koperasi.....	31
E. Syarat Pembentukan Koperasi	32
F. Tingkatan Koperasi dan Daerah Kerjanya	32

G. Struktur Intern dan Ekstern Koperasi.....	33
BAB 4 KOPERASI DAN SISTEM EKONOMI INDONESIA ...	35
A. Tujuan Pembelajaran	35
B. Pendahuluan	35
C. Koperasi dan Sistem Ekonomi	36
D. Dampak Makro dari Organisasi Koperasi.....	44
E. Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia	46
F. Koperasi Sebagai Sokoguru	48
G. Koperasi dalam Trilogi Pembangunan	51
BAB 5 KINERJA KOPERASI INDONESIA	54
A. Tujuan Pembelajaran	54
B. Pendahuluan	54
C. Variabel dan Prinsip Pengukuran Kinerja Koperasi....	55
D. Kelembagaan, Keanggotaan, Volume Usaha, Permodalan, Asset dan SHU.....	57
E. Asset dalam Koperasi.....	63
F. SHU (Sisa Hasil Usaha)	64
G. Efisiensi Koperasi.....	66
H. Klasifikasi Jenis Koperasi	67
BAB 6 KOPERASI SYARIAH.....	70
A. Tujuan Pembelajaran	70
B. Pendahuluan	70
C. Pengertian Koperasi Syariah.....	71
D. Landasan dan Asas Koperasi Indonesia	72
E. Jenis-Jenis Koperasi.....	74
F. Permasalahan dan Potensi Koperasi Syariah	76
BAB 7 KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KOPERASI	80
A. Tujuan Pembelajaran	80
B. Pendahuluan	80
C. Sasaran Pembangunan Koperasi	81
D. Rencana Pembangunan Koperasi pada PJP II	82
E. Sasaran	83
F. Ancaman, Tantangan dan Kendala	85

G. Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Koperasi	88
H. Program Pembangunan Koperasi	91
BAB 8 KOPERASI DAN MEKANISME PASAR	97
A. Tujuan Pembelajaran.....	97
B. Pendahuluan.....	97
C. Fungsi dan Struktur Pasar	98
D. Hubungan Pasar dengan Koperasi	101
E. Kekuatan dan Kelemahan Koperasi dalam Sistem Pasar	103
F. Hubungan Pasar dengan Koperasi	104
G. Koperasi dalam Pasar Persaingan Monopolistik.....	110
H. Koperasi dalam Pasar Monopoli.....	111
I. Koperasi dalam Persaingan Pasar Monopolistik.....	112
J. Koperasi dalam Pasar Persaingan Sempurna	112
K. Koperasi dalam Pasar Oligopoli	113
BAB 9 KEWIRAKOPERASIAN	115
A. Tujuan Pembelajaran.....	115
B. Pendahuluan.....	115
C. Wirausaha dan Koperasi.....	116
D. Pengertian Kewirakoperasian	117
E. Fungsi Kewirakoperasian	118
F. Tipe-Tipe Kewirakoperasian	119
G. Tugas-Tugas Kewirakoperasian.....	122
H. Persyaratan Keberhasilan Kewirakoperasian	123
BAB 10 PERANAN KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT	126
A. Tujuan Pembelajaran.....	126
B. Pendahuluan.....	126
C. Keadaan Pedesaan di Indonesia.....	127
D. Luasnya Pembangunan Pedesaan	131
E. Peranan KUD dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan.....	132
BAB 11 EKSISTENSI UKM DI DALAM PROSES PEMBANGUNAN EKONOMI.....	137
A. Tujuan Pembelajaran.....	137
B. Pendahuluan.....	137

C. Konsep Pengusaha Kecil dan Menengah.....	138
D. Keberadaan UKM Secara Alami.....	142
E. Kinerja UKM di Indonesia	144
BAB 12 PELUANG DAN TANTANGAN BAGI UKM DALAM	
LIBERASI PERDAGANGAN.....	149
A. Tujuan Pembelajaran	149
B. Pendahuluan	149
C. Kontribusi UKM terhadap Kesempatan Kerja dan	
PDB.....	150
D. Otonomi daerah dan peluang bagi UKM daerah.....	152
E. UKM dalam Liberasi Perdagangan	154
DAFTAR PUSTAKA	157
TENTANG PENULIS	169



PENGANTAR EKONOMI KOPERASI

Muhammad Taufiq Abadi M.M.



BAB 1

OVERVIEW EKONOMI KOPERASI

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa Mampu Memahami tujuan, ruang lingkup, dan manfaat perkuliahan Ekonomi Koperasi: 1.pengertian koperasi, 2.landasan koperasi, 3. Fungsi koperasi, 4. Asas dan sendi koperasi, 5. Arti pentingnya ekonomi koperasi.

B. Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Pada awalnya, koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki ekonomi tingkat bawah, dimana melalui koperasi mereka sama-sama berkeinginan atau punya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu koperasi tidak hanya merupakan kumpulan orang-orang yang berekonomi lemah akan tetapi juga milik mereka yang tingkat ekonominya sudah tinggi (Efendi et al., 2018). Hal ini karena atas dasar koperasi sesuai dengan sifat dasar bangsa Indonesia yang bersifat gotong royong dan kekeluargaan, yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan hokum tertinggi dalam penyelenggaraan negara, baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan bidang lainnya. Hal ini berarti bahwa segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Hasoloan, 2010).

Koperasi dalam menjalankan usahanya, selain berdasarkan asas kekeluargaan juga mempunyai prinsip terbuka dan bersifat sukarela. Artinya siapapun boleh menjadi anggota koperasi tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang tersebut. Namun, koperasi sering kali dianggap sebagai organisasi bagi kaum lemah. Sebagaimana diungkapkan oleh Widiyanti dan Sunindhia menjelaskan bahwa “koperasi memang merupakan wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya untuk bekerja sama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka”. Oleh karena itu koperasi memerlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang memihak kepada koperasi untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan (Wijoyo, 2021).

C. Pengertian Koperasi

Secara epistimologi kata koperasi berasal dari bahasa Latin Cooperate yang dalam bahasa Inggris Cooperative. Co artinya bersama dan operation artinya bekerja, sehingga Cooperation berarti bekerja atau berusaha bersama-sama. Pengertian koperasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian umum dan menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Pengertian secara umum : “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya” (Tahiya & Hasan, 2010).

Pengertian Koperasi menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 yaitu : Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang. Badan Hukum Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan Prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan (Ghulam, 2016). Pengertian Koperasi menurut Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib

penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat orang.

D. Landasan Koperasi

Landasan koperasi merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Landasan koperasi dapat terbagi atas 3 macam yaitu (Wijoyo, 2021) :

1. Landasan Idiil

Yang dimaksud dengan Landasan Idiil Koperasi adalah landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 1945 bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi tujuannya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, karena landasan idiil negara Indonesia adalah Pancasila.

2. Landasan Struktural

Yang dimaksud Landasan Struktural Koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Tata kehidupan di dalam suatu negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita suatu bangsa dan karenanya. Koperasi di Indonesia adalah berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Landasan Mental

Landasan Mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Rasa setia telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu dan merupakan sifat asli

bangsa Indonesia. Sifat ini tercermin dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku yang nyata sebagai kegiatan gotong royong. Karena itu dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental di atas, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi sebagai dua unsur yang dorong-mendorong, hidup-menghidupi dan awas-mengawasi.

E. Fungsi Koperasi

Fungsi Koperasi Indonesia menurut Undang-undang No.12 Tahun 1967 dirinci sebagai berikut (Fathorrazi, 2010) :

1. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
3. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
4. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

F. Asas dan Sendi Koperasi

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Asas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berasaskan kekeluargaan dan bekerja sama dan saling membantu. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan dan tempat lingkungan serta suasana waktu sepanjang masa, dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan dan gotong royong dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa asas koperasi meliputi (Efendi et al., 2018):

1. Asas Kekeluargaan

yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

2. Asas Kegotong-royongan

yang berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

Sendi-sendi Koperasi di Indonesia

Sendi-sendi atau prinsip-prinsip koperasi di Indonesia di rumuskan secara jelas dalam UU no.12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Tujuh sendi koperasi Indonesia adalah :

1. Sifat keaggotaan yang sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara.

Siapa saja yang ingin menjadi anggota suatu koperasi atau ingin keluar dari anggota koperasinya tidak boleh karena ikut-ikutan, ajakan apalagi karena paksaan melainkan harus berdasarkan keyakinan dan kesadaran sendiri. Dalam koperasi tidak boleh ada diskriminasi agama, politik, maupun suku bangsa

2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi.

Anggota-anggota koperasi adalah pemilik seluruh usaha koperasi, koperasi di kelola secara demokrasi, sama-sama dan seluruh anggota di kumpulkan dalam rapat anggota mempunyai satu hak suara yang sama. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam rapat anggota di tetapkan anggaran dasar (AD), dipilih pengurus dan pengawas,di tetapkan rencana kerja dan anggaran serta pertanggungjawaban pengurus dan lainnya.

3. Pembagian SHU di atur menurut jasa masing-masing anggota.

Jika koperasi memperoleh keuntungan SHU, maka SHU tersebut akan dibagikan kepada anggota koperasi tersebut. Pembagian untuk masing-masing anggota sebanding atau proporsional dengan partisipasi atau transaksi yang dilakukan tiap anggota dengan koperasi. Semakin banyak nilai transaksi seorang anggota dengan koperasi sehingga menyumbang keuntungan lebih besar, maka ia berhak memperoleh pembagian SHU yang lebih besar pula. Pembagian SHU untuk tiap anggota tidak ditentukan oleh jumlah modal tiap anggota dalam koperasi.

4. Adanya pembatasan bunga atas modal Usaha yang dijalankan.

Koperasi tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi yang lebih penting adalah tujuan untuk usaha yang bermanfaat bagi anggota. Modal hanya alat untuk menjalankan koperasi, dan koperasi bukanlah ikatan modal, melainkan ikatan orang. Karena itu kepala modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas (maksimum hanya 8%).

5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Menurut keyakinan masyarakat, kemajuan koperasi adalah adanya keseimbangan dan keserasian antara kemajuan-kemajuan ekonomi dan terpeliharanya nilai-nilai social budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam mengembangkan usaha-usaha ekonominya, koperasi sekaligus juga harus memelihara iklim pergaulan social yang membahagiakan anggota masyarakat .

6. Usaha dan ketatalaksanaan bersifat terbuka.

Dalam melaksanakan kegiatannya, kegiatan operasional dan manajemen koperasi harus terbuka untuk semua anggotanya. Setiap anggota berhak memperoleh informasi apa saja tentang koperasi, baik manajemennya, kewenangannya, usaha dan lainnya. Tidak boleh ada yang dirahasiakan kepada anggotanya

7. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

Kegiatan koperasi melayani kepentingan anggotanya harus di dasarkan atas kekuatan sendiri. Koperasi tidak boleh terlalu bergantung pada pihak lain. Tenaga dan kemampuannya sendiri harus di bangkitkan agar koperasi untuk selanjutnya dapat menolong diri sendiri. Swadaya=kemampuan pada diri sendiri, Swasekerta = kegiatan oleh kekuatan yang ada pada diri sendiri, Swasembada= mampu secara mandiri melaksanakan dan sanggup tanpa bantuan orang lain.

G. Arti Pentingnya Ekonomi Koperasi

Koperasi Ekonomi secara umum diartikan sebagai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, sedang koperasi adalah organisasi ekonomi dimana anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan. Asumsi manusia rasional merupakan dasar dari pemikiran ekonomi, sehingga setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia rasional akan berprinsip pada "Prinsip Ekonomi", yaitu menggunakan sumber yang terbatas untuk mencapai hasil yang maksimal.

Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia. Kemajuan dalam pembangunan koperasi dapat ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota, kekayaan koperasi, dan banyaknya usaha. Secara umum, koperasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun masih terdapat beberapa kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha. Peran koperasi di Indonesia sangatlah penting, dari pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah, menciptakan masyarakat yang mandiri, penggerak perekonomian dan menciptakan pasar baru. Pemanfaatan koperasi secara maksimal dan optimal diharapkan akan menciptakan perekonomian nasional yang selaras dengan pertumbuhan koperasi tersebut. Mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi, menaikkan pendapatan rumah tangga dan juga memperkecil tingkat kemiskinan masyarakat. Koperasi

pada saat ini mengalami kurang perhatiannya dari pemerintah pusat. Dikarenakan banyak penyelewengan dana atau modal koperasi itu sendiri. Inilah yang menghambat tumbuh dan kembangnya perkoperasian di Indonesia. Tanpa disadari, koperasi telah membuka lapangan kerja tersendiri dikalangan anggota. Dan juga menjaga kestabilan harga yang menguntungkan anggota koperasi.

Bila koperasi mempunyai keunggulan dalam menawarkan produk kepada anggotanya dibanding dengan nonkoperasi maka dengan sendirinya anggota akan bertransaksi dengan koperasi. Demikian halnya, jika koperasi mempunyai keunggulan dalam menawarkan alternative investasi kepada investor, maka investor akan menanamkan dananya keadalam koperasi. Dengan demikian, anggota masyarakat dapat dianggap sebagai konsumen potensial atau investor potensial yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh unit-unit usaha dalam rangka hubungan bisnis (GESTI, 2021).

Keunggulan bersaing antara unit-unit usaha akan berbeda pada setiap kasus. Pada koperasi barangkali keunggulan itu dapat diperoleh melalui pinjaman berbunga rendah kepada anggota atau penjualan barang dengan harga lebih rendah kepada anggota. Pada kasus lain koperasi tidak mempunyai keunggulan bersaing dalam memberikan keunggulan bunga tabungan dibanding dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian koperasi hanya dapat bersaing dalam situasi yang sangat khusus. Dalam situasi khusus tersebut koperasi dapat memberikan pelayanan kepada anggota yang lebih baik daripada organisasi ekonomi lain.

H. Ruang lingkup ekonomi koperasi

Ekonomi koperasi membahas tentang peranan ilmu ekonomi dalam mengembangkan koperasi. ilmu ekonomi yang dimaksud terutama dari ilmu ekonomi mikro karena koperasi dipandang sebagai unit usaha yang mempunyai tujuan ekonomi. Hanya saja ada perbedaan tujuan ekonomi koperasi dengan unit usaha yang bukan koperasi. Umumnya unit usaha

bukan koperasi bertujuan mencari keuntungan maksimal, sedangkan koperasi selain bertujuan mencari keuntungan juga melakukan pelayanan kepada anggotanya.

Pembahasan ekonomi mikro koperasi dimulai dengan pengenalan koperasi dalam system pasar. Koperasi sebagai bagian dari system pasar akan bersaing dengan unit usaha lain dalam pasar yang sama-sama memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat, sehingga factor keunggulan komparatif (keunggulan yang diperbandingkan) sangat penting bagi eksistensi koperasi. Dasar yang digunakan dalam mengetahui keunggulan bersaing adalah efisiensi usaha, artinya hanya unit usaha yang mempunyai tingkat efisiensi tertinggi yang mempunyai keunggulan bersaing dalam system pasar yang demikian luas. Oleh karena itu konsep efisiensi koperasi menjadi sorotan penting dalam perekonomian Indonesia.

BAB 2

SEJARAH PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN DAN PERJUANGAN KOPERASI

KONSEP DASAR EKONOMI MONETER

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa Memahami Sejarah Pertumbuhan, Perkembangan Dan Perjuangan Koperasi Sejak Zaman Penjajahan Sampai Sekarang ; 1. Timbulnya Cita-Cita Kearah Pembentukan Koperasi 2. Perjuangan pembentukan Koperasi Pada Zaman Penjajahan 3. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi pada kurun waktu mempertahankan kemerdekaan (1945-1949) 4. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi pada kurun waktu (1950- 1965) Perkembangan koperasi pada masa pemerintahan orde baru dan reformasi.

B. Pendahuluan

Lembaga keuangan koperasi telah menjadi bagian di tengah masyarakat Indonesia bahkan sebelum merdeka. Salah satunya ditandai dengan ditetapkannya Mohammad Hatta, wakil presiden pertama RI menjadi bapak koperasi Indonesia. Koperasi adalah sebuah badan usaha yang sangat merepresentasikan identitas masyarakat Indonesia yang suka bergotong-royong. Sekelompok orang dengan kesamaan profesi atau faktor pemersatu lain, dapat bersama-sama menjalankan usaha koperasi. Eksistensi usaha lembaga koperasi di Indonesia sampai sekarang masih menjadi sebuah penggerak geliat perekonomian masyarakat. Sangat menarik untuk mempelajari

sejarah pembentukan hingga pertumbuhannya sampai saat ini. Oleh karena itu, kami mencoba merangkum beberapa poin tentang pembahasan sejarah koperasi di Indonesia dari masa penjajahan sampai sekarang.

C. Sejarah Timbulnya Cita-Cita ke Arah Pembentukan Koperasi

Munkner dari University of Mamburg, Jerman Barat membedakan konsep koperasi menjadi dua: konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurus kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Persamaan kepentingan tersebut bisa berasal dari perorangan atau kelompok. Kepentingan bersama suatu kelompok keluarga atau kelompok kerabat dapat diarahkan untuk membentuk atau masuk menjadi anggota koperasi.

Sedangkan konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional. Sebagai alat pelaksana dari perencanaan yang ditetapkan secara sentral, maka koperasi merupakan bagian dari suatu tata administrasi yang menyeluruh, berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan publik, serta merupakan badan pengawasan dan pendidikan. Peran penting lain koperasi ialah sebagai wahana untuk mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi dan untuk mencapai tujuan sosial politik (Tahiya & Hasan, 2010).

Selain dua konsep tersebut, Arifin Sitio mendefinisikan konsep koperasi negara berkembang. Di dunia ketiga, walaupun masih mengacu kepada kedua konsep tersebut, namun koperasinya sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Campur tangan ini memang dapat

dimaklumi karena apabila masyarakat –dengan kemampuan sumber daya manusia dan modalnya yang terbatas– dibiarkan dengan inisiatif sendiri untuk membentuk koperasi, maka koperasi tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Sehingga, pengembangan koperasi di negara berkembang seperti di Indonesia dengan top down approach pada awal pembangunannya dapat diterima, sepanjang polanya selalu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di negara tersebut. Dengan kata lain, penerapan pola top down harus diubah secara bertahap menjadi bottom up approach. Hal ini dimaksudkan agar rasa memiliki (sense of belonging) terhadap koperasi oleh anggota semakin tumbuh, sehingga para anggotanya akan secara sukarela berpartisipasi aktif. Apabila hal seperti tersebut dapat dikembangkan, maka koperasi yang benar-benar mengakar dari bawah akan tercipta, tumbuh, dan berkembang.

Adanya campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya adalah, tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan kolektif, sedangkan koperasi di negara berkembang seperti di Indonesia, tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya. Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, Koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, sering dengan terjadinya pemupukan modal, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Kegiatan ini menimbulkan kesempatan kerja bagi anggota yang belum bekerja dan menambah pendapatan bagi mereka yang sudah bekerja. Pada tahun 1851, koperasi tersebut akhirnya dapat mendirikan sebuah pabrik dan mendirikan perumahan bagi anggota-anggotanya yang belum mempunyai rumah.

D. Perjuangan Pembentukan Koperasi Pada Zaman Penjajahan

Pada masa penjajahan Belanda, diberlakukan *cultuurstelsel* yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat terutama para petani dan golongan bawah. Peristiwa tersebut memunculkan gagasan bagi Raden Aria Wiriaatmadja seorang pamong praja di Purworkerto, untuk mendirikan Hulp Spaarbank yang berarti bank simpanan pada 16 Desember 1895. Didirikannya juga rumah-rumah gadai, lumbung desa dan bank-bank desa. Dia memiliki inisiatif untuk menolong para pegawai yang menderita karena terjerat oleh rentenir dengan pinjaman bunga yang tinggi.

Beliau mendirikan lembaga seperti yang ada di Jerman yaitu koperasi kredit modal. Cita-citanya dilanjutkan oleh De Wolfvan Westerrode (seorang asisten Belanda) ketika ia cuti berhasil mengunjungi Jerman dan mengusulkan perubahan nama “Bank Pertolongan Tabungan” menjadi “Bank Pertolongan Tabungan Dan Pertanian”. Dengan diadakannya penggantian nama bank tersebut, maka bukan hanya pegawai negeri yang perlu dibantu melainkan para petani juga. Dia juga mengusulkan atas perubahan jenis badan usaha tersebut dari bank menjadi koperasi dan usul untuk mendirikan lumbung untuk tiap desa supaya para petani dapat menyimpan hasil panen pada musim panen dan memberi pinjaman pada musim paceklik. Ia berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi “koperasi kredit padi” akan tetapi pemerintahan Belanda tetap berpendirian lain, dengan membentuk lumbung desa yang baru, bank-bank desa, rumah gadai dan “Centale Kas” yang sekarang berubah nama menjadi “Bank Rakyat Indonesia”. Apapun alasannya pembentukan koperasi belum bisa dilaksanakan pada zaman pemerintahan Belanda. Dikarenakan (Ilham, 2022):

1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.

2. Belum ada undang-undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah kolonial sendiri masih ragu-ragu mendirikan koperasi karena pertimbangan politik khawatir koperasi itu akan digunakan kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintahan kolonial sendiri.

Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai menyebar ke masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian, dengan tahap sebagai berikut:

1. Pertama kali pada tahun 1915 diterbitkan perkumpulan koperasi No. 43, pada tahun 1927 diterbitkan peraturan kembali yang mengatur perkumpulan-perkumpulan koperasi bagi golongan bumi putra No. 91, yang diberlakukan untuk Bumiputra.
2. Pada tahun 1933 ditetapkan peraturan umum perkumpulan-perkumpulan koperasi No. 21, yang diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum barat.

Pada tahun 1908 lahir perkumpulan "Boedi Oetomo" didirikan oleh Raden Soetomo yang dalam programnya memanfaatkan sektor perkoperasian untuk menyejahterakan rakyat miskin, dimulai dari koperasi industri kecil dan kerajinan. Ketetapan kongres Boedi Oetomo di Yogyakarta antara lain memperbaiki dan mengembangkan gerakan koperasi. Telah didirikan "Toko Adil" sebagai langkah pertama pembentukan koperasi konsumsi. Namun karena kurangnya kesadaran dari pihak yang terkait atau masyarakat maka koperasi ini tidak bertahan lama. Usaha serupa juga dilakukan oleh Organisasi Serikat Islam meski konsep Toko Koperasinya juga harus bernasib sama dengan milik Organisasi Budi Utomo.

Menyikapi atas keadaan banyaknya pembentukan koperasi yang tidak bertahan lama. Maka pada tahun 1920 dibentuklah Cooperative Commissie (Komisi Koperasi) yang diketuai oleh Prof. Dr. J. H. Boeke, yang bertujuan untuk memasyarakatkan program koperasi. Lima tahun sejak

peluncuran komisi ini jumlah koperasi mengalami peningkatan dan berkembang secara pesat.

Pada tahun 1930, dibentuk bagian urusan koperasi pada kementerian Dalam Negeri di mana tokoh yang terkenal masa itu adalah R.M.Margono Djojohadikusumo. Lalu pada tahun 1939, dibentuk Jawatan Koperasi dan Perdagangan dalam negeri oleh pemerintah. Dan pada tahun 1940, di Indonesia sudah ada sekitar 656 koperasi, sebanyak 574 koperasi merupakan koperasi kredit yang bergerak di pedesaan maupun di perkotaan (Wahdiniwaty, 2011).

Setelah itu pada tahun 1942, pada masa kedudukan Jepang keadaan perkoperasian di Indonesia mengalami kerugian yang besar bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia, hal ini disebabkan pemerintah Jepang mencabut undang-undang No. 23 dan menggantikannya dengan kumiai (koperasi model Jepang) yang hanya merupakan alat mereka untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan Jepang.

E. Pertumbuhan dan Perkembangan Koperasi pada Kurun Waktu Mempertahankan Kemerdekaan (1945-1949)

Pada akhir 1946, Jawatan Koperasi mengadakan pendaftaran koperasi dan tercatat sebanyak 2500 buah koperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia bertindak aktif dalam pengembangan perkoperasian. Disamping menganjurkan berdirinya berbagai jenis koperasi Pemerintah RI berusaha memperluas dan menyebarkan pengetahuan tentang koperasi dengan jalan mengadakan kursus-kursus koperasi di berbagai tempat (Rasti, 2022).

Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan antara lain terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI; menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi serta menganjurkan diselenggarakan pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat. Selanjutnya, koperasi

pertumbuhannya semakin pesat. Tetapi dengan terjadinya agresi I dan agresi II dari pihak Belanda terhadap Republik Indonesia serta pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 banyak merugikan terhadap gerakan koperasi.

Pada tahun 1949 diterbitkan Peraturan Perkoperasian yang dimuat di dalam Staatsblad No. 179. Peraturan ini dikeluarkan pada waktu Pemerintah Federal Belanda menguasai sebagian wilayah Indonesia yang isinya hampir sama dengan Peraturan Koperasi yang dimuat di dalam Staatsblad No. 91 tahun 1927, dimana ketentuan-ketentuannya sudah kurang sesuai dengan keadaan Indonesia sehingga tidak memberikan dampak yang berarti bagi perkembangan koperasi.

F. Pertumbuhan dan Perkembangan Koperasi pada Kurun Waktu (1950- 1965)

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 program Pemerintah semakin nyata keinginannya untuk mengembangkan perkoperasian (Solihin et al., 2018). Kabinet Mohammad Natsir menjelaskan di muka Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan program perekonomian antara lain sebagai berikut : “Menggiatkan pembangunan organisasi-organisasi rakyat, istimewa koperasi dengan cara pendidikan, penerangan, pemberian kredit yang lebih banyak dan lebih mudah, satu dan lain seimbang dengan kemampuan keuangan Negara”. Untuk memperbaiki perekonomian-perekonomian rakyat Kabinet Wilopo antara lain mengajukan suatu “program koperasi” yang terdiri dari tiga bagian, yaitu :

1. Usaha untuk menciptakan suasana dan keadaan sebaik-baiknya bagi perkembangan gerakan koperasi;
2. Usaha lanjutan dari perkembangan gerakan koperasi;
3. Usaha yang mengurus perusahaan rakyat yang dapat diselenggarakan atas dasar koperasi.

Selanjutnya Kabinet Ali Sastroamidjodjo menjelaskan program Pemerintahannya sebagai berikut : “Untuk kepentingan pembangunan dalam lapangan perekonomian

rakyat perlu pula diperluas dan dipergiat gerakan koperasi yang harus disesuaikan dengan semangat gotong royong yang spesifik di Indonesia dan besar artinya dalam usaha menggerakkan rasa percaya pada diri sendiri di kalangan rakyat. Di samping itu Pemerintah hendak menyokong usaha itu dengan memperbaiki dan memperluas perkreditan, yang terpenting antara lain dengan pemberian modal kepada badan-badan perkreditan desa seperti Lumbung dan Bank Desa, yang sedapat-dapatnya disusun dalam bentuk koperasi” (Sumodiwirjo 1954, h. 45-46).

Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, koperasi makin berkembang dari tahun ketahun baik organisasi maupun usahanya. Selanjutnya pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di Bandung. Keputusannya antara lain merubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Di samping itu mewajibkan DKI membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi dan mendirikan Sekolah Menengah Koperasi di Provinsi-provinsi. Keputusan yang lain ialah penyampaian saran-saran kepada Pemerintah untuk segera diterbitkannya Undang-Undang Koperasi yang baru serta mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Pada tahun 1956 tanggal 1 sampai 5 September diselenggarakan Kongres Koperasi yang ke III di Jakarta. Keputusan Kongres di samping halhal yang berkaitan dengan kehidupan perkoperasian di Indonesia, juga mengenai hubungan Dewan Koperasi Indonesia dengan International Cooperative Alliance (ICA).

Pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun 1958 yang dimuat di dalam Tambahan Lembar Negara RI No. 1669. Undang-Undang ini disusun dalam suasana Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 1958. Isinya lebih biak dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan koperasi sebelumnya dan merupakan

Undang-Undang yang pertama tentang perkoperasian yang disusun oleh Bangsa Indonesia sendiri dalam suasana kemerdekaan.

Perlu dipahami bersama perbedaan sikap Pemerintah terhadap pengembangan perkoperasian atas dasar perkembangan sejarah pertumbuhannya di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pemerintahan Kolonial Belanda bersikap pasif;
2. Pemerintahan Pendudukan Balatentara Jepang bersikap aktif negatif, karena akibat kebijaksanaannya nama koperasi menjadi hancur (jelek);
3. Bersikap aktif positif di mana Pemerintah Republik Indonesia memberikan dorongan kesempatan dan kemudahan bagi koperasi.

Dalam tahun 1959 terjadi suatu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Setelah Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugas menyusun Undang-Undang Dasar Baru pada waktunya, maka pada tanggal 15 Juli 1959 Presiden Soekarno yang juga selaku PAnglima Tertinggi Angkatan Perang mengucapkan Dekrit Presiden yang memuat keputusan dan salahsatu daripadanya ialah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia, terhitung mulai dari tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno mengucapkan pidato kenegaraan yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita", atau lebih dikenal dengan Manifesto politik (Manipol). Dalam pidato itu diuraikan berbagai persoalan pokok dan program umum Revolusi Indonesia yang bersifat menyeluruh. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 pidato itu ditetapkan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara RI dan pedoman resmi dalam perjuangan menyelesaikan revolusi. Dampak Dekrit Presiden dan Manipol terhadap Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi adalah undang-undang yang belum

berumur panjang itu telah kehilangan dasar dan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol.

Karenanya untuk mengatasi keadaan itu maka di samping Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi (dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1907). Peraturan ini dibuat sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dan merupakan penyempurnaan dari hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang tersebut. Peraturan itu membawa konsep pengembangan koperasi secara massal dan seragam dan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

(1) Menyesuaikan fungsi koperasi dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol RI tanggal 17 Agustus 1959, dimana koperasi diberi peranan sedemikian rupa sehingga kegiatan dan penyelenggaraannya benar-benar dapat merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia, sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis;

(2) Bahwa pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina Gerakan Koperasi berdasarkan azas-azas demokrasi terpimpin, yaitu menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi dan mengawasi perkembangan Gerakan Koperasi, dan;

(3) Bahwa dengan menyerahkan penyelenggaraan koperasi kepada inisiatif Gerakan Koperasi sendiri dalam taraf sekarang bukan saja tidak mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan liberalism, tetapi juga tidak menjamin bentuk organisasi dan cara bekerja yang sehat sesuai dengan azas-azas koperasi yang sebenarnya (Sularso 1988, h. VI-VII). Dalam tahun 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang penyaluran bahan pokok dan

penugasan Koperasi untuk melaksanakannya. Dengan peraturan ini maka mulai ditumbuhkan koperasikoperasi konsumsi. Penumbuhan koperasi oleh Pemerintah secara missal dan seragam tanpa memperhatikan syarat-syarat pertumbuhannya yang sehat, telah mengakibatkan pertumbuhan koperasi yang kurang sehat. Lebih jauh dari itu Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 menetapkan bahwa sector perekonomian akan diatur dengan dua sector yakni sector Negara dan sector koperasi, dimana sector swasta hanya ditugaskan untuk membantu. Pada saat mulai dikemukakan ide pengaturan ekonomi dengan prinsip Demokrasi dan Ekoomi Terpimpin. Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Peraturan ini membawa konsep pengembangan koperasi secara massal dan seragam (Azizah, 2022).

Pada tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Langkah-langkah mempolitikankan (verpolitisering) koperasi mulai nampak. Dewan Koperasi Indonesia diganti dengan Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI) yang bukan semata-mata organisasi koperasi sendiri malainkan organisasi koperasi-koperasi yang dipimpin oleh Pemerintah, dimasa Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (Trasnkopenda) menjadi Ketuanya (Team UGM, 1984, h.143- 144).

Bersamaan dengan disyahnkanya UU No. 14 tahun 1965 dilangsungkan Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) II di Jakarta yang pada dasarnya merupakan ajang legitimisasi terhadap masuknya kekuatan-kekuatan politik di dalam koperasi sebagaimana diatur oleh UU Perkoperasian tersebut. Dalam kesempatan tersebut, juga diputuskan bahwa KOKSI (Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia) Menyatakan keluar dari keanggotaan ICA. Tindakan berselang lama yakni dalam bulan September 1965 terjadi pemberontakan Gerakan 30 September yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI)

yang terpengaruh besar terhadap pengembangan koperasi. Mengingat dalam UU no. 14 tahun 1965 secara tegas memasukan warna politik di dalam kehidupan perkoperasian, maka akibat pemberontakan G30S/PKI pelaksanaannya perlu di pertimbangkan kembali. Bahkan segera disusul langkahlangkah memurnikan kembali kekoprasi kepada azas-azas yang murni dengan cara “deverpolitisering”. Koperasi-koperasi menyelenggarakan rapat anggota untuk memperbaharui kepengurusan dan Badan Pemeriksaannya. Reorganisasi dilaksanakan secara menyeluruh untuk memurnikan koperasi di atas azas-azas koperasi yang sebenarnya (murni).

G. Perkembangan Koperasi pada Masa Pemerintahan Orde Baru dan Reformasi

Pada tahun 1966 Pemerintah kembali berusaha mengembalikan citra koperasi. Dalam hal ini pembinaan koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip Tut Wuri Handayani, sehingga koperasi dapat berusaha sendiri membina kesejahteraan. Semenjak PELITA I, pemerintah dan masyarakat koperasi Indonesia telah menemukan titik tolak pembangunan yang mantap, kokoh, serasi dan berkesinambungan. Dari tahap demi tahap pembenahan dan pengembangan selama PELITA I dan PELITA II, pilar-pilar penyangga koperasi mulai terpasang dengan seksama. Antara lain, berkembangnya Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa sebagai wadah perekonomian pedesaan. Dipersiapkan kader-kader koperasi masa depan lewat pendidikan dan latihan yang intensif dan terprogram (ALAUDDIN, 2020).

Peran koperasi dalam perekonomian nasional semakin tak terdengar gaungnya. Hal ini dikarenakan koperasi yang identik dengan kalimat soko guru perekonomian nasional nyatanya tak mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Koperasi yang masih aktif pun tidak sedikit yang pada praktiknya melenceng dari tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan anggota. Menurut Guru Besar Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin),

Prof. Dr. H. RM Ramudin Arifin, SE. Msi, saat ini banyak koperasi yang pada praktiknya beroperasi dengan paradigma perusahaan. Mereka sibuk memupuk pendapatan, keuntungan dan Sisa Hasil Usaha (SHU). Nyatanya berdasarkan hasil penelitian yang ia lakukan selama bertahun-tahun, koperasi yang berhasil memupuk SHU besar, memiliki banyak aset, modal kuat, menjadi perusahaan besar, juga mendapat predikat terbaik, belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Tanggal 13 sampai 17 Juli 1966, diselenggarakan Munas I Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN), yang menghasilkan beberapa keputusan di antaranya: mendesak kepada pemerintah agar segera mengganti UU Perkoperasian no. 14/1965, dengan undang-undang koperasi yang baru. Sebagai jawaban terhadap resolusi tersebut, dibentuklah suatu panitia perancang Undang-undang koperasi yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang no. 12 tahun 1967 tentang Perkoperasian oleh pejabat Presiden RI Jenderal Soeharto tanggal 18 September 1967 Demi penyesuaian diri dengan UU Koperasi yang baru, Gerkopin menyelenggarakan Munas II Gerkopin pada tanggal 11-14 November 1968 di Jakarta. Selanjutnya dalam pelaksanaan keputusan yang telah dihasilkan Munas ini dan penertiban pengorganisasian koperasi telah diadakan suatu rapat yang dihadiri oleh 9 Induk Koperasi Tingkat Nasional. Di dalam rapat tersebut diputuskan antara lain membubarkan GEKOPIN dan sebagai gantinya membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Hal ini merupakan tonggak sejarah yang penting mengenai koperasi di masa orde baru (Akbar, 2022).

Pada tahun 1973 gerakan koperasi menyelenggarakan Munas Koperasi yang disebut MUNASKOP IX di Jakarta pada tanggal 7-12 Juli 1973. Munas-munas setelahnya kemudian dilanjutkan dengan Munaskop X tanggal 7-8 November 1977. Selanjutnya Munaskop XI tanggal 17-19 Januari 1983 di Jakarta yang antara lain memutuskan perlunya membentuk Departemen Koperasi agar pembangunan koperasi dapat berjalan sejajar dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Dengan

dasar ini terbentuk Departemen Koperasi yang sebelumnya hanya merupakan Menteri Negara. Departemen yang sudah terbentuk itu kemudian melanjutkan langkah-langkah kerja dan program pembinaan koperasi seperti yang telah dilakukan oleh Menteri Negara dan lembaga-lembaga lain pendahulunya terutama menjalin kerja sama Gerakan Koperasi dan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).

Pada awal masa reformasi pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 18 Tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian. Inpres ini memberi peluang kepada masyarakat di pedesaan untuk dapat berkoperasi tanpa harus bergabung dengan KUD dan tanpa harus memakai nama KUD. Selain itu pemerintah melaksanakan program kredit usaha tani (KUT) yang telah dilaksanakan pada masa orde baru kembali ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah kemarau panjang pada saat krisis sampai akhir tahun 1998 yang mengakibatkan penurunan produksi beras maupun modal para petani yang terpaksa dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama musim kemarau tersebut. KUT yang diberikan kepada para petani dimanfaatkan untuk pengadaan sarana produksi pertanian. Kemudian KUD dan kelompok tani dilibatkan dalam menyalurkan KUT kepada petani dengan bantuan pemerintah. Agar KUT dapat tersalurkan ke seluruh daerah maka pemerintah melibatkan koperasi non-KUD dan LSM untuk membantu penyalurannya agar masalah daerah yang tidak terdapat KUD dapat teratasi. Program selanjutnya yaitu koperasi distribusi Indonesia (KDI) yang menawarkan sistem distribusi secara fisik yang melibatkan ribuan koperasi dan UKM untuk menghilangkan sistem delivery order yang disalahgunakan. Pada tahun 1998 induk koperasi diantaranya InKUD, Inkoppas, Inkopad, Inkopau, Inkoppol, Ikpri, Ikpi, Inkowapi, Inkoveri, Inkopontren, dan Inkopkar berubah menjadi koperasi distribusi Indonesia. Setelah itu membentuk perwakilan di 27 provinsi serta 2 500 agen yang terdiri dari koperasi primer dan UKM.

Dalam penyaluran minyak tersebut dikoordinir oleh Bulog dan sebagai penyalur langsung kepada konsumen adalah koperasi dan ukm. Akan tetapi pada tahun 1999 penyaluran minyak dikoordinir oleh koperasi atau KDI seluruhnya dengan pembiayaan melalui dana Bulog dengan tanpa bunga sampai akhir tahun 1998 dan pada awal tahun 1999 diberikan bunga 12% per tahun. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pada masa reformasi tahun 1998-1999 masih terdapat peran pemerintah yang menjadikan koperasi sebagai bagian alat dari program pemerintah. Selain itu berdasarkan kebijakan distribusi dan kebijakan kredit tersebut menurut Nasution (2008) bahwa pemerintah dinilai kurang tepat dalam melakukan kebijakan distribusi dan kredit usaha yang pada akhirnya pembentukan koperasi pada saat itu mengarah hanya untuk mendapatkan fasilitas negara. Hal ini berdampak pada koperasi yang hanya mengejar keuntungan dengan memanfaatkan fasilitas negara. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat praktik yang mengarah pada mencari keuntungan (profit oriented) dalam koperasi. Maka dapat dikatakan bahwa perkembangan koperasi pada masa reformasi tahun 1998-1999 masih termasuk perkembangan koperasi negara berkembang. Hal ini terbukti masih terdapat koperasi yang dijadikan sebagai alat pemerintah. Selanjutnya pada masa reformasi tahun 2000an sudah tidak terdapat peran pemerintah yang dominan dalam perkembangan koperasi seperti menjadikan koperasi sebagai alat pemerintahan atau alat pelaksana program pemerintah, tetapi peran pemerintah hanya sebagai regulator dan memberikan bantuan tidak langsung kepada koperasi yang bersifat kerja sama (H Masngudi, 1990).

Dapat dilihat diantaranya yaitu dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang kebijakan pengadaan beras yang menjelaskan bahwa koperasi (khususnya KUD) tidak lagi berfungsi sebagai pelaksana tunggal pembelian gabah, harga dasar di tingkat petani, harga dasar pembelian gabah atau beras, dan penyaluran beras, sehingga dialihkan sepenuhnya kepada BULOG. Selain itu dikeluarkannya Keputusan Menteri

Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 356/MPP/KEP/5/2004 Tahun 2004 tentang penyaluran pupuk yang menjelaskan bahwa koperasi (khususnya KUD) tidak lagi menyalurkan pupuk atau dibebaskan dari tugas pemerintah untuk menyalurkan pupuk. Selanjutnya setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian yang menjelaskan setiap masyarakat diperbolehkan membentuk koperasi tanpa harus memakai nama KUD dan diperbolehkan membentuk lebih dari satu koperasi dalam satu daerah atau wilayah memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan koperasi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2005 jumlah koperasi Indonesia sebanyak 134.963 unit mengalami peningkatan dari tahun 1998 sebanyak 59.441 unit.

Volume usaha koperasi pada tahun 2005 juga sebesar Rp40 triliun mengalami peningkatan dari tahun 1998 sebesar Rp12 triliun. Kemudian menurut Soesilo (2008) memasuki tahun 2000an atau pada masa reformasi terdapat beberapa koperasi yang dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat yang mampu tetap bertahan diantaranya yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Kredit (credit union). Pada tahun 2005 jumlah KSP sebanyak 1 598 unit mengalami peningkatan dari tahun 2000 sebanyak 1 186 unit dan tahun 1974 sebanyak 1 unit. Total aset KSP juga tahun 2005 sebesar Rp1,3 triliun mengalami peningkatan dari tahun 2000 sebesar Rp466 milyar dan tahun 1974 sebesar Rp2,3 juta. Sedangkan jumlah Koperasi Kredit pada tahun 2003 sebanyak 1 039 unit mengalami penurunan dari tahun 2002 sebanyak 1 095 unit dan mengalami peningkatan dari tahun 1974 sebanyak 116 unit. Total aset Koperasi Kredit pada tahun 2003 sebesar Rp763 milyar mengalami peningkatan dari tahun 2002 sebesar Rp518 milyar dan tahun 1974 sebesar Rp36 juta. Saham anggota Koperasi Kredit pada tahun 2003 sebesar Rp344 milyar mengalami peningkatan dari tahun 2002 sebesar Rp246 milyar dan tahun 1974 sebesar Rp35 juta. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pada masa reformasi tahun 2000an terbukti sudah tidak terdapat koperasi yang dijadikan sebagai

alat pemerintah. Kemudian pada masa reformasi ini terjadinya amandemen UUD 1945 diantaranya yaitu terkait dengan pasal 33 yang mana hasilnya adalah terdapat dua pasal tambahan ayat (4) dan ayat (5). Dalam kedua pasal tersebut menjelaskan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Menurut Damanhuri (2009) prinsip efisiensi berkeadilan yang ada dalam ayat tersebut ditafsirkan: "...berkaitan dengan faham ekonomi neo-liberal yang mengandung paradigma "minimum state" dan diselenggarakan dalam konteks pasar kapitalis, yakni dalam mekanisme redistribusi pendapatan sesuai dengan kontribusinya dalam proses produksi, sehingga pada akhirnya yang paling diuntungkan adalah para pemilik modal dengan mengorbankan rakyat banyak yang tidak memiliki kekuatan modal besar dan tidak ada akses pada sumber-sumber ekonomi maupun politik. Maka kemiskinan dianggap hanya sebagai resiko persaingan dan negara sangat dibatasi perannya." Maka dua ayat tambahan pada pasal 33 UUD 1945 tersebut sangat bertentangan dengan tiga ayat pasal 33 UUD 1945 sebelumnya. Hal ini terlihat bahwa menurut penafsiran Mubyarto dalam Ismail, Santosa, dan Yustika (2014) di dalam pasal 33 UUD 1945 ayat (1),(2), dan (3) menjelaskan mengenai kedudukan koperasi dalam perekonomian Indonesia yang mana koperasi merupakan soko-guru perekonomian dan bentuk yang nyata dari usaha bersama. Namun dalam kenyataan perkembangan koperasi pada masa reformasi masih terdapat kerja sama antara pemerintah dengan koperasi untuk meningkatkan perekonomian, sehingga bukan hanya perkembangan koperasi saja.

Hal ini dalam faham ekonomi politik heterodoks lebih dikenal dengan istilah Japan Incorporated yang menjelaskan bahwa terdapat kerja sama yang baik antara wiraswasta (termasuk koperasi di dalamnya) dengan pemerintah dalam

rangka merebut pasar dunia dan meningkatkan perekonomian, sehingga terhindar dari persaingan diantara keduanya. Dapat dilihat perkembangan koperasi pada masa reformasi diantaranya yaitu pada tahun 2000 dibentuknya lembaga layanan pengembangan bisnis, sentra, dan cluster usaha, serta modal awal padanan atau pendamping untuk membiayai usaha mikro dan kecil, dan mengembangkan program pemberian bantuan dana bergulir dalam bentuk kebijakan kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Selanjutnya pada tahun 2002 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 Tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi. Program ini atas kerja sama dengan DEKOPIN untuk menilai koperasi-koperasi yang berprestasi dengan kriteria-kriteria penilaian yang ditentukan oleh pemerintah seperti sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental, yang diharapkan dapat mendorong koperasi lainnya menjadi koperasi yang berprestasi atau berkembang lebih maju (ASD Purnomo, 2022).

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 36/Per/M.KUKM/XI/2005 tanggal 23 November 2005 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM (KUKM) tahun 2005-2009. Peraturan tersebut menurut Soesilo (2008) menjelaskan rencana program yang akan dilaksanakan diantaranya yaitu pertama, menumbuhkan iklim usaha kondusif dengan kegiatan penyederhanaan izin investasi dan pengembangan sistem pelayanan perizinan satu pintu, penyempurnaan undang-undang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), penyederhanaan perizinan dalam bentuk registrasi bagi UKM dan usaha mikro. Kedua, memperluas kemampuan koperasi dan UKM untuk akses kepada sumber-sumber pendanaan dengan berbagai kegiatan antara lain pengembangan skema kredit untuk modal kerja dan investasi termasuk anjak piutang dan modal ventura, penyediaan modal awal bagi pengusaha pemula, pengembangan lembaga keuangan mikro, baik bank maupun non bank termasuk KSP dan lembaga keuangan mikro lainnya (Ihsan, 2022).

Pada tahun 2007 program perkuatan modal perusahaan penjaminan bagi kredit koperasi dan UKM, dan program terpadu pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diresmikan pada tahun 2007 dengan melibatkan bank BRI, BNI, BSM, BTN, dan Bukopin. Selain itu sejak tahun 2007 Kementerian Koperasi dan UKM membentuk lembaga layanan pemasaran koperasi dan UKM. Lembaga ini bekerja sama dengan koperasi dan UKM untuk memasarkan produk-produk koperasi maupun UKM menjadi produk unggulan kelas dunia dan mempromosikan koperasi maupun UKM kepada mitra usaha lokal dan internasional. Salah satu kegiatannya yaitu Pameran produk koperasi dan UKM yang selalu diadakan setiap tahunnya. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa terbukti perkembangan koperasi pada masa reformasi mengarah pada perkembangan koperasi faham ekonomi politik heterodoks meskipun belum sepenuhnya termasuk kedalam faham ekonomi politik heterodoks tersebut.

BAB

3

PEDOMAN MENDIRIKAN KOPERASI

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa Mampu mengidentifikasi Pedoman tata cara mendirikan koperasi : 1. Dasar hukum pembentukan koperasi 2. Syarat dan tata cara pembentukan 3. Tingkatkan koperasi dan daerah kerja koperasi 4. Struktur intern dan ekstern organisasi koperasi.

B. Pendahuluan

Pasal 33 ayat 4 UUD RI Tahun 1945 menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. rumusan pasal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang akan menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial secara berkesinambungan dan keadilan disegala bidang kehidupan dan penghidupan rakyatnya konsekuensinya negara harus memberikan perhatian yang seimbang terhadap peningkatan kemandirian ekonomi dari semua lapisan masyarakat.

Pasal 34 ayat (2) UUD RI 1945 memberikan amanat agar negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. bentuk yang digunakan untuk memperdayakan masyarakat yang lemah dan

tidak mampu yang sesuai dengan prinsip demokrasi adalah koperasi.

Koperasi dalam bahasa Inggris disebut cooperation yang berasal dari kata co berarti bersama serta operation yang mengandung makna bekerja. Kerjasama tersebut adalah untuk mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kata inilah yang di dalam Bahasa Indonesia secara umum disebut koperasi. dan secara harfiah berarti kerjasama. Koperasi memiliki kedudukan yang penting yaitu:

1. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat
2. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial
3. Koperasi sebagai salah satu guru perekonomian nasional dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

C. Pedoman Tata Cara Pembentukan Koperasi

Pedoman adalah hal atau pokok yang menjadi dasar, pegangan acuan, atau petunjuk untuk menentukan, melaksanakan sesuatu. Tata cara adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah pekerjaan agar terlaksana. Pembentukan berarti proses, perbuatan membentuk. Koperasi adalah merupakan perkumpulan orang-orang berdasarkan kesukarelaan, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang. Jadi pedoman tata cara pembentukan koperasi adalah hal atau pokok yang menjadi dasar yang harus dilakukan dalam membuat koperasi (Law & Undefined, 2016).

D. Dasar Hukum Pembentukan Koperasi

Dasar hukum pembentukan koperasi diantaranya (RIWANTO, 2020) :

1. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar.
2. Peraturan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.
3. Keputusan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/KEP/KUKM/X/2004 tanggal 24 September 2004 tentang notaris sebagai pembuat akta pendirian koperasi.
4. UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian koperasi : badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (pasal 1, ayat [1]) (UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116. Dengan terbitnya UU 25 Tahun 1992 maka dinyatakan tidak berlaku UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832).
5. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam : kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi ybs, calon anggota koperasi tersebut, koperasi lain dan atau anggotanya, (pasa 1, ayat [1]). Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam waktu

paling lama 3 bulan setelah simpanan pokok harus menjadi (pasal 18 ayat [2]).

E. Syarat Pembentukan Koperasi

Menurut UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bab IV pasal 6 sampai dengan 8 rincian syarat syarat pembentukan koperasi adalah sebagai berikut (Yaqin, 2019):

1. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan di bentuk (koperasi primer atau sekunder)
2. Pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota sedangkan keanggotaan koperasi sekunder adalah badan hukum koperasi minimal 3 koperasi
3. Koperasi yang akan dibentuk harus berdiri di Indonesia.
4. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar
5. Anggaran dasar koperasi minimal harus memuat beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Daftar nama pendiri
 - b. Nama dan tempat kedudukan
 - c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha yang akan dilakukan
 - d. Ketentuan mengenai keanggotaan
 - e. Ketentuan mengenai rapat anggota
 - f. Ketentuan mengenai pengelolaan
 - g. Ketentuan mengenai permodalan
 - h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
 - i. Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha
 - j. Ketentuan mengenai sanksi

F. Tingkatan Koperasi dan Daerah Kerjanya

Pada dasarnya tingkatan koperasi adalah pemusatan koperasi-koperasi yang satu dengan yang lain dengan tujuan agar usahanya lebih besar. Di dalam koperasi kita mengenal koperasi primer dan koperasi sekunder. koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang, misalnya KUD,

koperasi batik, dan sebagainya. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang anggotanya koperasi, misalnya Pusat Koperasi Pegawai Negeri, Pusat Koperasi Angkatan Darat (PUSKOPAD) dan sebagainya. Jadi Koperasi Sekunder merupakan koperasi yang tingkatannya lebih tinggi daripada Koperasi Primer. Sesuai dengan urutan tingkatan koperasi dapat dibedakan (Rusyandi et al., 2018) :

1. Koperasi Primer Koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak dua puluh orang. kedua puluh orang tersebut harus memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
2. Koperasi Sekunder Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri atas gabungan badan –badan koperasi dan memiliki daerah cakupan kerja yang luas dibanding dengan koperasi primer. koperasi sekunder dapat dibagi menjadi tiga, yakni pusat koperasi, gabungan koperasi dan induk koperasi.

- a. Pusat koperasi

Pusat koperasi adalah koperasi yang memiliki anggota paling sedikit lima koperasi primer. daerah kerja koperasi ini ditingkat kabupaten atau kota.

- b. Gabungan koperasi

Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal tiga koperasi pusat. daerah kerja gabungan koperasi meliputi daerah tingkat provinsi

- c. Induk koperasi

Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah tiga gabungan koperasi. daerah kerja induk operasi di ibukota atau negara.

G. Struktur Intern dan Ekstern Koperasi

Pengorganisasian menghasilkan suatu pola tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas unit-unit yang terintegrasi melalui hubungan antar bagian koperasi. hasil pengorganisasian adalah terjadinya antar individu atau antar bagian struktur organisasi dapat dibentuk dari segi intern dan ekstern organisasi.

1. Struktur intern organisasi koperasi (Permana et al., 2021)

Struktur internal organisasi koperasi melibatkan perangkat organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. di antara rapat anggota pengurus, dan pengelola terjalin hubungan perintah dan tanggungjawab. sedangkan pengawas hanya memiliki hubungan satu arah yaitu bertanggung jawab terhadap rapat anggota, tanpa memberikan perintah pada perangkat organisasi lainnya. Seperti gambar berikut :

- a. Anggota : setiap orang yang terdaftar sebagai peserta pemilik koperasi sesuai dengan persyaratan dalam anggaran dasar
- b. Rapat anggota : pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi
- c. Pengurus : melaksanakan keputusan yang ditetapkan oleh rapat anggota untuk menggerakkan roda organisasi dalam merealisasikan tujuan yang ditetapkan
- d. Pengawas : bertugas melaksanakan pengawasan atas pekerjaan pengawasannya.
- e. Pengelolaan : pelaksanaan harian kegiatan koperasi yang diangkat oleh pengurus koperasi atas persetujuan rapat anggota.

2. Struktur ekstern organisasi koperasi (Diniyarti et al., 2020)

Struktur eksternal organisasi koperasi berhubungan dengan adanya penggabungan koperasi sejenis pada suatu wilayah tertentu. penggabungan itu dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan, kemudian mendapat modal dan kebutuhan kemudahan lainnya. berkaitan dengan itu adanya koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat dan primer. bagan struktur eksternal organisasi koperasi dapat dilihat pada gambar berikut :

BAB

4

KOPERASI DAN SISTEM EKONOMI INDONESIA

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa Mampu mengidentifikasi Koperasi dan system ekonomi Indonesia : 1. Koperasi dan tujuan ekonomi 2. Sistem ekonomi koperasi 3. Koperasi dalam ekonomi makro 4. Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia 5. Koperasi dalam trilogi pembangunan 6. Koperasi dan tujuan ekonomi 7. Ssitem ekonomi koperasi Koperasi dalam ekonomi makro.

B. Pendahuluan

Sampai saat ini, belum jelas sistem ekonomi apa yang dianut oleh bangsa Indonesia. Barangkali orang mengatakan sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi campuran antara Kapitalis-Liberal dan SosialisKomando. Apapun sistem ekonomi Indonesia yang dianut, yang jelas sampai saat ini perekonomian Indonesia makin tertinggal dibanding negaranegara ASEAN yang lain yang dulu justru di bawah Indonesia. Perekonomian Indonesia juga masih belum memihak pada kepentingan rakyat banyak. Rakyat kecil cenderung masih belum optimal dalam menikmati hasil pembangunan nasional, sehingga terjadi gap yang amat lebar antara golongan kaya dan golongan miskin.

Semenjak Negara Indonesia merdeka, sebenarnya Bung Hatta telah mencanangkan sistem ekonomi koperasi bagi bangsa Indonesia. Bahkan sistem ekonomi koperasi ini telah dituangkan dalam UUD '1945, khususnya pasal 33. Namun dalam

kenyataannya, pemerintah (bangsa) Indonesia tidak pernah konsekuen dengan pasal 33 tersebut dalam menjalankan roda perekonomian nasional. Barangkali inilah yang menyebabkan perekonomian Indonesia terus menghadapi permasalahan yang kronis seperti tersebut di atas. Apabila sistem ekonomi koperasi dikaji secara mendasar, sebenarnya koperasi memiliki karakteristik yang amat sesuai dengan situasi dan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang tidak mungkin jika sistem ekonomi koperasi dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan perekonomian Indonesia. Persoalannya apakah pemerintah dan bangsa Indonesia sanggup mengaplikasikan sistem ekonomi koperasi ini secara konsekuen dan berlanjut.

C. Koperasi dan Sistem Ekonomi

1. Sistem Ekonomi Dunia

Permasalahan ekonomi yang sering muncul di masyarakat menyangkut tiga masalah pokok yaitu barang/jasa apa yang akan diproduksi (*what*), bagaimana cara memproduksinya (*how*), dan untuk siapa barang/jasa tersebut (*for whom*). Di dalam mengatasi masalah tersebut diperlukan cara tertentu untuk menjalankan perekonomian negara. Cara tersebut dinamakan sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi tersebut?

Yang dimaksud sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan.

Menurut Gilarso (1992:486) sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari.

Ada berbagai macam sistem ekonomi di dunia ini yang saling berbeda satu sama lain. Timbulnya berbagai macam sistem ekonomi yang berbeda tersebut dalam suatu negara disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (Alhusain et al., 2019):

- a. Ada tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
- b. Sistem pemerintahan yang dianut suatu negara.
- c. Kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi.
- d. Sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki.

Dari ke-empat faktor tersebut, timbul lah berbagai macam sistem ekonomi, diantaranya:

a. **Sistem Ekonomi Tradisional**

Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya.

Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional :

- 1) Belum adanya pembagian kerja yang jelas.
- 2) Ketergantungan pada sektor pertanian/agraris.
- 3) Ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis.
- 4) Teknologi produksi sederhana.

Kebaikan sistem ekonomi tradisional :

- 1) Menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan.

Keburukan sistem ekonomi tradisional :

- 1) Pola pikir masyarakat secara umum yang masih statis.
- 2) Hasil produksi terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya.

b. Sistem Ekonomi Terpusat/Komando (Sosialis)

Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ini antara lain: Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur (bekas negara Uni Soviet).

Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat :

1. Kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara.
2. Hak milik perorangan atau swasta tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada.
3. Alat-alat produksi dikuasai oleh negara.

Kebaikan sistem ekonomi terpusat :

- 1) Pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian.
- 2) Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi.
- 3) Kemakmuran masyarakat merata.
- 4) Perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan.

Keburukan sistem ekonomi terpusat :

- 1) Adanya pemasangan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah.

- 2) Adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah.
- 3) Anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki.
- 4) Pemerintah bersifat paternalistis, artinya apa yang telah diatur/ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi.

c. **Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis)**

Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam istilah ekonomi disebut *laissez-faire*. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia yang pernah menganut sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an (AT Sartono, 2010).

Ciri-ciri sistem ekonomi liberal :

- 1) Diakuinya kebebasan pihak swasta/masyarakat untuk melakukan tindakantindakan ekonomi.
- 2) Diakuinya kebebasan memiliki barang modal (barang kapital).
- 3) Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri.

Kebaikan sistem ekonomi liberal :

- 1) Adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha.
- 2) Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta.
- 3) Produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat.

- 4) Pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat.

Keburukan sistem ekonomi liberal :

- 1) Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah.
- 2) Persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.
- 3) Timbulnya praktik yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum dikesampingkan.

d. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran yaitu suatu sistem ekonomi di mana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, tetapi disisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi (Sitepu et al., 2018).

Ciri-ciri sistem ekonomi campuran :

- 1) Adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 2) Mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi.
- 3) Hak milik perorangan diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Kebaikan sistem ekonomi campuran :

- 1) Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
- 2) Hak individu/swasta diakui dengan jelas.
- 3) Harga lebih mudah untuk dikendalikan.

Keburukan sistem ekonomi campuran :

- 1) Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta.
- 2) Timbulnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya.

e. Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah (Maulana, 2016).

Sebagaimana teori ekonomi Neoklasik yang dibangun atas dasar faham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar (Mubyarto, 2002: 68), SEP juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. Suatu perumusan lain mengatakan bahwa : “ Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
- 2) Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatus ekonomi negara bersifat dominan, mendesak

dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.

- 3) Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial.” (GBHN 1993).

Seorang pakar senior lain mengatakan bahwa terdapat 5 ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila yaitu: (Mubyarto, 1981).

- 1) Pengembangan koperasi penggunaan insentif sosial dan moral.
- 2) Komitmen pada upaya pemerataan.
- 3) Kebijakan ekonomi nasionalis
- 4) Keseimbangan antara perencanaan terpusat
- 5) Pelaksanaan secara terdesentralisasi

Ciri - ciri ekonomi pancasila

- 1) Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajat hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.
- 2) Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.
- 3) Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.
- 4) Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.

2. Sistem Ekonomi Koperasi

Ekonomi Koperasi terdiri dari dua kata yaitu “ekonomi” dan “koperasi”. Kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “oikos” yang berarti keluarga atau rumah dan “nomos” yang berarti aturan. Jadi secara ekonomi dapat diartikan sebagai “aturan rumah tangga”, Sehingga ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran.

Sedangkan koperasi adalah sebuah badan usaha bersama yang dibangun dengan modal bersama semua anggotanya. Semua modal yang dimiliki oleh badan koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan penyisihan sisa hasil usaha dari semua anggotanya, namun ada juga bantuan modal dari pihak luar, seperti pemerintah ataupun swasta. Koperasi merupakan suatu organisasi yang bersifat terbuka dan sukarela. Tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan untuk mencapai tujuan tersebut anggota koperasi mempunyai kewajiban, yakni membayar iuran simpanan pokok dan simpanan wajib.

Jadi bisa disimpulkan bahwa Ekonomi Koperasi adalah suatu organisasi bersama yang berasaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan baik untuk anggota itu sendiri dan juga untuk masyarakat umum yang ada disekitarnya.

Ciri Khas Ekonomi Koperasi

Ada beberapa ciri khas yang dimiliki koperasi yang tidak ada di perekonomian umum adalah (Sumantri et al., 2017) :

- a. Sistem Permodalan Gotong Royong Maksudnya adalah setiap anggota koperasi di berikan suatu kewajiban untuk membayar simpanan wajib dan simpanan pokok yang sudah di tentukan Bersama.

- b. Sistem Pengelolaan dan Operasional Dilaksanakan dan Dipertanggungjawabkan Pada Anggota Artinya kepemilikan koperasi adalah milik semua anggota, bukan hanya milik anggota tertentu saja, sehingga memiliki kesetaraan dalam kedudukan pengelolaan dalam pengelolaan kegiatan operasional koperasi.
- c. Diperuntukkan dan Diprioritaskan Untuk Kepentingan Anggotanya Maksudnya adalah dalam rangka untuk memenuhi kepentingan anggotanya.

Prinsip ekonomi koperasi

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar koperasi

D. Dampak Makro dari Organisasi Koperasi

Ada 4 kontribusi-kontribusi dalam beberapa bidang (Rohmat et al., 2015) :

1. Politik

Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan “politik”, sejumlah harapan dari dampak belajar para anggota koperasi, yang berpartisipasi secara aktif dalam lembaga-lembaga koperasi yang diorganisasi secara demokratis.

2. Sosial

Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan “social budaya”. Wadah ini sebagai perkumpulan yang bersifat sukarela dalam proses pembangunan dari bawah diharapkan akan bertitik tolak

dari struktur social yang ada, dan akan merangsang inovasi-inovasi tertentu yang dapat mengubah masyarakat tradisional tanpa merusaknya.

3. Ekonomi Sosial

Jika koperasi berhasil meningkatkan pelayanannya secara efisiensi bagi para anggotanya yang secara social ekonomis “lemah” dan “miskin”, maka ia telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap proses integrasi ekonomi dan social.

4. Ekonomi

Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan ekonomi :

- a. Perubahan secara bertahap perilaku para petani dan pengusaha kecil dan menengah yang semula berpikir tradisional menjadi termotivasi dan akan memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan sumber dayanya sendiri.
- b. Diversifikasi struktur produksi, perluasan usaha pengadaan bahan makanan dari bahan mentah.
- c. Peningkatan pendapatan dan perbaikan situasi ekonomi para petani, pengrajin, dan pekerja lepas dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan.
- d. Peningkatan kegiatan pembentukan modal dan perbaikan “modal manusia” melalui pendidikan latihan manajer, karyawan, dan anggota.
- e. Transformasi secara bertahap para petani yang orintasinya pada pemenuhan kebutuhan dasar ke dalam suatu system ekonomi yang semakin berkembang, melalui pembagian kerja dan spesialisasi yang semakin meningkat.
- f. Pengembangan pasar, perbaikan stuktur pasar, perilaku pasar dan prestasi pasar, dan persaingan semakin efektif akan memperbaiki koordinasi yang saling membantu dari berbagai rencana ekonomi konsumen dan produsen berbagai barang dan jasa.

E. Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia

Sebelum kita bicara tentang permasalahan ekonomi nasional Indonesia, kiranya perlu kita ingat kembali masalah pokok, masalah dasar, dan masalah umum ekonomi yang dihadapi oleh setiap bangsa. Pada hakikatnya, masalah ekonomi bersumber dari adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan terjadinya kelangkaan alat pemuas kebutuhan, dan pada akhirnya menyebabkan munculnya masalah ekonomi. Masalah ini kemudian dikenal dengan masalah pokok ekonomi. Kita juga mengenal tiga masalah dasar ekonomi yang dihadapi oleh setiap bangsa. Ke-tiga masalah dasar itu adalah "what" (Komoditi/alat pemuas apa yang harus dihasilkan?): "How" (Bagaimana komoditi/alat pemuas harus dihasilkan?): serta "For Whom" (Untuk siapa komoditi/alat pemuas dihasilkan?) Selain masalah pokok dan masalah dasar tersebut, kita juga mengenal masalah umum ekonomi yang dihadapi oleh hampir setiap negara. Masalah umum ekonomi itu meliputi masalah pengangguran, rendahnya produktivitas tenaga kerja, inflasi, ketidakmerataan hasil pembangunan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketergantungan terhadap pihak luar negeri (untuk negaranegara berkembang termasuk Indonesia). Solusi untuk memecahkan permasalahan ekonomi tersebut berkaitan erat dengan sistem ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan (Bhudianto, 2012).

1. Kemiskinan

Data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan Indonesia pada tahun 2008 masih berada pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 15,42. Angka ini memang lebih rendah dibanding dengan angka kemiskinan tahun sebelumnya. Namun demikian apabila jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2008 sekitar 240 juta jiwa, berarti masih ada sekitar 36 juta jiwa penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Jumlah pen-duduk miskin ini merupakan masalah yang cukup berat bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah harus

menyediakan subsidi (BLT) yang semakin besar, sementara kemampuan keuangan pemerintah (dari dalam negeri) juga tidak lebih baik.

2. Ketidakmerataan pendapatan masyarakat

Hasil pembangunan ekonomi nasional seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia secara merata. Namun kenyataannya, kelompok penduduk menengah ke atas cenderung lebih banyak menikmati hasil pembangunan tersebut. Data tahun 2004 yang pada tahun 2008/2009 mungkin juga tidak mengalami perubahan secara signifikan, menunjukkan bahwa 40% penduduk Indonesia yang berpendapatan rendah menikmati hasil pembangunan (pembagian pendapatan) sebesar 20,8%; 40% penduduk Indonesia yang berpendapatan menengah menikmati hasil pembangunan (pembagian pendapatan) sebesar 37,1%; dan 20% penduduk Indonesia yang berpendapatan tinggi menikmati hasil pembangunan (pembagian pendapatan) sebesar 42,1%. 11 Indeks Gini pun menunjukkan angka yang cukup besar yaitu 0,376 pada tahun 2007. Hal ini berarti bahwa hasil pembangunan ekonomi dalam bentuk pendapatan nasional masih lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang berpendapatan menengah ke atas. Dengan kata lain masih terjadi ketidakmerataan pembagian pendapatan sebagai hasil pembangunan ekonomi nasional.

3. Pengangguran

Data BPS menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka pada tahun 2009 dibanding dengan tahun sebelumnya menunjukkan kenaikan hingga menjadi 9%. Apabila jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2009 naik menjadi sekitar 242,5 juta jiwa, ini berarti jumlah penganggur di Indonesia pada tahun 2009 menjadi sekitar 21,82 juta jiwa. Jumlah penganggur ini merupakan masalah yang berat bagi pemerintah Indonesia, karena kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja pada tahun 2009 masih jauh dari jumlah tersebut.

4. Inflasi yang relatif masih cukup tinggi

Data Moneter Bank Indonesia 2009 menunjukkan bahwa tingkat inflasi pada bulan Januari 2009 adalah 9,17%. Tingkat inflasi ini lebih rendah dibanding tingkat inflasi pada bulan Desember 2008 yaitu 11,06%. Namun demikian, tingkat inflasi itu masih harus ditekan lebih rendah lagi agar daya beli masyarakat bisa meningkat, sehingga kesejahteraannya juga meningkat. 5. Ketergantungan terhadap luar negeri cukup tinggi Dalam aspek produksi tertentu, pemerintah Indonesia masih bergantung pada (diatur) luar negeri, misalnya dalam hal pengelolaan SDA (sumber daya alam).

F. Koperasi Sebagai Sokoguru

Tujuan pembangunan ekonomi (Saputra et al., 2012) adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Ketentuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini diatur oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*"


Dalam penjelasan pasal 33 Uud 1945 ini dikatakan bahwa "produksi di kerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi."

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini menempatkan kedudukan koperasi (1) sebagai sokoguru perekonomian nasional, dan (2) sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Menurut Kamus Umum Lengkap karangan wojoasito (1982), arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau "penyangga utama" atau "tulang punggung" perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.

Ditinjau dari sisi badan usaha atau pelaku bisnis, ada 3 kelompok pelaku bisnis dalam sistem perekonomian nasional yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Badan Usaha Koperasi (BUK)
3. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

POSISI KOPERASI DALAM UUD 1945



Dari bagan tersebut, dapat dilihat bahwa seluruh pelaku ekonomi nasional (BUMN, BUK, BUMS) menurut amanat konstitusional (pasal 33 UUD 1945) harus berasaskan (1) usaha bersama, (2) kekeluargaan. Artinya, operasionalisasi fungsi dari pelaku ekonomi swasta, negara, dan koperasi harus berdasarkan atas asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Kedua asas tersebut telah melekat pada organisasi koperasi sejak didirikan oleh anggota-anggotanya. Dengan kedudukan koperasi seperti itu, maka peranan koperasi dalam mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi adalah sangat strategis. Sedangkan pelaksanaan pembangunan ekonomi harus didasarkan kepada demokrasi ekonomi.

MENGAPA KOPERASI SEBAGAI SOKOGURU?

UUD 1945 pasal 33 memandang koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, yang kemudian semakin dipertegas dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut M. Hatta sebagai pelopor pasal 33 UUD 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena (Hasoloan, 2010):

1. Koperasi mendidik sikap *self-helping*.
2. Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri.
3. Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia.
4. Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme.

Ada 9 asas pembangunan nasional yang harus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan pembangunan (GBHN, 1988) yaitu:

1. **Asas Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. **Asas Manfaat**, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan jelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
3. **Asas Demokrasi Pancasila**, bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. **Asas Adil dan Merata**, bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air.
5. **Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan**, bahwa dalam pembangunan nasional harus

ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, dan lain-lain.

6. **Asas Kesadaran Hukum**, bahwa dalam pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
7. **Asas Kemandirian**, bahwa dalam pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
8. **Asas Kejuangan**, bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, penyelenggaraan negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi/golongan.
9. **Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**, dalam pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan lahir batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksam dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa

G. Koperasi dalam Trilogi Pembangunan

Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta, maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Di tinjau dari pelaku ekonomi ada tiga kelompok dalam system perekonomian nasional yaitu (Hamid, 2013):

1. Badan Usaha Milik Negara
2. Badan usaha Koperasi
3. Badan usaha milik swasta

Berarti ketiga pelaku ekonomi tersebut mempunyai peran dalam kehidupan perekonomian nasional atau menjadi pilar utama dalam hal pemebutan produk domestic, penyerap tenaga, pemerataan ekonomi.¹³ Rumusan kedudukan, peranan, dan hubungan antara pelaku ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁴

1. BUMN, koperasi, dan swasta hendaknya ditempatkan pada posisi dan kedudukan yang setara. Hal ini berarti, setiap pelaku ekonomi baik secara normatif maupun operasional memiliki hak hidup yang sama, sesuai dengan misi yang diembannya.
2. BUMN, koperasi, dan swasta hendaknya melakukan peranan masing-masing dengan memanfaatkan keunggulan komparatif (Comparative advantage) yang dimilikinya. Keunggulan koperasi yang dimaksud di sini ialah bahwa masing-masing pelaku ekonomi mempunyai suatu kelebihan di satu bidang jika dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya. Keunggulan komparatif tersebut dapat dilihat dari cita-cita organisasi masing-masing pelaku ekonomi tersebut. BUMN dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. BUMN bukan merupakan suatu perusahaan yang mengejar keuntungan sebagai prioritas utama, akan tetapi merupakan alat pemerintah yang efektif dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dengan demikian, BUMN mengemban tugas melayani kepentingan umum untuk memenuhi hajat orang banyak. Berbeda dengan sektor swasta yang dimiliki dan dikelola secara perseorangan, keluarga, dan atau sekelompok kecil orang yang memiliki modal untuk mencapai tujuan memberi keuntungan yang semaksimal mungkin. Lain halnya sektor koperasi yang merupakan wadah ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, dimiliki dan dikelola oleh anggota untuk kepentingan anggota serta masyarakat secara kekeluargaan.

Bertitik tolak dari ciri-ciri pelaku ekonomi tersebut diatas, maka keunggulan komparatif yang khas yang berkaitan dengan trilogi pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. BUMN cenderung untuk melakukan peran utama sebagai stabilisator dan perintis perekonomian nasional
2. Swasta cenderung mengarah untuk melakukan peran utama di bidang pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Koperasi mengemban peran utama di bidang pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Keunggulan komparatif pelaku ekonomi Dari bagan diatas, dapat disimpulkan bahwa keunggulan pelaku ekonomi BUMN lebih terfokus dalam bidang stabilitas, sedangkan BUMS lebih diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Badan usaha koperasi, ditinjau dari aspek prinsip-prinsip organisasinya, lebih menitikberatkan pada asas pemerataan. Seiring dengan perubahan ruang, waktu, dan nilai dalam perjalanannya, koperasi juga berperan dalam pencapaian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.

BAB 5

KINERJA KOPERASI INDONESIA

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa Mampu mengidentifikasi dan mengenal Kinerja Koperasi Indonesia : 1. Variabel kinerja koperasi dan prinsip pengukuran kinerja koperasi 2. Kelembagaan, keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset dan SHU 3. Efisien koperasi Klasifikasi koperasi.

B. Pendahuluan

Konstitusi Republik Indonesia menegaskan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Koperasi sebenarnya memiliki kompetensi yang tinggi untuk bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, apabila mampu mensinergikan, mengoptimalkan, dan memanfaatkan sesuai dengan proporsi dan kapabilitas masing-masing bidang usaha untuk bersama-sama memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk meningkatkan kemakmuran anggota dan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi sebagai badan usaha memerlukan pengukuran kinerja yang tepat sebagai dasar

menentukan efektivitas kegiatan usahanya terutama efektifitas operasional, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Variabel dan Prinsip Pengukuran Kinerja Koperasi

1. Variabel Kinerja Koperasi

Secara umum, variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (growth) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis/ kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan non aktif), keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset, dan sisa hasil usaha/SHU (Kusuma et al., 2016).

Variabel-variabel tersebut pada dasarnya belum dapat mencerminkan secara tepat dan dipakai untuk melihat peranan atau pangsa koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Demikian pula dampak dari koperasi (cooperative effect) terhadap peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat belum tercermin dari variabel-variabel yang disajikan.

2. Prinsip Pengukuran Kinerja Koperasi

Kinerja merupakan bentuk dari kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing orang dalam kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Setiap orang berkepentingan dalam menjalankan rutinitas sebagai aktivitas kerjanya.

Kinerja tidak terjadi dengan sendirinya, dengan kata lain terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor individu (personal factors), faktor individu berkaitan dengan keahlian, motivasi, komitmen, dll
- b. Faktor kepemimpinan (leadership factors), faktor kepemimpinan berkaitan dengan kualitas dukungan dan pengaraan yang diberikan oleh pimpinan, manajer, atau ketua kelompok kerja.

- c. Faktor kelompok (team factors), faktor ini berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.
- d. Faktor sistem (system factors), faktor sistem berkaitan dengan sistem/ metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi.
- e. Faktor simulasi (contextual/ situational factors), faktor situasi berkaitan dengan tekanan dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan organisasi jika pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal.

3. Pengertian Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu perusahaan, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka pengukuran kinerja sesungguhnya merupakan pengukuran atas aktivitas manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi (V. Sari, 2016).

Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengatur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun proses. Yang artinya setiap kegiatan usaha harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah perusahaan di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam misi dan visi perusahaan. Dalam pengukuran kinerja terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu :

- a. Seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur.
- b. Pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena darinya tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya.

- c. Kerja yang tidak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan.
- d. Keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur.
- e. Hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih-alih sekedar mengetahui tingkat usaha.
- f. Mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasa kerja operasional.
- g. Pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik.
- h. Pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu.
- i. Tindakan korektif yang tepat waktu dibutuhkan untuk manajemen kendali yang efektif.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.

D. Kelembagaan, Keanggotaan, Volume Usaha, Permodalan, Asset dan SHU

1. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Secara garis besar lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berazaskan kekeluargaan dan bergotong-royong, dan 8 tujuannya pun tidak lain untuk meningkatkan ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitar. Ada 3 hal penting tujuan sebuah lembaga didirikan (Mariani et al., 2019) :

- a. Memaksimalkan Keuntungan, sebuah lembaga harus mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat untuk meningkatkan kualitasnya, anggota maupun sekitarnya.
- b. Memaksimalkan Nilai Perusahaan, setelah sebuah lembaga mendapatkan keuntungan maksimal, lembaga

itupun harus melaksanakan nilai nilai yang di emban sejak didirikan.

- c. Memaksimalkan Biaya, untuk melaksanakan ke 2 point tersebut sebuah lembaga harus mampu memanfaatkan resource yang ada ataupun yang terbatas untuk mengefisiensikan pelaksanaannya.

2. Keanggotaan Koperasi

Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi ada pula anggota luar biasa, dikatakan luar biasa bila persyaratan unuk menjadi anggota tidak sepenuhnya dapat dipenuhi seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar.

- a. Syarat keanggotaan koperasi
 - 1) Setiap warga negara Indonesia (WNI) yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memnuhi persyaratan.
 - 2) Menerima landasan dan asa koperasi.
 - 3) Bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota.
- b. Sifat keanggotaan koperasi
 - 1) Terbuka dan sukarela
 - 2) Dapat diperoleh dan diakhiri setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi.
 - 3) Tidak dapat dipindahtangankan.
- c. Berakhirnya keanggotaan koperasi dinyatakan apabila seperti berikut ini :
 - 1) Meninggal dunia.
 - 2) Meminta berhenti karena kehendak sendiri.
 - 3) Diberhentikan pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan.
- d. Kewajiban anggota koperasi tercantum dalam Pasal 20 UU No.25 Tahun 1992
 - 1) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran ruah tangga serta keputusan yang telah disepakati rapat anggota.
 - 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi.

- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asa kekeluargaan.
- e. Hak anggota koperasi menurut Pasal 20 UU No.25 Tahun 1992
 - 1) Menghadiri dan menyatakan pendapat serta memberikan suara dalam rapat anggota.
 - 2) Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
 - 3) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar.
 - 4) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
 - 5) Memanfaatkan koperai dan mendapat pelayanan yang sama antar anggota.
 - 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar

Permintaan Menjadi Anggota

Koperasi Setiap orang yang ingin menjadi anggota koperasi perlu mempelajari lebih dahulu maksud dan tujuan koperasi tersebut, terutama mengenai syarat-syarat keanggotaan dan hak serta kewajiban sebagai anggota (Mariani et al., 2019).

- a. Jika persyaratan sudah diterima, selanjutnya calon mengisi formulir pendaftaran dikoperasi tersebut.
- b. Jika pengurus menyetujui permintaan calon anggota, maka selanjutnya harus diberitahukan kepada yang bersangkutan mulai saat tersebut dapat diterima menjadi anggota koperasi.
- c. Bila permohonan seseorang menjadi anggota koperasi ditolak, maka pencalonannya sebagai anggota dapat diajukan kembali dalam RA yang akan datang, dan keputusannya akan mengikat pengurus untuk memenuhinya.

Bukti Keanggotaan Koperasi

Buku daftar anggota merupakan salah satu yang ditetapkan oleh UU Koperasi, karena buku daftar anggota memuat tentang nama lengkap, umur, mata pencaharian, tempat tinggal, tanggal masuk menjadi anggota, cap ibu jari kiri atau tanda tangan anggota, sebab diberhentikannya seorang anggota, tanda tangan ketua dan tanggal dibubuhinya tanda tangan tersebut.

3. Volume Usaha

Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian, volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku (Januari) sampai dengan akhir tahun buku (Desember). Pada hakekatnya, aktivitas ekonomi koperasi dapat dilihat dari besaran volume usaha koperasi itu sendiri. Volume usaha merupakan hasil operasi usaha koperasi, segala kegiatan koperasi yang koperasi yang mendasari tindakan-tindakan koperasi yang tercatat pada buku keuangan koperasi.⁹ Hasil penelitian Priyasa dkk tahun 2014 menemukan bahwa volume usaha berpengaruh positif terhadap SHU koperasi (Aniza, 2013).

4. Permodalan Koperasi

Sumber-sumber Modal koperasi

a. Modal Dasar

Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada.

b. Modal Sendiri

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang

bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi.

2. Simpanan Wajib

Konsekwensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan, karena itu akumulasi simpanan wajib para anggota harus diarahkan mencapai jumlah tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan menjalankan usaha koperasi.

3. Dana Cadangan

Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota, tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha.

4. Hibah

Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian Cuma-Cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Siapa pun dapat memberikan hibah kepada koperasi dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengertian itu, untuk menghindarkan koperasi menjadi tergantung dengan pemberi hibah sehingga dapat mengganggu prinsip-prinsip dan asas koperasi.

c. Modal pinjaman

1) Pinjaman dari anggota

Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota, sebaliknya dalam pinjaman koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota.

2) Pinjaman dari koperasi lain

Pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit, tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan.

3) Pinjaman dari lembaga keuangan

Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.

4) Obligasi dan surat utang

Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum diluar anggota koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada.

5) Sumber keuangan lain

Semua sumber keuangan, kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal (Aji, 2011).

d. Distribusi Cadangan Koperasi

Cadangan menurut UU No.25 Tahun 1992 adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Sesuai anggaran dasar yang menunjuk pada UU No. 12 Tahun 1967 menentukan bahwa 25% dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk Cadangan, sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota

sebesar 60% disisihkan untuk Cadangan. Banyak sekali manfaat distribusi cadangan, seperti contoh di bawah ini :

- 1) Memenuhi kewajiban tertentu
- 2) Meningkatkan jumlah operating capital koperasi
- 3) Sebagai jaminan untuk kemungkinan kemungkinan rugi di kemudian hari.
- 4) Perluasan usaha.

E. Asset dalam Koperasi

Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi. Aset yang diperoleh dari sumbangan, yang tidak terikat penggunaannya diakui sebagai aset tetap. Komponen Aset (Die, 2008):

1. Aset lancar, yaitu aset yang emiliki masa manfaat kurang dari satu tahun. Pengklasifikasian aset lancar antara lain :
 - Diperkirakan akan dapat direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas.
 - Dimiliki untuk diperdagangkan (diperjual belikan)
 - Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Aset lancar meliputi komponen perkiraan :

- Kas
- Bank
- Surat Berharga
- Piutang Usaha
- Piutang Pinjaman Non Anggota
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- Persediaan
- Biaya dibayar dimuka
- Pendapatan Yang Masih Harus diterima
- Aset Lancar Lain-lain

2. Aset tidak lancar, adalah aset yang terdiri dari beberapa macam aset, masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dimiliki serta digunakan dalam kegiatan operasional dengan kompensasi penggunaan berupa biaya depresiasi (penyusutan). Aset tidak lancar meliputi komponen perkiraan :

- Investasi Jangka Panjang
- Properti Investasi
- Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
- Aset Tetap
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- Aset Tidak Berwujud
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- Aset Tidak Lancar Lain

F. SHU (Sisa Hasil Usaha)

SHU Koperasi adalah sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue) atau biasa dilambangkan (TR) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost) dengan lambang (TC) dalam satu tahun waktu (Siregar & 2020, n.d.).

- SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.
- Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

- Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.

Dalam proses perhitungannya nilai SHU anggota dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut :

1. SHU total koperasi pada satu tahun buku
 2. Bagian (persentase) SHU anggota
 3. Total simpanan seluruh anggota
 4. Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota.
 5. Jumlah simpanan per anggota
 6. Omzet atau volume usaha per anggota
 7. Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota
 8. Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota
- Besarnya SHU yang diperoleh suatu koperasi dapat mencerminkan bahwa koperasi tersebut telah dikelola dengan baik dan professional.

Rumus Pembagian SHU

Menurut UU No.25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1

- ✓ Mengatakan bahwa “pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan.
- ✓ Didalam AD/RT koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut : Cadangan Koperasi 40%, Jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dana pembangunan lingkungan 5%.
- ✓ Tidak semua komponen diatas harus diadopsi dalam membagi SHUnya, hal ini tergantung dari keputusan anggota yang akan ditetapkan dalam rapat anggota.13

Prinsip-prinsip Pembagian SHU Koperasi :

1. SHU yang dibagi berasal dari anggota
2. SHU anggota dibayar secara tunai
3. SHU anggota merupakan jasa modal dan transaksi usaha
4. SHU anggota dilakukan transparan.

G. Efisiensi Koperasi

Pada dasarnya koperasi sebagai perusahaan tidak berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya, artinya tidak boleh dikatakan koperasi boleh bekerja secara tidak efisien untuk mencapai tujuan organisasi sebagai kumpulan orang. Pada koperasi tingkat efisiensi juga harus dilihat secara berimbang dengan tingkat efektifitasnya. Sebab biaya pelayanan yang tinggi bagi anggota diimbangi dengan keuntungan untuk memperoleh pelayanan setempat yang lebih baik. Efisiensi ekonomi sendiri adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara keuntungan yang sebenarnya dengan keuntungan maksimum.

Kunci utama efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekan biaya serendah mungkin tetapi anggota tidak memperoleh pelayanan yang baik dapat dikatakan usahanya tidak efisien disamping tidak memiliki tingkat efektifitas yang tinggi, sebab dampak kooperatifnya tidak dirasakan anggota (Mariani et al., 2019).

Pembahasan mengenai efisiensi menunjukkan 5 lingkup efisiensi koperasi, yaitu efisiensi intern, efisiensi alokatif, efisiensi ekstern, efisiensi dinamis dan efisiensi sosial.

1. Efisiensi intern masyarakat merupakan perbandingan terbaik dari eksekusi biaya dengan biaya yang sebenarnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan perbandingan nilai bersih pemasukan dan nilai bersih pengeluaran.
2. Efisiensi alokatif adalah efisiensi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana dari semua komponen koperasi tersebut. Misalnya penyaluran tabungan anggota untuk pinjaman anggota, penyaluran simpanan sukarela untuk investasi jangka panjang dan pendek.

3. Efisiensi ekstren menunjukkan bagaimana efisiensi pada lembaga-lembaga dan perseorangan di luar koperasi yang ikut memacu secara tidak langsung efisiensi di dalam koperasi.
4. Efisiensi dinamis adalah efisiensi yang biasa dikaitkan dengan tingkat optiniasi karena adanya perubahan teknologi yang dipakai
5. Efisiensi sosial sering dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana secara tepat, karena tidak menimbulkan biaya atau beban.

H. Klasifikasi Jenis Koperasi

1. Penggolongan koperasi berdasarkan pada ketentuan pemerintah (Kurniawan et al., 2015).
 - a. Koperasi Unit Desa (KUD)
Koperasi ini diarahkan khusus untuk masyarakat pedesaan.
 - b. Koperasi Umum
Koperasi umum dapat didirikan oleh siapa saja dan dimana saja.
2. Penggolongan koperasi berdasarkan banyaknya jenis usaha.
 - a. Koperasi Single Purpose, koperasi yang hanya mempunyai satu jenis usaha.
 - b. Koperasi Multi Purpose, koperasi yang memiliki lebih dari satu macam jenis usaha yang dikelola secara bersamaan.
3. Koperasi dibesakan menurut jenis lapangan usaha.
 - a. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi yang mengelola usaha simpan pinjam seperti halnya bank.
 - b. Koperasi Produksi. Koperasi yang mengelola usaha produksi barang tertentu. Contoh koperasi pengrajin batik, koperasi susu, dan koperasi pengusaha tahu Indonesia.

- c. Koperasi Konsumsi. Koperasi yang mengelola usaha penjualan barang-barang konsumsi. Wujud usaha koperasi ini biasanya berbentuk toko.
 - d. Koperasi Jasa. Koperasi yang mengelola usaha layanan jasa.
4. Didasarkan jenis anggota.
- a. Koperasi Pimer, koperasi yang anggotanya orang-perorangan jumlah minimal anggota koperasi ini 20 orang.
 - b. Koperasi Sekunder, koperasi yang anggotanya badan hukum koperasi.
5. Koperasi didasarkan pada status anggota.
- a. Koperasi pegawai negeri
 - b. Koperasi petani
 - c. Koperasi pedagang
 - d. Koperasi nelayan
 - e. Koperasi siswa dan koperasi mahasiswa

Departemen Koperasi telah memberikan berbagai konsep pengukuran kinerja koperasi yaitu konsep pengukuran kinerja sebelum tahun 1997, yang meliputi 3 konsep, yaitu sehat (Mental, Usaha, Organisasi), pengklasifikasian koperasi A, B, C setelah tahun 1997, penilaian kesehatan USP/KSP (adanya PP No.9 tahun 1965 dan Kep. Men. NO. 226 dan 227 tahun 1996), penilaian kesehatan Simpan Pinjam dalam Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No. 194/KEP/M-IX/1998. Konsep pengukuran kinerja menurut pedoman pemingkatan Koperasi (Kep. Men No. 06/Per/M.KUKM/III/2008)

Penilaian kinerja koperasi yang merupakan salah satu program prioritas Kementrian Koperasi dan UKM Tahun 2005-2009 terkait dengan upaya pemberdayaan koperasi adalah pengembangan kelembagaan dalam rangka mewujudkan 70.000 unit koperasi berkualitas. Sampai dengan awal April 2007 pelaksanaan penilaian kinerja koperasi adalah melalui Klasifikasi Koperasi, mengacu pada Permen KUKM No.

129/KEP/M.KUKM/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 (V. Sari, 2016).

Mulai April 2009 sampai saat ini pelaksanaan penilaian kinerja koperasi dilakukan melalui Pemingkatan Koperasi, mengacu pada Permen KUKM No. 22/KEP/M.KUKM/IV/2007 tanggal 16 April 2007, dan Permen Nomer 06/Per/M.KUKM/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang perubahan atas Permen No. 22/KEP/M.KUKM/IV/2007 tanggal 16 April 2007 tentang Pemingkatan Koperasi. Memasuki anggaran 2010 s/d 2014 Program Pemingkatan Koperasi masih terus dilakukan baik melalui anggaran APBN maupun APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Tujuan klasifikasi koperasi adalah :

1. Mengetahui kinerja koperasi dalam satu periode tertentu
2. Menetapkan peringkat kualifikasi koperasi
3. Mendorong koperasi agar menenrapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat.

Dengan kata lain, melalui upaya klasifikasi ini diharapkan secara internal koperasi mampu mempertegas jatidinya sebagai sokoguru perekonomian rakyat sebagaimana diamanatkan oleh International Cooperative Alliance (ICA) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, namun juga secara eksternal mampu tetap menunjukkan kinerjanya sebagai pelaku bisnis yang kompetitif (Nengah Aristana et al., 2020).

Untuk itu, diperlukan penyesuaian/ penyempurnaan terhadap sistem dan instrumen klasifikasi yang selama ini telah digunakan agar mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan, khususnya kepentingan setiap koperasi yang bersangkutan dalam mengakses sumber pembiayaan dan sebagai alat pembinaan. Sistem pemingkatan yang akan dihasilkan ini diharapkan mampu memetakan kinerja koperasi dan menjadi prasyarat untuk mengakses sumberdaya produktif serta dapat dimanfaatkan sebagai strategi pengelolaan.

BAB

6

KOPERASI SYARIAH

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa Mampu menjelaskan mengenai koperasi syariah : 1. pengertian operasi syariah 2. landasan koperasi syariah 3. jenis usaha koperasi syariah.

B. Pendahuluan

Koperasi merupakan Badan Usaha yang didirikan dengan asas kekeluargaan dan memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan anggota pada khususnya. Seiring dengan berdirinya koperasi, memberikan dampak positif terhadap perekonomian di dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998, koperasi ikut mengambil bagian untuk tetap menjadi Badan Usaha yang mempertahankan eksistensi tujuannya bagi masyarakat tanpa tenggelam oleh krisis moneter yang melanda Indonesia.

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kepada anggota untuk mensejahterakan taraf hidup para anggota koperasi maupun masyarakat sekitar. Atau yang sering kita sebut adalah BMT (Baitul Mal Tamwil) yang tugas atau perannya dalam masyarakat tidak jauh berbeda dari Bank Syariah lainnya yaitu menggunakan berbagai macam-macam akad yang sudah ada atau sudah di jalankan oleh Bank syariah maupun BMT itu sendiri. Dalam menjalankan kegiatan usahanya BMT

dan Bank Syariah berbeda, kebanyakan BMT para anggotanya adalah para pengusaha mikro dari mulai pedagang pasar, petani, dan usaha-usaha mikro lainnya. Sedangkan Bank Syariah para nasabahnya kebanyakan para pegawai swasta, pengusaha besar, dan para lembaga pendidikan lainnya. Dengan begitu BMT dan Bank syariah mempunyai kesamaan dari mulai menyalurkan dana sampai menghimpun dana.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki banyak koperasi yang tersebar hampir di seluruh bagian Indonesia, yang semuanya tersebar di berbagai daerah. Karena adanya koperasi yang turut serta menyokong perputaran roda perekonomian negara tanpa bertujuan menarik keuntungan dari anggotanya maupun masyarakat, tak heran apabila koperasi inilah yang banyak dipilih dan digunakan oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia.

C. Pengertian Koperasi Syariah

Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Ahmad Ifham menyatakan bahwa usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut M. Amin Aziz dalam bukunya Koperasi syariah adalah bentuk payung hukum yang melandasi kegiatan operasional BMT (Baitul Maal wa Tamwil). Koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaannya meskipun masih baru, terus mengalami peningkatan. Koperasi syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah bergerak dibidang simpan pinjam dalam bentuk tabungan dan pembiayaan yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan menengah. Koperasi jasa keuangan syariah sebagai

lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran strategi dalam perluasan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Koperasi jasa keuangan syariah berperan sebagai agent of asset distribution untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, melalui kegiatan baitul maal yang berfungsi sebagai lembaga social (Rasti, 2022).

D. Landasan dan Asas Koperasi Indonesia

Dengan Tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariat Islam, maka koperasi syariah sudah seharusnya sudah memperhatikan bagaimana harta itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat seluruhnya.

1. Landasan Koperasi Indonesia (Efendi et al., 2018)

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu sarannya adalah Koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya hukum di Indonesia. Landasan Koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang di dalam ketentuan Bab II, Bagian Pertama, Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 6 Sedangkan landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Kedua landasan mental ini harus bersatu padu, saling memperkuat satu dengan yang lain. Wujud dari kesetiakawanan adalah gotong royong yang sudah lama ada dan berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi faktor tersebut tidak cukup digunakan sebagai landasan mental dalam Perkoperasian Indonesia, harus ada faktor lain yang mendukung dan faktor yang dimaksud adalah kesadaran bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia yang berkepribadian, memiliki harga diri dan percaya pada kemampuan diri sendiri.

Asas koperasi di Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini secara jelas tertuang dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 4 Asas kekeluargaan merupakan asas yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti kerjasama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Landasan Koperasi Syariah

Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu: modal terdiri dari simpanan pokok dan Surat Modal Koperasi (SMK). Lebih detail tentang ketentuan pengaturan koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91 /KEP /M.KUKM /IX /2004). Dalam ketentuan ini koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama dimasing-masing wilayah kerjanya. Selain harus sesuai dengan Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi BMT (KJKS) harus juga tunduk dengan koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Sofiana, 2014).

- a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang pedoman Standar Syariah

- b. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar tahun 1945
- c. Koperasi syariah berazakan kekeluargaan
- d. koperasi syariah berlandaskan Syariat Islam yaitu Al-Qura'an dan Ashshunah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).

E. Jenis-Jenis Koperasi

Dari segi usahanya koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Koperasi yang berusaha tunggal (single purpose), yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha di bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi.
2. Koperasi serba usaha (multi purpose) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

Dari segi tujuannya koperasi dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu (Ghulam, 2016):

1. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.
3. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.

Modal usaha koperasi ini berasal dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan sukarela, dan uang pinjaman, penyisihan-penyisihan hasil usaha termasuk cadangan, dan sumber lain yang halal. Untuk konteks Indonesia, pembagian koperasi di dasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Secara umum, di Indonesia ada empat klasifikasi koperasi yaitu :

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menangani pengadaan berbagai barang-barang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, misalnya: beras, gula, sabun, minyak goreng, perkakas rumah tangga, dan barang elektronika. Tujuan dibentuknya koperasi konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya terhadap barang-barang konsumsi dengan harga dan mutu yang layak.

2. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit

Koperasi ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang ringan. Koperasi kredit bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggotanya secara mudah, murah, dan cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Contoh koperasi kredit adalah unit simpan pinjam dalam KUD, Bukopin, Bank Koperasi Pasar, dan lain sebagainya.

3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang baik yang dilaksanakan oleh koperasi itu maupun para anggotanya. Contoh koperasi produksi adalah peternakan sapi perah, koperasi pengusaha tahu tempe, koperasi pengusaha batik, koperasi pertanian, dan koperasi lain yang kegiatannya bertumpu pada aktivitas produksi.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum seperti koperasi angkutan, koperasi jasa audit, koperasi perumahan, koperasi jasa perencanaan dan konstruksi bangunan, koperasi asuransi dan koperasi pengurusan dokumen.

F. Permasalahan dan Potensi Koperasi Syariah

Koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dan tujuan koperasi yaitu mensejahterakan para anggotanya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju.

Namun koperasi sendiri sekarang mengalami banyak hambatan yang membuat koperasi lambat dalam berkembang, hambatan tersebut berasal baik dari fasilitas koperasi, anggota, masyarakat, pemerintah, lingkungan maupun pengurus koperasi itu sendiri, padahal koperasi ada penunjang perekonomian karena dengan adanya koperasi UKM di Indonesia bisa berkembang pesat sehingga disaat negara mengalami inflasi, UKM bisa menghemat baik dari tenaga kerja maupun devisa negara, adapun masalah yang sering dihadapi oleh koperasi diantaranya (Fuadi, 2018):

1. Keterbatasan dana yang dimiliki.
2. Tingkat pendidikan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para anggota terbatas.
3. Partisipasi para anggotanya masih rendah baik dari RAP maupun kegiatan lainnya yang diberikan.
4. Keterbatasan pengetahuan anggota terhadap pembagian SHU.
5. Banyaknya anggota yang tidak mau bekerjasama, bahkan tingkat pengembalian pinjaman yang amat lama sehingga dana / modal koperasi semakin berkurang.
6. Kurangnya pengawasan dari para pengurus koperasi.
7. Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat dan peminat dari masyarakatnya kurang, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa koperasi kurang menjanjikan.
8. Kurangnya edukasi tentang keuntungan dari koperasi bagi masyarakat.

9. Sedikitnya masyarakat untuk berwirausaha.

Faktor tersebut adalah masalah koperasi yang tiap tahunnya menjadi masalah koperasi yang belum bisa ditangani dengan baik hingga sekarang, tidak menutup kemungkinan koperasi berkembang ada beberapa daerah yang koperasinya bisa berkembang hal ini terjadi karena baik anggota, pengurus koperasi maupun pemerintah bisa saling berkordinasi dan saling bekerja sama dengan baik.

Analisis dari masalah-masalah koperasi diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Koperasi kurang peminat bisa dikarenakan kalah bersaing dengan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang pemberian modal, lembaga pemberian kredit atau lembaga penyimpanan dana contohnya perbankan.
2. Sulitnya koperasi berkembang bisa dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal yang kurang mendukung kinerja koperasi dan memungkinkan koperasi sulit berkembang pula.
3. Masalah permodalan bisa dikarenakan kurang kepercayaan anggota terhadap kepengurusan koperasi yang berdampak pada proses kegiatan simpan-pinjam para anggota, padahal itu adalah sumber dana pokok bagi perkoperasian untuk mengembangkan usaha-usahanya untuk mencari tambahan keuntungan atau hasil usaha.
4. Masalah Internal dengan contoh sistem kerja, Re-generasi organisasi, system pengawasan kerja koperasi dan Dll bisa dikarenakan system kerja yang salah penerapannya, lambatnya re-generasi pengurus dari yang tua ke yang muda dengan kriteria bewawasan luas, intelektual tinggi.

Indonesia, sebenarnya koperasi berbasis nilai-nilai Islami lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Sarikat Dagang Islam (SDI). SDI ini didirikan oleh H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah. Anggotanya para pedagang muslim dan mayoritas pedagang batik. Pada perkembangan selanjutnya, SDI berubah menjadi Sarikat Islam yang lebih bernuansa politik.

Koperasi syariah mulai booming seiring dengan perkembangan dunia industri syariah di Indonesia yang dimulai dari pendirian Bank Syariah pertama pada tahun 1992. Secara hukum koperasi syariah dinaungi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Apriyana et al., 2020).

Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menjadi negara dengan Islamic Micro Finance terbesar di dunia dengan 22 ribu gerai koperasi syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) – salah satu jenis koperasi syariah. Jumlah ini cukup signifikan mengingat secara hukum koperasi syariah baru didirikan pada tahun 2004 (www.tempo.co). Hingga akhir April 2012, jumlah Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) secara keseluruhan terdapat 2.362 buah dengan tingkat nasional sebanyak 85 buah, tingkat propinsi sebanyak 189 buah dan tingkat kabupaten/kota sebanyak 2.088 buah. Selain KJKS/UJKS, terdapat pula BMT dengan jumlah mencapai 3900 buah di tahun 2010.

Jumlah anggota KJKS/ UJKS mencapai 232.558 orang pada April 2012. Sementara jumlah pinjaman yang disalurkan sebesar Rp. 1,64 triliun. Sedangkan jumlah simpanan yang diterima sebanyak Rp. 1,45 triliun. Aset KJKS dan UJKS mencapai Rp. 2,42 triliun. Sedangkan untuk BMT, total aset yang dikelola diperkirakan mencapai nilai Rp 5 trilyun, nasabah yang dilayani sekitar 3,5 juta orang, dan jumlah pekerja yang mengelola sekitar 20.000 orang. Data tersebut membuktikan bahwa koperasi syariah punya potensi yang sangat besar dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia, terutama melalui akses pembiayaan dan penyerapan tenaga kerja.

Potensi koperasi syariah tersebut didukung dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang mayoritas Muslim. Bahkan, berdasarkan riset yang dilakukan oleh PEW, penduduk muslim Indonesia merupakan yang terbesar di dunia (13% dari total penduduk muslim dunia). Selain dari segi jumlah,

kesadaran masyarakat akan produk-produk syariah pun makin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah nasabah bank syariah selama sepuluh tahun terakhir dari hanya ratusan ribu menjadi enam juta pemegang rekening (www.adiwarmankarim.com). Jumlah mahasiswa yang mempelajari ekonomi syariah pun terus meningkat dari tahun ke tahun.

BAB 7

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KOPERASI

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa Mampu mengidentifikasi dan merumuskan Kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi di Indonesia : 1. Pembangunan koperasi dan perundang-undang an 2. Tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan kope rasi Arah, sasaran, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi.

B. Pendahuluan

Saat ini kehidupan koperasi timbul dan tenggelam ditengah-tengah masyarakat. ada yang masih melestarikan kehidupan koperasi ditengan masyarakat ada pula yang sudah hilang. Padahal koperasi dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diperlukan seperti kegiatan koperasi yang sudah sering kita ketahui menyediakan barang sembako, simpan pinjam uang dan lain sebagainya.

Koperasi di ciptakan untuk menyejahterakan kehidupan anggota didalamnya maupun bukan anggota koperasi.Koperasi bersifat kekeluargaan dan gotong royong yang diciptaakn para anggota yang mengelolanya untuk membantu anggotanya yang memerlukan bantuan baik berupa barang maupun pinjaman dana.

Jika sekarang masih banyak koperasi yang tumbuh belum mampu mencapai tujuan bersama anggotanya,mereka harus diberdayakan melalui pendidikan. Pendidikan adalah usaha

sadar untuk meningkatkan kemampuan memahami jati diri dan menerapkannya. Disinilah peranan pihak ketiga termasuk pemerintah untuk dapat membangun mereka mencapai tujuannya baik sebagai mediator, fasilitator maupun sebagai kordinator.

Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat khususnya anggota koperasi agar mampu mengurus dirinya sendiri (self help).

Selain itu peran serta kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di Indonesia dengan arahan dan sasaran dan tepat. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengkaji lebih dalam bagaimana peran dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi di Indonesia.

C. Sasaran Pembangunan Koperasi

Pelaksanaan pembangunan koperasi dalam era PJP II lebih banyak bertumpu pada peningkatan produktivitas dan kreativitas sumberdaya manusia, dan pada penciptaan iklim usaha yang sehat bagi perkembangan koperasi di pihak yang lain. Agar dapat bersifat proaktif, koperasi dituntut untuk memiliki rumusan strategi yang jelas. Artinya, selain harus memiliki tujuan dan sasaran usaha yang berorientasi ke depan, koperasi juga dituntut untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka beberapa sasaran utama pengembangan koperasi yang hendak ditempuh pemerintah dalam era PJP II ini adalah sebagai berikut (D Damayanti, 2016):

1. Pengembangan usaha

Pengembangan usaha koperasi lebih ditekankan pada upaya peningkatan kemampuan koperasi dalam

menciptakan lapangan usaha dan memanfaatkan peluang usaha yang ada.

2. Pengembangan sumberdaya manusia

Pengembangan sumberdaya manusia koperasi, dalam kaitannya dengan tantangan yang dihadapi oleh koperasi dimasa depan adalah masalah utama. Karena itu koperasi harus mampu mengantisipasi pola pendidikan dan latihan sumberdaya manusianya yang paling sesuai dengan kebutuhan pengembangannya.

3. Peran pemerintah

Pemerintah bekerjasama dengan gerakan koperasi selalu berupaya memainkan peranan yang mendorong pengembangan koperasi. Peran pemerintah diperlukan untuk menyelenggarakan pembinaan untuk mengembangkan prakarsa dan kreativitas masyarakat.

4. Kerjasama internasional

Kerjasama internasional dibidang perkoperasian dilakukan misalkan dalam bentuk pertukaran tenaga ahli koperasi dengan negara-negara lain.

D. Rencana Pembangunan Koperasi pada PJP II

Dengan telah adanya UU Nomor 25/1992 dan GBHN 1993 maka diharapkan pengembangan koperasi di Indonesia akan semakin mantap dengan arahan GBHN 1993, Pengembangan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar koperasi semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Koperasi sebagai badan usaha yang makin mandiri dan andal harus mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menjadi soko guru perekonomian nasional yang Tangguh (Agnusia, 2022).

Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Peran aktif masyarakat dalam menumbuhkembangkan koperasi terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran, kegairahan, dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat melalui upaya penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Fungsi dan peranan koperasi menjadi tanggung jawab lembaga gerakan koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan dan pembawa aspirasi gerakan koperasi, bekerjasama dengan pemerintah sebagai pembina dan pelindung.

Potensi koperasi untuk tumbuh menjadi usaha skala besar terus ditingkatkan antara lain keterkaitan dengan usaha hulu dan usaha hilir, baik dalam usaha negara maupun usaha swasta.

E. Sasaran

1. Sasaran PJP II

GBHN 1993 menetapkan bahwa sasaran pembangunan koperasi dalam PJP II adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri serta sebagai sokoguru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat disemua kegiatan perekonomian nasional sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi dan kesejahteraan rakyat (Khaerat, 2022).

2. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan bidang ekonomi dalam Repelita VI adalah tertata dan mantapnya kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat. Adapun sasaran pembangunan koperasi dalam Repelita VI adalah koperasi yang makin maju, makin mandiri dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan disemua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Sesuai dengan sasaran tersebut di atas, ditetapkan sasaran operasional pembangunan koperasi dalam Repelita VI, yaitu makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia koperasi yang berdampak pada makin meningkatnya kemampuan organisasi dan manajemen koperasi, makin meningkatnya partisipasi aktif anggota, serta makin meningkatnya pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi tepat, makin kukuhnya struktur permodalan koperasi, makin kukuhnya jaringan usaha koperasi secara horisontal dan vertikal, serta makin berfungsi dan berperannya lembaga gerakan koperasi. Dengan demikian diharapkan daya saing koperasi dan kesejahteraan anggota koperasi makin meningkat pula.

Selain sasaran operasional yang bersifat umum tersebut, ditetapkan sasaran pengembangan koperasi di pedesaan dan perkotaan.

Sasaran pengembangan koperasi di pedesaan adalah makin berkembangnya koperasi di pedesaan/KUD yang mampu memberikan kesempatan dan menumbuhkan prakarsa masyarakat pedesaan untuk meningkatkan usaha sesuai dengan kebutuhan mereka serta sekaligus mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka.

Sasaran pengembangan koperasi di perkotaan adalah makin berkembangnya koperasi yang berbasis konsumen yang mampu melayani kebutuhan pokok anggota dan masyarakat di daerah pemukiman rakyat.

Untuk mencapai sasaran pengembangan koperasi pada umumnya sebagaimana yang diinginkan, maka perlu ditempuh langkah-langkah, antara lain:

- a. Meningkatkan prakarsa, kemampuan dan peran serta gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas SDM dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dan usaha untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

- b. Menciptakan iklim usaha yang makin kondusif sehingga memungkinkan koperasi mendapat kesempatan atau akses kepada berbagai sumber daya yang penting (SANDITA, 2019).

F. Ancaman, Tantangan dan Kendala

1. Persaingan usaha akan semakin ketat.
2. Mengembangkan koperasi menjadi badan usaha yang sehat, kuat, maju dan mandiri serta memiliki daya saing
3. Struktural dan sistem untuk mewujudkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berakar kuat dalam masyarakat
4. Tingkat kemampuan dan profesionalisme SDM koperasi belum memadai
5. Lemahnya struktur permodalan koperasi
6. Terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi secara nasional bagi koperasi
7. Kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya, serta belum berfungsinya secara penuh mekanisme kerja antar pengurus dan antar pengurus dengan pengelola koperasi
8. Masih kurangnya kepercayaan untuk saling kerjasama dengan pelaku ekonomi lain dan antar koperasi
9. Kurang memadainya prasarana dan sarana yang tersedia di wilayah tertentu
10. Kurang efektifnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program pembinaan koperasi antar sektor dan antar daerah
11. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi. (Hasoloan, 2010)

Peluang dalam Pembangunan Koperasi

1. Aspek pemerataan diprioritaskan oleh pemerintah
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 memungkinkan konsolidasi koperasi primer ke dalam koperasi sekunder

3. Kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan berkembangnya tuntutan masyarakat untuk lebih membangun koperasi dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
4. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
5. Perekonomian dunia yang makin terbuka berakibat makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi koperasi Indonesia.
6. Industrialisasi membuka peluang usaha dibidang agrobisnis, agroindustri dan industri pedesaan lainnya.
7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya tanaman mendorong diversifikasi usaha koperasi. (Azizah, 2022)

Pada waktu krisis moneter dan ekonomi menghantam Indonesia, ternyata BUMS dan BUMN/BUMD banyak yang kelimpungan gulung tikar, meninggalkan hutang yang demikian besar. Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) yang biasanya dianggap tidak penting dan disepelekan justru sebagian besar dapat eksis dalam menghadapi badai krisis. Dengan demikian sektor yang disebut belakangan (UKMK) dapat menjadi pengganjal untuk tidak terjadinya kebangkrutan perekonomian, bahkan sebaliknya dapat diharapkan sebagai motor penggerak roda perekonomian nasional untuk keluar dari krisis.

Sebagai misal banyak peluang pasar yang semula tertutup sekarang menjadi terbuka. Contohnya, akibat mahalnnya harga obat, yang sebagian besar masih harus diimpor, produsen jamu (ada yang membentuk koperasi) mendapat kesempatan memperlebar pasarnya dari pangsa yang lebih menyerupai "ceruk pasar" menuju kepada pasar yang lebih bermakna.

Peluang koperasi untuk tetap berperan dalam percaturan perekonomian nasional dan internasional terbuka lebar asal koperasi dapat berbenah diri menjadi salah satu pelaku ekonomi (badan usaha) yang kompetitif dibandingkan pelaku ekonomi lainnya. Tantangan untuk pengembangan masa depan memang relatif berat, karena kalau tidak dilakukan pemberdayaan dalam

koperasi dapat tergusur dalam percaturan persaingan yang makin alam kamin intens dan mengglobal. Kalau kita lihat ciri-ciri globalisasi dimana pergerakan barang, modal dan uang demikian bebas dan perlakuan terhadap pelaku ekonomi sendiri dan asing (luar negeri) sama, maka tidak ada alasan bagi suatu negara untuk meninabobokan para pelaku ekonomi (termasuk koperasi) yang tidak efisien dan kompetitif.

Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.

UKM (Usaha Kecil Menengah selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis nmoneter di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia.

UKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. UKM juga memanfaatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensi di

suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UKM dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. (Mangoendjojo, 1973)

G. Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Koperasi

Selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJP I) pembangunan koperasi di Indonesia telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memuaskan. Walaupun demikian pembangunan koperasi selama PJP I masih jauh dari sempurna, berbagai kelemahan mendasar masih mewarnai koperasi. Kelemahan mendasar itu misalnya: kelemahan manajerial, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan permodalan, dan kelemahan pemasaran.

Pelaksanaan pembangunan koperasi dalam PJP II diharapkan dapat lebih ditingkatkan, sehingga selain koperasi tumbuh menjadi perusahaan yang sehat dan kuat peranannya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dapat lebih ditingkatkan pula.

Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi secara terinci adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat.
2. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional.
3. Peningkatan koperasi di dukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan.
4. Kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan

secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan kesetiakawanan.

Secara umum, kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan lima tahun keenam adalah meningkatnya prakarsa, kemampuan dan peran serta gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan, usaha dan sistem koperasi untuk mewujudkan peran utamanya disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Secara khusus, kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan lima tahun keenam adalah meningkatkan akses dan pangsa pasar. Upaya ini ditunjang dengan menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung perkembangan koperasi dan menghapus peraturan perundang-undangan yang menghambat perkembangan koperasi.

Memperluas akses terhadap permodalan, memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal koperasi, antara lain dengan meningkatkan jumlah pggubdan jenis pinjaman untuk koperasi; mendorong pemupukan dana internal koperasi; menciptakan berbagai kemudahan untuk memperoleh pembiayaan dan jaminan pembiayaan. Dalam rangka menyebarkan dan mendayagunakan sumber dana yang tersedia bagi koperasi dan gerakan koperasi, yaitu antara lain yang berasal dari penyisihan laba bersih BUMN, penyertaan modal pemerintah serta dana lainnya yang berasal dari gerakan koperasi, agar makin mampu melayani kebutuhan pengembangan usaha anggota koperasi.

Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen antara lain dengan meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan profesionalisme anggota, pengurus, penvawas dan karyawan koperasi; mendorong proses pengembangan karier

karyawan koperasi; dan meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai dan semangat koperasi melalui peningkatan pendidikan, baik bagi anggota koperasi, karyawan koperasi maupun masyarakat.

Meningkatkan akses terhadap teknologi dan lainnya dengan meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan hasil penelitian/pengkajian lembaga lain, meningkatkan kegiatan alih teknologi, memberikan kemudahan untuk modernisasi peralatan, serta mengembangkan dan melindungi teknologi yang telah dikuasai oleh anggota koperasi secara turun-temurun.

Mengembangkan kemitraan, antara lain dengan mengembangkan kerja sama antar koperasi, baik secara horizontal, vertikal maupun kerjasama internasional. Kemitraan usaha ini juga dilakukan dengan meningkatkan pemberian berbagai insentif dan kemudahan kepada kedua pihak serta didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai.

Kebijaksanaan tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. (Buulolo, 2019)

Pada dasarnya telah banyak ketentuan-ketentuan dasar termasuk yang bersifat legalitas yang mendorong koperasi untuk berperan sebagai lembaga bisnis. Dalam hal ini, UU 25/1992 mengisyaratkan dua hal pokok yang sangat besar artinya untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha yang mampu memasuki arus utama perekonomian nasional. Pertama, pengertian koperasi yang lebih dipertegas sebagai bentuk badan usaha, sehingga kaidah-kaidah perusahaan yang efisiensi secara tegas berlaku dalam organisasi koperasi. Kedua, dimasukkannya kerja sama sebagai salah satu prinsip dasar koperasi Indonesia. Hal ini secara langsung akan memungkinkan koperasi untuk mengembangkan jaringan usaha bukan saja kerja sama sesama koperasi melainkan juga kerja sama antara koperasi dan badan usaha lainnya, baik dalam skala lokal, nasional, regional maupun internasional. Perlu

kiranya diinformasikan pula bahwa di kawasan ASEAN terutama pada tingkat pemerintahan telah disepakati untuk mengembangkan aliansi strategis antarkoperasi pertanian ASEAN. Kesepakatan ini dikembangkan melalui ASEAN Center for the Development of Agricultural Cooperative (ACEDAC). Pertemuan-pertemuan di forum ACEDAC dalam rangka mengembangkan aliansi strategis setelah sampai pada tahapan identifikasi bidang usaha yang potensial. Lebih lanjut kebijaksanaan pengembangan koperasi sebagai badan usaha pada dasarnya mengacu pula pada kerangka pengembangan koperasi dan UK yang bersifat komprehensif dengan pendekatan yang sistematis. Kebijakan tersebut dirancang dan dilaksanakan untuk mengubah kondisi koperasi pada saat ini kepada suatu kondisi yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang berubah. (Siregar & 2020, n.d.)

H. Program Pembangunan Koperasi

Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan untuk mencapai berbagai sasaran diatas, disusun program pembangunan koperasi yang terdiri atas program pokok dan program penunjang yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

1. Program pokok

- a. Program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan koperasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan, profesionalisme, ketrampilan dan wawasan para anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi. Termasuk kemampuan manajemen dan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisien usahanya serta mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya peluang yang terbuka bagi pengembangan

kegiatan usaha baru. Program ini dilaksanakan terutama dengan kegiatan sebagai berikut. Antara lain:

- 1) Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan, penyuluhan, magang serta bimbingan dan konsultasi usaha perkoperasian yang memadai.
- 2) Meningkatkan pelayanan konsultasi manajemen bagi koperasi.
- 3) Mengembangkan sistem karier dan sistem balas jasa yang menarik bagi pengelola koperasi
- 4) Meningkatkan produktivitas usaha anggota melalui kelompok untuk mengoptimalkan potensi usaha perseorangan anggota.

b. Program pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemupukan modal dan meningkatkan kemampuan memanfaatkan modal dalam rangka menyehatkan struktur permodalan koperasi. Program ini ditempuh terutama dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan fasilitas pembiayaan dan jaminan pembiayaan yang dibutuhkan koperasi dan anggotanya, termasuk modal ventura.
- 2) Mengembangkan lembaga keuangan koperasi
- 3) Memberikan penyuluhan kepada anggota untuk meningkatkan pemupukan modal sendiri.
- 4) Memberikan bimbingan dan kemudahan bagi koperasi yang telah berkembang dan maju untuk menerbitkan obligasi dan surat hutang lainnya.

c. Program peningkatan dan perluasan usaha koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan koperasi kepada anggotanya. Antara lain dengan:

- 1) Meningkatkan promosi usaha.
- 2) Menyediakan informasi peluang usaha dan pasar.

- 3) Mengembangkan jaringan pemasaran.
 - 4) Melaksanakan misi dagang.
 - 5) Menyediakan sarana dan prasarana pemasaran.
 - 6) Memberikan bimbingan dan konsultasi pemasaran.
 - 7) Memantapkan sistem distribusi.
- d. Program kerjasama antar koperasi dan kemitraan usaha koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas kegiatan koperasi baik dalam aspek kelembagaan yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, maupun dalam aspek usaha yaitu antara lain dengan memperkuat jaringan usaha koperasi, meningkatkan keterkaitan usaha, mempercepat proses alih teknologi, meningkatkan kepastian usaha, serta memperluas pemasaran hasil produksi koperasi. Program ini dilaksanakan terutama dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan jaringan usaha koperasi yang lebih luas.
- 2) Promosi untuk mendorong terjalinnya hubungan kemitraan usaha dalam berbagai bentuk yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menunjang, dan saling menguntungkan.
- 3) Mendorong spesialisasi usaha ditingkat koperasi sekunder dalam rangka peningkatan konsolidasi, dayaguna dan hasil guna kerjasama antarkoperasi dan kemitraan usaha antara koperasi dengan badan usaha lainnya.
- 4) Menyempurnakan konsep dan mekanisme pelaksanaan pola perusahaan inti rakyat (PRI) dalam rangka pelaksanaan demokratisasi ekonomi, meningkatkan kedudukan koperasi dan daya tawar (bargaining power) anggota koperasi

e. Program pemantapan kelembagaan koperasi

Program ini bertujuan untuk menata dan memantapkan kelembagaan koperasi agar makin sesuai dengan kebutuhan gerakan koperasi dan selaras dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Program ini dilaksanakan terutama dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkan, mengembangkan dan memandirikan koperasi di pedesaan/KUD.
- 2) Mengembangkan koperasi di daerah terisolasi, terpencil, perbatasan, dan pemukiman transmigrasi.
- 3) Menumbuhkan, mengembangkan, dan memandirikan koperasi di perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.
- 4) Mengembangkan sistem akuntansi koperasi untuk memperkuat kelembagaan koperasi seiring dengan makin luasnya usaha koperasi sehingga manajemen koperasi lebih transparan dan dapat diaudit. Dsb

2. Program penunjang

a. Program pembangunan perkoperasian di daerah tertinggal

Peran serta koperasi dalam upaya pembangunan daerah tertinggal adalah dengan mendorong tumbuhnya kelompok usaha bersama yang produktif, dan selanjutnya diarahkan untuk berkembang menjadi koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan koperasi yang telah ada sehingga dapat meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan usahanya kepada anggota dan masyarakat di daerah tertinggal. Peningkatan kualitas dan kemampuan koperasi di daerah tertinggal dilakukan terutama dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi/KUD.
- 2) Membangun sarana dan prasarana usaha koperasi.
- 3) Menyediakan bantuan modal kerja untuk mendukung kelancaran dan pengembangan usaha koperasi/KUD dan anggotanya.

- 4) Meningkatkan peran serta koperasi/KUD dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat daerah tertinggal.
 - 5) Meningkatkan peran serta koperasi/KUD dalam penyediaan energi listrik bagi masyarakat daerah tertinggal yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan termasuk untuk mendorong tumbuh kembangnya berbagai usaha produktif masyarakat.
- b. Program pengembangan informasi perkoperasian
- Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan koperasi, berupa jaringan informasi kelembagaan dan usaha yang antara lain meliputi informasi tentang produksi, informasi pemasaran dalam negeri maupun ekspor, informasi permodalan serta informasi untuk mendukung terjalannya kerjasama, keterkaitan dan kemitraan usaha.
- c. Program penelitian dan pengembangan koperasi
- Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pengembangan koperasi terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, peningkatan akses dan pangsa pasar koperasi, peningkatan akses terhadap sumber permodalan dan struktur permodalan koperasi, serta melakukan pengkajian kebijaksanaan untuk mewujudkan pembinaan koperasi secara otonom dalam Repelita VI.
- d. Program pembinaan dan pengembangan pemuda di bidang perkoperasian
- Program ini bertujuan untuk mengembangkan kepeloporan generasi muda dalam pembangunan koperasi, serta pewarisan nilai, semangat, dan jiwa koperasi pada generasi penerus.

- e. Program peranan wanita dibidang perkoperasian
Program ini bertujuan untuk meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan koperasi melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta pemberian kesempatan yang luas kepada kaum wanita untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan perkoperasian.
- f. Program pengembangan hukum dibidang perkoperasian
Program ini bertujuan untuk mengembangkan hukum yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri, berakar dalam masyarakat serta mampu berperan disemua bidang usaha, terutama dalam bidang kehidupan ekonomi rakyat. Program ini meliputi pula kegiatan penyusunan dan perumusan peraturan perundang-undangan di berbagai sektor yang mendukung pembangunan koperasi.

BAB 8

KOPERASI DAN MEKANISME PASAR

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengenal, Koperasi dan mekanisme pasar : 1. Hubungan pasar dengan koperasi 2. Kekuatan dan kelemahan koperasi dalam system pasar Koperasi dalam berbagai struktur pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoly, pasar monopoli.

B. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, perusahaan-perusahaan dan masyarakat secara keseluruhannya akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, mengharuskannya memikirkan dan membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Individu, perusahaan dan masyarakat perlu memikirkan cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Menurut ahli-ahli ekonomi bahwa masalah kelangkaan atau kekurangan yang berlaku sebagai akibat dari ketidak seimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor - faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat.

Ketidak-seimbangan baik berupa kekurangan permintaan maupun kelebihan permintaan tidak memuaskan, dimana kekurangan permintaan memberi kecenderungan kearah pengangguran sumber-sumber yaitu tenaga kerja, modal, dan tanah. Sedangkan kelebihan permintaan dibandingkan dengan persediaan barang-barang dan jasa akan

memberikan kecenderungan inflatoir. Walaupun ternyata bahwa tujuan yang ideal tidak dapat dicapai secara sempurna atau selengkapnya. Para ahli ekonomi mencari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan mendekati keadaan ideal itu semaksimal mungkin.

Koperasi berasal dari kata-kata "ko", yang artinya "bersama" dan "operasi", yaitu "bekerja". Jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama Koperasi ialah perkumpulan kerja sama dalam mencapai sesuatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Perkembangan koperasi di Indonesia dibedakan antara koperasi sosial dan koperasi ekonomi.

C. Fungsi dan Struktur Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah bertemunya permintaan dan penawaran atas satu macam barang/ jasa. Di pasar, antara para pembeli dan penjual saling tawar menawar untuk menentukan harga berbagai jenis barang. Dalam analisis ekonomi, pengertian pasar tidak terbatas kepada suatu tempat tertentu tetapi meliputi suatu daerah, negara dan bahkan dunia internasional. Pasar untuk karet dan timah, misalnya, bukanlah dimaksudkan sebagai tempat jual beli karet atau timah di suatu kampung atau wilayah tertentu tetapi meliputi interaksi di antara produsen-produsen dan pembeli karet atau timah di seluruh pelosok dunia (SOMAJI, 2004).

Pasar di mana para pembeli dan para penjual melakukan interaksi dapat dibedakan dalam dua jenis: Pasar barang dan pasar faktor. Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan para penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha (pembeli faktor-faktor produksi) mengadakan interaksi dengan

pemilik-pemilik faktor produksi untuk menentukan harga (pendapatan) dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang diminta masyarakat.

Pengertian pasar dapat didefinisikan sebagai proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga pada akhirnya dapat terjadi kesepakatan tentang harga pasar dan jumlah barang yang diperdagangkan. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang pasar, di antaranya sebagai berikut.

Menurut Atep Adya Barata, pasar adalah suatu tempat atau daerah di mana para calon pembeli dan calon penjual secara langsung atau tidak langsung dari berbagai tingkatan saling berhubungan untuk melaksanakan pertukaran, baik berupa barang atau jasa. Menurut Dr. Winardi, S.E. pasar dapat diartikan sebagai berikut:

Pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual barang tertentu berhubungan satu sama lain dan di mana terjadi hubungan tukar menukar (Yusuf et al., 2012).

- a. Pasar adalah daerah perniagaan.
- b. Pasar adalah sekelompok pembeli tertentu.
- c. Pasar adalah pembeli serta penjual barang tertentu.
- d. Pasar adalah suatu daerah di mana secara ideal harga-harga pada waktu tertentu adalah sama untuk semua pembeli dan penjual.

Pengertian pasar juga dapat dilihat dari sudut pandang subjek yang berhubungan dengan pasar. Bagi seorang konsumen, pasar merupakan tempat untuk memperoleh barang dan jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap konsumen yang datang ke pasar memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhannya setelah melakukan proses tawar menawar harga sampai pada akhirnya konsumen menyetujui harga dan jumlah barang yang dapat diperolehnya melalui proses interaksi tersebut.

Pasar bagi seorang produsen merupakan tempat untuk menawarkan barang dan jasa hasil produksinya. Produsen

dapat menawarkan barang dan jasa tersebut melalui proses interaksi dengan konsumen sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan dengan konsumen mengenai harga dan jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Dari pengertian pasar antara konsumen dengan produsen, maka pasar dapat diartikan sebagai mekanisme yang mempertemukan konsumen (pembeli) dan produsen (penjual) sehingga dapat terjadi interaksi untuk mencapai kesepakatan harga jual atas barang dan jasa yang diperdagangkan

2. Fungsi Pasar

Pasar sebagai suatu mekanisme yang berlangsung antara konsumen dengan produsen memiliki fungsi sebagai penentu nilai, organisasi produksi, dan distribusi produk. Pasar sebagai penentu nilai, dapat dilihat dari penentuan harga-harga atas barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar. Pasar sebagai organisasi produksi, di mana barang dan jasa yang ada di pasar harus melalui proses produksi sampai menjadi barang dan jasa yang siap diperdagangkan. Proses produksi yang dipilih dan digunakan harus merupakan proses produksi yang paling efisien agar barang dan jasa yang dihasilkan dapat bersaing dengan barang dan jasa hasil produksi produsen lain dan memperoleh laba yang diinginkan.

Pasar sebagai distribusi produk, di mana barang dan jasa sebagai hasil dari proses produksi dapat diperoleh konsumen di pasar. Konsumen dapat menemukan dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya di pasar.

3. Struktur Pasar

Struktur pasar adalah keadaan yang dianggap penting yang harus ada di pasar. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi jumlah perusahaan (produsen), keseragaman produk antarperusahaan, kemudahan keluar masuk pasar, dan bentuk persaingan. Pada dasarnya menurut strukturnya pasar dapat dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Adapun pasar

persaingan tidak sempurna dapat dibedakan menjadi pasar lain seperti pasar oligopoli, pasar duopoli, pasar monopoli, pasar monopsoni, pasar duopsoni, dan pasar oligopsoni.

D. Hubungan Pasar dengan Koperasi

Berdasarkan konsep koperasi dari beberapa sumber yang berbeda, terutama “Manajemen Koperasi Indonesia (Sudarsono & Edilius, 2002) dapat dirangkum adanya 3 hubungan yang penting dalam lingkungan koperasi, yaitu hubungan kepemilikan, hubungan pelayanan dan hubungan pasar.

1. Hubungan Pasar

Pada prinsipnya, pasar menurut ahli ekonomi bahkan lebih menekankan pada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan rencana jumlah produk yang diminta pada periode waktu tertentu, sedangkan penawaran merupakan rencana produk yang akan ditawarkan pada periode tertentu. Jika permintaan bertemu dengan penawaran, maka akan muncul konsep baru berupa harga dan jumlah produk yang ditransaksikan. Pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal dan pasar luar negeri. Kelima jenis pasar ini dapat dimanfaatkan koperasi sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi pertumbuhan koperasi, berikut penjelasannya:

a. Pasar Barang

Pengertian dari Pasar Barang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang. Koperasi dapat bergerak di pasar dengan menawarkan barang hasil produksi koperasi atau anggota dan dapat pula melakukan permintaan akan produk yang dibutuhkan oleh koperasi atau anggota. Di pasar barang, produk – produk yang dijual koperasi akan bersaing dengan produk – produk lain dari pesaingnya. Tugas manajemen koperasi dalam hal ini adalah memenangkan persaingan itu. Paling tidak ada dua hal yang diperlukan guna memenangkan persaingan itu, yaitu :

- Koperasi harus

menawarkan kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. • Manajemen harus mampu memotivasi anggotanya agar dapat berpartisipasi aktif dalam koperasi.

b. Pasar Tenaga Kerja

Pasar Tenaga Kerja adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Pertemuan ini akan menghasilkan konsep upah dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Koperasi sebagai badan usaha juga membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan operasionalnya, artinya tenaga kerja yang terlepas dari keanggotaan koperasi. Untuk itu tugas utama pengurus di pasar tenaga kerja ini adalah merekrut tenaga kerja dan menempatkannya sesuai dengan keahliannya, serta memberikan insentif yang layak bagi tenaga kerja tersebut. Di pasar tenaga kerja koperasi juga akan bersaing dengan pesaingnya dalam rangka merekrut tenaga kerja yang berkualitas. Untuk itu paling tidak koperasi harus : • Memberikan insentif yang relatif lebih baik dibanding dengan pesaingnya • Memberikan kesempatan pengembangan karier yang relatif lebih baik dibanding dengan pesaingnya.

c. Pasar Uang

Pasar Uang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan uang. Dalam pasar uang yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang untuk jangka waktu tertentu. Jadi, di pasar uang akan terjadi pinjam meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan hubungan utang piutang.

d. Pasar Modal

Dalam arti sempit : Pasar modal identik dengan bursa efek Dalam arti luas : Pasar modal adalah pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal. Bagi koperasi sendiri, memasuki pasar modal adalah suatu fenomena yang jarang dilakukan, sebab koperasi bukan

kumpulan modal tetapi kumpulan orang – orang atau badan hukum koperasi. Dalam konteks ini bukan berarti koperasi bukan tidak boleh memasuki pasar modal, bisa saja koperasi membeli surat – surat berharga di pasar modal jika memang ada dana menganggur dan untuk sementara tidak dapat diinvestasikan ke dalam proses produksi di unit usaha koperasi atau unit usaha anggota dan keputusan pembelian saham itu disetujui oleh anggota.

e. Pasar Luar Negeri

Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran dalam negeri akan produk ekspor. Dalam rangka pengembangan koperasi, pemerintah sangat menganjurkan koperasi untuk bergerak di pasar luar negeri, artinya melaksanakan kegiatan ekspor impor. Beberapa koperasi telah mengadakan kegiatan ekspor, terutama koperasi – koperasi yang bergerak dalam industri kerajinan.

E. Kekuatan dan Kelemahan Koperasi dalam Sistem Pasar

1. Kekuatan Dan Kelemahan Koperasi Dalam Sistem Pasar

Koperasi sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan, Koperasi akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bukan Koperasi. Koperasi harus mampu menggunakan kekuatan- kekuatan yang dimiliki, mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh Koperasi. Kekuatan-kekuatan Koperasi (Kader, 2018) :

- a. Economies of Scale (adanya pembelian barang yang banyak)
- b. Bagaining position di pasar (kekuatan dalam penawaran produk)

- c. Kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian (uncertainly), adanya internal market dan eksternal market, risiko ditanggung bersama.
- d. Pemanfaatan inter-linkage market dan transaction cost sebagai akibat self control dan self management. Anggota harus mempunyai sifat altruisme. Kelemahan-kelemahan Koperasi berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu :
- e. Prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang.
- f. Perinsip kontrol secara demokratis.
- g. Prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota.
- h. Prinsip bunga yang terbatas atas modal. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh Koperasi untuk memperkecil tingkat kelemahan yang ada:
- i. Koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial (pembatasan yang dibuat-buat)
- j. Koperasi dapat memberikan preferensi tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota.
- k. Bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar; artinya bunga yang sama di pasar.
- l. Pemasukan modal pada Koperasi merupakan jasa, semakin besar modal yang dimasukkan semakin besar jasanya.

F. Hubungan Pasar dengan Koperasi

Ditinjau dari sisi produksi dan konsumsi, anggota koperasi dapat dikelompokkan menjadi Koperasi Produsen dan Koperasi Konsumen. Untuk memahami bagaimana hubungan kedua sisi ini ditinjau dari fungsi koperasi sebagai perusahaan yang melakukan transaksi bisnis dengan pasar, perlu digambarkan hubungan ekonomi pasar dengan produsen bergabung dengan koperasi dan yang tidak bergabung dengan koperasi (RAHANTOKNAM, 2013).

1. Hubungan Produsen dengan Pasar tanpa Koperasi

Hubungan produsen dengan pasar tanpa koperasi dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya Produsen (P) yang menghasilkan kakao akan menjual produksinya ke pasar (Konsumen C). Dalam hal ini Produsen P dan Konsumen C tidak terintegrasi atau tidak saling mengetahui dengan baik. Oleh karena itu, peran pedagang (T) adalah sangat strategis untuk menjembatani kepentingan ekonomi kedua belah pihak.

2. Hubungan Produsen Anggota Koperasi dengan Pasar

Menurut konsep koperasi, sekelompok orang baik itu sebagai produsen maupun sebagai konsumen yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dapat membentuk perusahaan koperasi. Adanya persamaan kepentingan ekonomi ini membentuk "hubungan khusus" antara anggota koperasi dengan perusahaannya yang disebut koperasi. Sebenarnya produsen/anggota koperasi sendiri dapat berhubungan langsung ke pasar untuk menjual produksinya, tetapi karena pertimbangan efisiensi atau adanya keuntungan ekonomis dan nonekonomis yang lebih besar, mereka menyerahkan pemasarannya kepada koperasi.

Dengan demikian, koperasi mengambil alih fungsi pemasaran atau penjualan yang semula dilakukan secara sendiri oleh produsen tersebut. Selanjutnya koperasinya yang berinteraksi atau melakukan lobi bisnis dengan pasar atau konsumen C untuk memasarkan produksi anggotanya. Dalam pemasaran produk anggota, perusahaan koperasi dan anggotanya telah terikat dengan kesatuan organisasi koperasi. Ada hubungan perserikatan yang dibangun berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan dalam lingkungan yang demokratis.

Sebagai konsekuensi logis dari hubungan ini, maka keuntungan ekonomis yang diperoleh dari pemasaran bersama melalui perusahaan koperasi tersebut akan jatuh langsung ke tangan anggota. Namun sebaliknya, bila

koperasi mengalami kerugian, anggota pun akan ikut menanggungnya.

Dalam hal ini kedudukan produsen P1,P2,P3, dan seterusnya tidak lagi terpisah dengan perusahaan yang memasarkannya yaitu koperasi, karena perusahaan koperasi tersebut adalah milik bersama para produsen. Dengan demikian, hubungan ekonomi antara produsen P dengan perusahaan koperasi tidak lagi berdasarkan mekanisme pasar, melainkan diatur oleh nilai, norma, dan prinsip-prinsip koperasi itu sendiri.

Agar koperasi yang beroperasi di pasar persaingan monopolistik mencapai kesuksesan, maka ia harus mampu memberikan tambahan pendapatan kepada anggotanya dan atau secara umum harus mampu memperbesar kemakmuran para anggotanya. Pada pasar persaingan monopolistik kemampuan tersebut masih terbuka mengingat kurva permintaan yang dicapai adalah elastis, dengan demikian sampai batas tertentu koperasi masih mampu bersaing dalam menetapkan harga. Asumsi yang mendasari model persaingan monopolistik secara mutlak sama seperti kompetisi sempurna, kecuali mengenai produk yang homogen. Pada pasar persaingan monopolistik para penjual bersaing dengan diferensiasi (pembedaan) produk dalam hal kualitas, iklan, lokasi, pengepakan, dan lain-lain. Setiap penjual telah mencoba membuat produknya berbeda sedikit dibanding produk (barang) penjual lainnya. Menurut banyak ahli ekonomi, struktur pasar seperti ini adalah secara empiris saling relevan dalam dunia nyata. Satu perbedaan analisis yang membedakan situasi persaingan sempurna dengan persaingan monopolistik adalah bahwa karena ke heterogenan produk, sehingga setiap penjualan dapat berperilaku sebagai monopolistik kecil. Jika penjual mengubah harga produknya, maka akan ada perpindahan konsumen secara total ke penjual lain. Oleh karena itu kurva permintaan individual tidak akan horizontal seperti pada pasar persaingan sempurna, tetapi akan menurun dari kiri

atas ke kanan bawah dengan elastisitas yang kurang sempurna.

Chamberlin (Hendar dan Kusnadi, 1999) mengatakan bahwa kurva permintaan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan penentuan harga oleh produsen, tetapi juga oleh penampilan (style) dari barang itu sendiri, pelayanan (service) produsen dan juga kegiatan iklan (advertensi). Dengan demikian permintaan menggambarkan jumlah barang yang diminta konsumen untuk sifat produk tertentu, jenis pelayanan tertentu yang ditawarkan dengan kebijakan yang tertentu pula. Jadi posisi kurva permintaan akan bergeser bila :

- a. Ada perubahan dalam penampilan (style) produk, pelayanan penjualan dan strategi pemasaran ;
- b. Produsen pesaing mengubah tingkat harga jual, jumlah output, pelayanan penjualan dan kebijakan pemasarannya ;
- c. Selera, penghasilan, harga atau kebijakan penjualan produsen lain berubah.

Diferensiasi (pembedaan) produk mendapat tekanan khusus dalam model Chamberlin. Pembedaan ini bisa dalam arti yang sesungguhnya (real different) atau hanya sekedar semu (funcated). Dikatakan semu bila produk tersebut pada dasarnya sama dengan produk sejenis lainnya, tetapi dengan promosi khusus, konsumen diberi kesempatan seolah-olah produk tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan di antara dua produk bisa dalam arti yang sebenarnya apabila di antara dua produk tersebut ada perbedaan di antara spesifikasi dalam artian input yang digunakan, letak perusahaan atau pelayanan produsen terhadap konsumen. Akibat dari adanya perbedaan produk ini, produsen sampai dengan tingkat tertentu dapat menetapkan tingkat harga jual, karena walaupun sedikit, ia mempunyai kekuatan monopoli dalam menjual output-nya.

Koperasi masuk dalam rantai tata niaga Teori usaha-usaha organisasi koperasi bisa di kaitkan dengan system

pasar yang berlaku umum yang dibedakan berdasarkan produsen, konsumen, dan pedagang sebagai perantara dari pedagang ke konsumen.

Produsen adalah orang atau badan usaha yang memperhatikan produk tertentu baik itu hasil jual produk dari sesuai rangkaian proses produksi maupun produk setengah jadi untuk menghasilkan produk jual. Konsumen adalah orang atau badan usaha yang dalam kegiatan menerima input dari pihak-pihak lain guna pemakaian sendiri atau diproses lebih lanjut untuk kepentingan pihak lain.

Dalam melakukan pemasaran produsen dapat ditangani sendiri dengan segala konsekuensinya. misalnya biaya advertensi, transport, dan biaya sebagai penyalur produk. Rangkaian produsen dapat mencakup sebagai pedagang, segala harus diiperhitungkan segala aspek kedepannya dan dapat berkonsentrasi pada urusan produksinya. Untuk meningkatkan daya saing bagi koperasi juga bisa diciptakan integrasi di setiap jalur dalam proses jalannya produk mulai dari produsen ke konsumen.

Jaringan kerja sama koperasi meliputi gabungan antara koperasi primer dan koperasi sekunder, namun jaringan kerja sama yang lebih dikenal dengan integrasi koperasi belum bisa berkembang di Indonesia. Jaringan kerja sama koperasi horizontal dengan maksud mengendalikan harga jual produk sedemikian rupa guna berkompetisi terhadap produk yang sama dari pihak nonkoperasi dengan meliputi pemasaran, periklanan, servis kepada pembeli bisa di control bersama. daya saing akan lebih kuat lagi, jika ada integrasi dari para konsumen dan sebagainya.

Keuntungan kerja sama agar dapat dimanfaatkan dan usah-usaha ekonomi para anggota didukung efisien, maka koperasi desa (koperasi primer) bergabung membentuk organisasi koperasi tingkat kabupaten (pusat koperasi) disebut koperasi sekunder. Organisasi dalam pasar diperlukan guna menghadapi struktur pasar, baik struktur

pasar persaingan sempurna maupun struktur pasar persaingan tidak sempurna (monopolistik, oligopoly, dan monopoli). Oleh karena itu, koperasi sama halnya dengan badan usaha yang lain harus berusaha memaksimalkan keuntungannya. Salah satu cara adalah dengan menentukan harga yang bisa menarik konsumen.

Dalam persaingan monopolistic, para penjual bersaing melalui diferensiasi produk (perbedaan diantara produk mengenai antara kualitas, harga, lokasi, kemasan, dan iklan) agar produk dapat di bedakan dengan produk yang di jual produk lain. Kondisi pasar yang memiliki kemampuan mencapai hasil-hasil ekonomis yang lebih baik bagi anggotanya dengan memusatkan kebijakan harga pasar bagi koperasi dan menentukan harga yang harus di bayar anggota kepada koperasi pemasok dan berapa harga yang diperoleh anggota kepada anggota koperasi masyarakat.

Struktur pasar tergantung pada pertimbangan-pertimbangan, seperti jumlah penjual dan pembeli di pasar, kemasan produk mereka, dan kemudahan perusahaan untuk memasuki dan meninggalkan pasar. Kinerja perusahaan meliputi hasil-hasil ekonomis dan nonekonomis yang ditentukan oleh struktur pasar atas perilaku perusahaan yang harus di hasilkannya. kinerja adalah yang berkaitan dengan dimensi-dimensi yang berbeda dengan memperlihatkan saling keterkaitan antara Struktur-Perilaku-Kinerja, struktur pasar menentukan perilaku perusahaan dalam industry/pasar dan sebaliknya menentukan kualitas kinerja perusahaan maupun pasar tersebut

3. Kelemahan dan kekuatan koperasi

Seperti halnya organisasi lain, koperasi memiliki kelebihan dan kelemahan dalam memasarkan produknya ke pasar Menurut Hendar Kusnadi (1999:73) bersatunya para produsen dalam sebuah organisasi koperasi merupakan ajang yang baik dalam mengatur harga jual. Adanya pihak internal yang berasal dari hubungan pasar antara koperasi memudahkan pasar dalam membentuk harga dan mengatur

strategi dalam menekan biaya produksi. Jadi , ketika dihadapkan oleh resiko bilamana pihak koperasi harus melayani nonanggota, resiko itu akan ditanggung bersama oleh anggota koperasi bisa disimpulkan bahwa biaya yang nantinya dikeluarkan per anggota bila terjadi resiko akan jauh lebih murah. Meskipun demikian struktur dasar koperasi kurang mendukung kewirausahaan koperasi. ini berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan koperasi dimana koperasi tidak dapat mencari dan memanfaatkan peluang yang ada. Prinsip keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela ,akan melemahkan struktur permodalan dalam jangka panjang sebab jika perusahaan koperasi tidak mampu melayani kepentingan koperasi anggota, ia bisa keluar dari keanggotaan koperasi. Konsekuensinya, modal yang tertanam dalam koperasi harus dikembalikan.

G. Koperasi dalam Pasar Persaingan Monopolistik

Pasar persaingan monopolistik (monopolistic competition) dapat diartikan sebagai pasar monopoli yang bersaing. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa, pasar suatu produk dikatakan berada keadaan persaingan monopolistik apabila dalam pasar tersebut terdapat ciri-ciri persaingan dan ciri monopoli (Kusnadi et al., n.d.). Hal ini disebabkan produk-produk yang dijual dipasar tidaklah homogen, tetapi masing-masing mempunyai daya substitusinya satu sama lain. Pengusaha dan konsumen produk tertentu sama-sama bersaing, tetapi persaingan tersebut tidak sempurna karna produk yang dihasilkan tidak sama dalam banyak hal. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk dari organisasi pasar yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Banyak penjual atau pengusaha dari suatu produk yang beragam.
2. Produk yang dihasilkan tidak homogen.
3. Ada produk substitusinya, artinya dapat digantikan penggunaannya secara sempurna oleh produk lain.

4. Keluar atau masuk industri relatif mudah.
5. Harga produk tidak sama di semua pasar, tetapi berbeda-beda sesuai dengan keinginan penjualnya.
6. Pengusaha dan konsumen produk tertentu sama-sama bersaing, tetapi persaingan tersebut tidak sempurna karena produk yang dihasilkan tidak sama dalam banyak hal.

H. Koperasi dalam Pasar Monopoli

Pasar Monopoli: Bentuk dari organisasi pasar, dimana hanya ada satu perusahaan atau penjual suatu produk di pasar yang bersangkutan. Ciri-cirinya:

1. Hanya menghasilkan satu jenis produk.
2. Tidak terdapat produk substitusi, artinya tidak dapat digantikan dengan produk lain.
3. Terdapat banyak konsumen. Yang bersaing dalam pasar tersebut adalah konsumen, sedangkan pengusaha bebas dari persaingan.
4. Memasuki pasar monopoli secara legal maupun alamiah sangat sulit. Sifat-Sifat Pasar Monopoli;
5. Lokal contohnya KUD sebagai penyalur tunggal Kredit Usaha Tani (KUT) dan pupuk.
6. Regional (kabupaten dan propinsi), contohnya dalam penyediaan air minum bersih oleh perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
7. Nasional contohnya, monopoli dibidang pelayanan pos, telepon, telegram dan listrik Jadi, berdasarkan sifat-sifat diatas Koperasi akan sulit untuk menjadi pelaku monopoli di masa yang akan datang baik secara lokal, regional maupun nasional. Dengan titik pandang dari prospek yang akan datang, struktur Pasar Monopoli tidak banyak memberi harapan bagi Koperasi. Selain tuntutan lingkungan untuk menghapus yang bersifat monopoli, pasar yang dihadapi akan semakin terbuka untuk persaingan.

I. Koperasi dalam Persaingan Pasar Monopolistik

Pasar persaingan Monopolistik diartikan sebagai pasar monopoli yang bersaing. Adapun Ciri-cirinya:

1. Banyak penjual dan pengusaha dari produk yang beragam
2. Produk yang dihasilkan tidak homogen
3. Jadi produk substitusi, artinya dapat digantikan dengan produk lain
4. Keluar masuk pasar relatif mudah
5. Harga produk tidak sama di semua pasar, tetapi berbeda sesuai keinginan penjual.
6. Pengusaha dan konsumen sama-sama bersaing, tetapi persaingan tersebut tidak sempurna karena produk yang dihasilkan tidak sama.

J. Koperasi dalam Pasar Persaingan Sempurna

Sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat memengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga (price-taker). Barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik. Yang perlu dicermati dari konsepsi pasar persaingan sempurna ini bagi koperasi sebagai perusahaan di pasar global adalah :

1. Total penerimaan koperasi hanya ditentukan oleh jumlah produk yang dijual karena harga adalah konstan
2. Harga pasar tidak dapat dikendalikan oleh koperasi ataupun perusahaan lain secara perseorangan
3. Perubahan harga pasar hanya terjadi karena adanya perubahan pada kurva permintaan pasar atau pada kurva penawaran ataupun karena kedua-duanya.

Oleh sebab itu persaingan harga tidak cocok oleh para pelaku bisnis termasuk koperasi di pasar persaingan sempurna. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar maka koperasi harus mampu bersaing dalam hal biaya. Menurut

konsepsi koperasi biaya, produksi akan dapat diminimumkan berdasarkan skala ekonomi baik sebagai koperasi produsen maupun konsumen.

K. Koperasi dalam Pasar Oligopoli

Oligopoli adalah struktur pasar dimana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara independen maupun secara diam-diam bekerjasama. Oleh karena itu perusahaan dalam pasar hanya sedikit, maka akan selalu ada rintangan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Dewasa ini banyak koperasi di pasar-pasar lokal yang telah berintegrasi vertikal atau pasar-pasar yang lebih besar dimana perusahaan-perusahaan yang telah mapan masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah berada di struktur pasar oligopoli, yaitu struktur pasar dimana hanya terdapat beberapa penjual yang menyebabkan kegiatan penjual yang satu mempunyai peranan penting bagi penjual yang lain (Siregar & 2020, n.d.).

Integrasi vertikal yang dilaksanakan oleh perusahaan koperasi atau perusahaan-perusahaan lainnya di samping sebagai upaya peningkatan efisiensi perusahaan, juga untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat antar penjual. Dengan kebijakan harga yang lebih aktif, koperasi menciptakan rangsangan-rangsangan yang lebih kuat bagi para pesaingnya dalam mengurangi kesempatan masuknya koperasi baru. Jika koperasi berproduksi dengan kemampuan yang lebih rendah, maka para pesaing dapat dengan mudah menyingkirkan koperasi keluar pasar dan menjadikan koperasi tergantung bantuan dari luar (bantuan pemerintah) untuk tetap hidup.

Dengan demikian apakah para pesaing oligopolistik akan memulai perang harga untuk menyingkirkan koperasi. Hal ini menurut Hendar dan Kusnadi (1999) akan sangat tergantung pada faktor-faktor : Perbedaan keunggulan biaya (cost advantages) dari koperasi. Koperasi yang mempunyai rata-rata lebih rendah daripada para pesaingnya akan susah untuk disingkirkan dari persaingan dengan kebijakan harga yang lebih

aktif. Sebaliknya koperasi yang mempunyai biaya rata-rata lebih besar daripada para pesaingnya akan mudah disingkirkan dengan kebijakan harga aktif. Posisi likuiditas dari para pelaku kegiatan ekonomi. Untuk menyingkirkan koperasi diperlukan dana cair yang cukup besar guna membiayai kemungkinan kerugian yang diderita akibat penetapan harga yang lebih ekstern (harga predator).

Bila dana tersebut tidak mencukupi, maka para pelaku ekonomi tidak akan mudah untuk menyingkirkan koperasi. Keinginan para anggota untuk membiayai kerugian yang mungkin timbul (tingkat loyalitas anggota). Sebagai dampak dari kebijakan harga aktif para pesaing koperasi adalah kerugian yang akan diderita koperasi. Bila anggota mampu membiayai berbagai kerugian yang ditimbulkan, akan susah bagi pesaing untuk menyingkirkan koperasi. Dari ketiga hal tersebut yang paling penting adalah kenggulan atau kelemahan dalam hal biaya. Pada umumnya disinilah kelemahan koperasi karena modalnya kecil. Sehingga tidak mampu memproduksi secara masal. Karena tidak bisa membuat produk masal, maka produknya menjadi produk biaya tinggi.

BAB

9

KEWIRAKOPERASIAN

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa Mampu menafsirkan kewirakoperasian:1. Pengertian dan fungsi kewirakoperasian 2. Tipe-tipe kewirakoperasian 3. Tugas-tugas kewirakoperasian Prasyarat keberhasilan kewirakoperasian.

B. Pendahuluan

Suatu Negara dikatakan Maju jika minimal lebih dari 2 % penduduknya berwirausaha, sebagaimana yang di ungkapkan Seorang sosiolog bernama David Mc Cleland pernah mengatakan jika sebuah negara ingin makmur, maka minimal 2% dari penduduk negara tersebut harus menjadi wirausahawan. Sayangnya, hingga Maret 2015 lalu jumlah wirausaha di Indonesia baru sekitar 1,65%. Jumlah ini kalah jauh dari negara-negara tetangga kita, misalnya Singapura 7%, Malaysia 5%, dan Thailand 4%, , Hasil analisis data yang dipublis Dirjen Dikti Depdiknas RI pada banyak kesempatan menunjukkan, bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan di Indonesia ternyata tidak secara linier berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi. Lebih jauh dari itu, ternyata semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang di Indonesia, semakin rendah tingkat kemandirian dan jiwa kewirausahaannya.

Menurut Ropke (1992) suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila ia mempercepat kelompok wirausaha,

memperluas lingkup kemerdekaan ekonomi yang memungkinkan tingkah laku wirausaha dan berhasil menciptakan suatu lingkungan sosio-ekonomi yang mendorong para wirausaha secara optimal. Bila dikaitkan dengan koperasi, itu berarti suatu koperasi akan berkembang bila memiliki wirausaha koperasi yang mempunyai kebebasan dan motif-motif yang mendorongnya untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat kewirausahaan yang berarti menciptakan inovasi. Suatu koperasi akan berkembang dengan cepat apabila ia mampu memperbesar kelompok wirausaha koperasi yang mempunyai kebebasan ekonomi dan berhasil menciptakan suatu lingkungan sosio-ekonomi pada koperasi.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa koperasi sudah ada sejak zaman penjajahan dan terus berkembang sampai saat ini. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki banyak koperasi yang tersebar hampir di seluruh bagian Indonesia, yang semuanya tersebar di berbagai daerah. Karena adanya koperasi yang turut serta menyokong perputaran roda perekonomian negara tanpa bertujuan menarik keuntungan dan anggotanya maupun masyarakat, tak heran apabila koperasi inilah yang banyak dipilih dan digunakan oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia.

C. Wirausaha dan Koperasi

1. Pengertian Wirausaha

Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif kreatif berdaya, bercrepta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya. Seseorang yang memiliki jiwa dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang dicapainya. Dari waktu ke waktu, hari demi hari, minggu demi minggu selalu mencari peluang untuk meningkatkan usaha dan kehidupannya. Ia selalu berkreasi dan berinovasi tanpa berhenti, karena dengan berkreasi dan berinovasi semua peluang dapat diperolehnya. Wirausaha adalah orang yang

terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya (Kontemporer & 2015, n.d.).

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengawali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Jadi wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha/kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Guna menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.

2. Pengertian Koperasi

Definisi Hatta “Bapak Koperasi Indonesia” ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat, dan ada suatu visi dan misi yang dikandung koperasi. Dia mengatakan, “Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang.

D. Pengertian Kewirakoprasian

Kewirausahaan koperasi merupakan suatu sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama (hasil seminar nasional kurikulum kewirausahaan koperasi, 1993).

Wirausaha koperasi adalah orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam inovasi atau mendapatkan strategi bagi pengembangan koperasi. Di atas pundak wirausaha koperasi diharapkan koperasi akan mempunyai keunggulan bersaing (competitive advantages) dan badan usaha lain yang menjadi saingannya. Competitive advantages koperasi dapat

diperoleh melalui strategic asset, reputation dan arsitektur koperasi, tetapi peranan wirakop dalam menciptakan inovasi lebih dominan dalam menciptakan competitive advantages.

Dari definisi tersebut terkandung beberapa unsur yang patut diperhatikan seperti : Kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif. Ini berarti wirausaha koperasi (orang yang melaksanakan kewirausahaan koperasi) harus mempunyai keinginan untuk memajukan organisasi koperasi, baik itu usaha koperasi maupun usaha anggotanya. Usaha itu harus dilakukan secara koperatif dalam arti setiap kegiatan usaha koperasi harus mementingkan kebutuhan anggotanya. Semangat kewirakoperasian pada dasarnya sama dengan kewirausahaan, hanya saja kewirakoperasian terfokus pada pelaksanaan aktivitas kewirausahaan koperasi, sedangkan kewirausahaan lebih banyak digunakan pada literatur-literatur konvensional pada perusahaan-perusahaan non koperasi (Lovita et al., 2021).

E. Fungsi Kewirakoperasian

Fungsi atau kegiatan wirakoperasi ,jenis kewirakoperasian dibedakan menjadi 3, yaitu (G Arnawa, 2014):

1. Kewirakoperasian Rutin

Kewirakoperasian rutin diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha koperasi seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dll. Kewirakoperasian rutin tugasnya adalah meluruskan atau mengendalikan sesuatu agar berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

2. Kewirakoperasian Arbitrage

Arbitrage di sini dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda. Tugas utama wirakoperasi dalam hal ini mencari peluang yang menguntungkan dari dua kondisi yang berbeda tersebut.

3. Kewirakoperasian Inovatif

Wirakoperasi yang inovatif berarti wirakoperasi yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada. Ia selalu berusaha

mencari, menemukan dan memanfaatkan peluang yang diperoleh.

Sedangkan menurut Hendar & Kusnadi (1999) Hakikat dan fungsi wirausaha termasuk disini para wirakop adalah melihat dan menerapkan kemungkinan-kemungkinan baru di bidang ekonomi. Fungsi ini disebut fungsi inovatif. Secara substansi dan organisatoris, fungsi inovatif dapat dijabarkan dalam berbagai bidang kegiatan, seperti:

1. Mengenal keuntungan atau manfaat (benefit) dari kombinasi-kombinasi baru.
2. Evaluasi keuntungan (benefit) yang terkandung dalam kombinasi baru itu.
3. Pembiayaan.
4. Teknologi, perencanaan, dan pembangunan tempat-tempat produksi.
5. Pengadaan pendidikan dan memimpin tenaga kerja.
6. Negosiasi dengan pemerintah/badan resmi yang berwenang.
7. Negosiasi dengan pemasok dan pelanggan.

Dari ketujuh fungsi di atas kemungkinan tidak dapat dilaksanakan semuanya oleh seorang wirausaha koperasi secara efektif. Yang penting seorang wirausaha koperasi dapat mengorganisir proses pembauran sehingga tercipta kombinasi baru. Seorang wirausaha koperasi harus melaksanakan tanggung jawab utamanya dalam melaksanakan segala fungsi, walaupun tidak seluruhnya bisa dilaksanakan.

F. Tipe-Tipe Kewirakoperasian

1. Kewirakoperasian Anggota

Kewirakoperasian anggota (Hadipermana, 2009) sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakop bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan operasi. Anggota sebagai pemilik koperasi sangat berkompeten dalam menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan SHU dan pertumbuhan koperasi. Tetapi yang menjadi persoalan

selama ini kebanyakan kemampuan anggota dalam inovasi masih sangat rendah, anggota memiliki keterbatasan dalam bertindak karena setiap tindakan yang akan dilakukan harus memperhatikan anggota lainnya. dan yang terakhir motivasi yang ada pada anggota masih sangat rendah yang menjadi penyebab dan persoalan di atas diantaranya : tingkat pendidikan anggota koperasi di Indonesia dan juga pengetahuan tentang koperasi masih rendah sehingga kemampuan dalam menemukan sesuatu yang baru sangat terbatas.

Di samping itu juga jika ada anggota yang memiliki kemampuan tinggi tetapi motivasi untuk berprestasi di bidang koperasi masih tetap rendah sebab manfaat dan hasil inovasi anggota yang dinikmati hanya sebagian kecil oleh anggota yang bersangkutan dan sebagian besar dinikmati oleh anggota lainnya, anggota potensial atau bahkan para pesaing koperasi.

2. Kewirakoperasian Manajer

Kewirakoperasian manajer pada koperasi yang mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional Koperasi tentu sangat mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan.

Tetapi, tidak semua koperasi mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional karena bagi koperasi yang memiliki omzet yang masih kecil tidak akan mampu untuk membayarnya. Bagi koperasi yang sudah mampu mengangkat seorang manajer, tentu sangat mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan bagi koperasinya, sehingga SHU bisa meningkat dan koperasi bisa berkembang menjadi sebuah organisasi usaha besar yang bisa bersaing dengan perusahaan lain. Tetapi untuk mewujudkan semua itu masih banyak kendala yang dihadapi oleh seorang manajer pada koperasi. Hal yang membuat manajer pada koperasi kesulitan adalah dia harus bisa meningkatkan pertumbuhan usaha koperasi juga dibebani peningkatan pelayanan terhadap anggotanya.

Kedua hal tersebut kadang terjadi kontradiksi, karena jika manajer mengutamakan pertumbuhan koperasi dia harus lebih banyak melayani non anggota (orientasinya di pasar eksternal), hal ini membuat anggota kurang terlayani kebutuhannya. Dan sebaliknya jika mengutamakan peningkatan pelayanan terhadap anggota, misalkan dengan memberikan harga pelayanan yang lebih rendah dibanding harga pasar, maka ia tidak akan dapat meningkatkan pertumbuhan koperasi. Menghadapi kondisi seperti di atas meskipun seorang manajer pada koperasi berkompeten terhadap kewirausahaan koperasi dan memiliki kemampuan dan motivasi untuk mengembangkan organisasi koperasi, dia akan menghadapi hambatan yang besar yang harus dilewatinya.

3. Kewirakoperasian Birokrat

Kewirakoperasian birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan gerakan koperasi. Setiap kegiatannya memang diharapkan untuk memacu perkembangan terhadap anggota. Seorang birokrat meskipun bukan sebagai pengelola atau anggota dalam koperasi, tetapi dia berkompeten dalam perkembangan koperasi. Tetapi ada hal yang dapat menghambat kemauan dan kemampuan mereka dalam mengembangkan koperasi yaitu aturan-aturan yang telah ditetapkan dan setiap tindakan serta turut campurnya dalam organisasi koperasi belum tentu sesuai dengan keinginan anggota koperasi, karena kadang kala tindakan mereka membawa misi tertentu dari peminintah tanpa melihat dulu apa sebenarnya kebutuhan dan anggota koperasi yang bersangkutan, sehingga dengan demikian fungsi kewirausahaan mereka terhadap koperasi sangat terbatas.

4. Kewirakoperasian Katalis

Seorang katalis adalah pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi walaupun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Seorang katalis ini biasanya adalah seorang altruis, yaitu

orang yang mementingkan kebutuhan orang lain, Para katalis adalah orang yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam melakukan inovasi dan motivasinya juga tinggi. Disamping itu katalis mempunyai kebebasan bertindak karena ia berada diluar organisasi koperasi dan tidak terikat oleh aturan turan organisasi koperasi tersebut. sehingga dengan demikian seorang katalislah yang rnempunyai kemampuan dalam membantu pertumbuhan gerakan koperasi, sehingga setiap yang dilaksanakan dapat meningkatkan keuntungan koperasi yang berdampak pada peningkatan SHU dan pertumbuhan koperasi. Hanya masalah yang timbul dalam hal ini masih jarang sekali adanya seorang katalis.

G. Tugas-Tugas Kewirakoperasian

Ada berberapa tugas yang harus dilakukan oleh kewirakoperasian, diantaranya (Mulya et al., 2019):

1. Meningkatkan efisiensi koperasi melalui integrasi vertical.
2. Menekan biaya transaksi, Biaya transaksi tersebut adalah biaya diluar biaya produksi yang timbul karena adanya transaksi, seperti biaya pencarian informasi, biaya kontrak, biaya monitoring kontrak, biaya legal jika kontrak dilanggar dan biaya resiko yang mungkin timbul.
3. Pemanfaatan interlinkage market, Arti dari interlinkage market adalah hubungan transaksi antar pelaku ekonomi dipasar. Dan tugasnya wirakop ini menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan cara pelaku dalam interlinkage market tersebut.
4. Pemanfaatan trust capita,l Trust capital disini diartikan sebagai pengumpulan modal. Tugas wirakop dalam hal ini adalah mengelola modal tersebut secara efisiensi dan meningkatkan peranan anggota dalam meningkatkan partisipasi intensif dalam pemanfaatan jasa pelayanan koperasi dan partisipasi konstibutif dalam pembentukan permodalan yang baru.

5. Pengendalian ketidakpastian Tugas wirakop ini adalah meningkatkan pelayanan terhadap anggotanya dengan jalan menyediakan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya.
6. Penciptaan inovasi Tugasnya adalah menciptakan inovasi-inovasi baru yang menguntungkan bagi koperasi dan anggotanya.
7. Pengembangan manfaat partisipasi Tugas dalam hal ini adalah meningkatkan partisipasi intensif para anggota koperasi dengan jalan menyediakan pelayanan yang dibutuhkan anggotanya.
8. Menciptakan economies of scale Adalah penghematan pada koperasi yang ditimbulkan oleh penambahan kapasitas produksi. Tugasnya adalah menciptakan economies of scale dan mengendalikan produksi pada tingkat produksi yang optimal. Produksi dicapai pada saat koperasi memproduksi dengan biaya rata-rata jangka panjang yang paling rendah.

H. Persyaratan Keberhasilan Kewirakoperasian

Koperasi sebagai unit usaha yang bergeak dibidang ekonomi dan social, pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan sasaran utama pembangunan ekonomi. Syarat-syarat yang perlu bagi keberhasilan wirakop yaitu (O. Sari et al., 2022):

1. Melalui kegiatan inovatif penciptaan pengetahuan baru dan penerapannya
2. Melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja (berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap atau waktu kerja yang diperpanjang) Hakikat dari fungsi wirausaha (termasuk wirakop) adalah melihat dan menerapkan kemungkinan-kemungkinan baru dibidang ekonomi. Fungsi ini disebut inovatif
3. Secara substansi dan organisatoris, fungsi inovatif dapat dijabarkan dalam berbagai bidang kegiatan seperti:

- a. Mengenal keuntungan atau mamfaat benefit dari kombinasi-kombinasi baru.
- b. Evaluasi keuntungan (benefit) yang terkandung dalam kombinasi baru itu.
- c. Pembiayaan.
- d. Teknologi, perencanaan dan pembangunan tempat-tempat produksi.
- e. Pengadaan, pendidikan dan memimpin tenaga kerja.
- f. Negosiasi dengan pemerintah atau badan resin yang berwenang.

Negosiasi dengan pemasok dan pelanggan Dalam melaksanakan fungsi tersebut, seorang wirausaha koperasi dihadapkan pada kendala sebagai berikut:

1. Kemungkinan bertindak inovatif tidak selalu merupakan kemungkinan yang diizinkan menurut hukum. Jadi inovator tidak mempunyai hak untuk menerapkan tindakan inovatif.
2. Kemungkinan inovatif yang diperolehkan harus ditemukan dan kemudian dilaksanakan penerapannya. Untuk itu diperlukan kemampuan baik personal maupun organisatoris.
3. Kalaupun kemungkinan inovasi tertentu terlarang dan masih dalam rangka kesanggupan seorang atau kelompok, maka perseorangan itu perlu memiliki motivasi untuk menerapkan inovasi itu.

Adapun keberhasilan inovasi seorang Entrepreneur Koperasi dijelaskan ada tiga faktor sebagai berikut:

1. Hak betindak merupakan kemungkinan bertindak dalam kelompok yang tidak terlarang yang meliputi berbagai pembatasan normative terhadap tindakan disamping peraturan-peraturan abstrak yang dikondifikasikan juga nilai-nilai social budaya, etika agama, ketentuan-ketentuan konkrek dan peraluran-peraturan pihak pengembang kekuasaan politik. Bila diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, hak bertindak yang terlarang bertalian dengan biaya dan keuntungan tertentu, hak bertindak

mempengaruhi manfaat yang diharapkan dan kemungkinan bertindak dan mempengaruhi nilai sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

2. Kemampuan (kompetensi) Kecenderungan individu atau organisasi untuk meningkatkan kemampuannya sangat tergantung dan rangsangan economies dan harapan untuk dapat menerapkan peningkatan kemampuannya kedalam tindakan-tindakan inovatif yang nyata.
3. Motivasi untuk berprestasi Menyebabkan suatu peristiwa mempunyai nilai baik positif ataupun negative bagi wirausaha koperasi kiranya yang paling penting adalah motivasi-motivasi dalam pencapaian basil yaitu basil kegiatan usaha perusahaan koperasi dan hasil kegiatan usaha perusahaan anggotanya. makin tinggi hasil yang diperoleh akan semakin besar dorongan untuk melakukan suatu tindakan.

BAB 10

PERANAN KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu menentukan dan menunjukkan peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat: 1. Keadaan pedesaan di Indonesia 2. Pengertian dan luasnya pembangunan pedesaan 3. Peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan.

B. Pendahuluan

Pertumbuhan Ekonomi suatu Negara menjadi tolak ukur kestabilan ekonomi suatu Negara baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Hal ini tentu tidak bisa didapatkan secara instan, namun ini adalah hasil yang didapatkan oleh kerja keras pemerintah dan seluruh elemen lapisan masyarakat. Berbagai hal menunjang pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya koperasi. Koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh beberapa orang atau badan hukum demi kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi ini sendiri adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Koperasi memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan masyarakat. Namun saat ini, pemerintah masih mengalami beberapa kendala dalam mengembangkan sektor koperasi di Indonesia salah satunya adalah kesan koperasi yang dianggap jadul dimata kebanyakan

generasi muda yang lebih suka hal yang baru dan modern. Hal ini tentu menjadi tuntutan bagi pemerintah maupun pihak yang berusaha menggerakkan koperasi agar lebih kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan koperasi agar lebih menarik dimata generasi muda.

Koperasi sendiri merupakan suatu usaha yang memiliki kendala dan resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Jadi banyak dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang mudah namun dapat menjadi pondasi yang kuat dalam pembangunan masyarakat. Dari pemaparan diatas, makalah ini akan membahas mengenai Peranan Koperasi Dalam Pembangunan Masyarakat, Dimana Didalamnya menjelaskan bagaimana keadaan pedesaan di Indonesia, apa pengertian dan luasnya pembangunan pedesaan, dan bagaimana peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan.

C. Keadaan Pedesaan di Indonesia

Bicara tentang kondisi atau keadaan masyarakat pedesaan di Indonesia masih sangat erat kaitannya dengan adat istiadat yang mereka anut di wilayah masing-masing. Hal ini dikarenakan pedesaan di Indonesia masih menjunjung tinggi rasa kekeluargaan demi keutuhan adat istiadat yang mereka punya. Rasa kekeluargaan itu sangatlah penting dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Indonesia, dikarenakan dengan rasa itulah akan timbul kedamaian antar warga masyarakat yang tinggal di pedesaan. Kehidupan masyarakat yang makin heterogen dan individualis menyebabkan mereka kurang respond terhadap berbagai gerakan bersama pembangunan desa. Dalam kondisi seperti ini, hanya upaya semipartisipatif dan partisipatif yang mungkin dapat dilaksanakan. Upaya ini memerlukan kejelian dan keseriusan berbagai pihak terkait, dan itu sulit didapatkan pada era sekarang ini. Akibatnya, berbagai program pembangunan pedesaan yang direncanakan pemerintah sering diiringi dengan kegagalan (S Zulhartati, 2010).

Masyarakat pedesaan di Indonesia umumnya sudah mengenal istilah gotong royong, hal inilah yang menjadi ciri khas yang biasanya dilakukan masyarakat pedesaan. Gotong royong biasanya dilakukan oleh masyarakat pedesaan untuk mencapai tujuan bersama yang sudah direncanakan sebelumnya. Ini dilakukan agar semua masyarakat ikut terlibat dan pekerjaan yang dilakukan akan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama. Rasa tanggung jawab dan kekeluargaan sangatlah penting mengingat kondisi pedesaan di Indonesia saat ini masih menjunjung tinggi adat istiadatnya sehingga masyarakatnya harus mampu menjaga kekompakan agar permasalahan-permasalahan yang timbul bisa dibatasi ataupun dikendalikan. Permasalahan-permasalahan yang timbul di antara masyarakat pedesaan memang bisa terjadi, permasalahan timbul mungkin dikarenakan keberadaannya sekelompok orang yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan bersama.

Sementara itu dari segi kualitas kesehatan masyarakat pedesaan di Indonesia sangatlah menyedihkan, karena dari data yang telah ditemukan angka umur harapan hidup masyarakat pedesaan sangatlah rendah, selain itu juga disebabkan angka kematian pada saat melahirkan dan penyakit menular. Juga karena musim hujan yang biasanya banyak masyarakat terkena demam berdarah. Kualitas kesehatan rendah diakibatkan oleh akses berobat yang masih jauh dari pemukiman warga, SDM (dokter, bidan, perawat) yang masih terbatas di daerah pedesaan terpencil yang memiliki akses dan medan yang sulit dicapai, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya hidup sehat, dan masih kurangnya prasarana penunjang kesehatan misalkan alat-alat kesehatan, tabung oksigen dan sebagainya. Dengan melihat kenyataan ini pemerintah Indonesia harus tanggap secara cepat khususnya yang jadi sorotan adalah Menteri Kesehatan sebagai penanggungjawab atas yang dialami masyarakat pedesaan di Indonesia.

Di Indonesia sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan memilih profesi sebagai petani khususnya di daerah perbukitan, hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi turun temurun mengingat Indonesia merupakan kaya akan hasil bumi. Maka dengan kesuburan tanah yang dimiliki masyarakat pedesaan akan lebih cocok mengembangkan pertanian yang mereka anggap akan mampu membantu mereka untuk bertahan hidup. Sementara masyarakat pedesaan yang berada di daerah pesisir pantai biasanya akan memilih profesi sebagai nelayan, karena di laut Indonesia sangatlah kaya akan sumber daya alamnya baik ikan, udang, trumbu karang dan sebagainya. Selain itu juga mereka mengembangkan budidaya dengan membuat tambak ikan sehingga hasil yang didapatkan ini bisa dipasarkan ke luar desa bahkan sampai di ekspor ke luar negeri. Ini dilakukan masyarakat pedesaan yang tinggal di pesisir pantai sebagai sebuah sumber mata pencarian yang bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Masyarakat desa adalah suatu kesatuan manusia yang bertempat tinggal di desa dan berinteraksi menurut kepastian adat istiadat tertentu yang bersifat berulang-ulang. Adapun ciri dari masyarakat desa:

1. Antar warga memiliki hubungan yang sangat erat.
2. Kekeluargaan dijadikan sebuah pengikat antar warga dalam kehidupan berkelompok.
3. Sebagian besar warganya menghasilkan produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Kesenjangan sosial yang ada tidak terlalu besar selisihnya.
5. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi nilai dan norma yang berlaku di wilayahnya sangatlah tinggi.

Dalam yang dikatakan sebagai pedesaan ialah orang yang menempati suatu tempat yang ditempat tersebut tanahnya digunakan sebagai pertanian. Adapun bentuk fisik dari pedesaan antara lain :

1. Memiliki sekitar \pm 1000 jumlah penduduk
2. Kebanyakan tanah di pedesaan digunakan untuk pertanian, kecuali pedesaan yang berada di daerah pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan.

3. Di daerah pedesaan sebagian besar jalan batu dan tanah yang menyebabkan sangat minimnya transportasi darat yang bisa melewati terutama kendaraan roda empat.

Tetapi di era globalisasi sekarang ini ciri-ciri tersebut sudah banyak yang mengalami perubahan dan dalam sosiologi tidak pernah mengenal kata mutlak. Dalam pelaksanaannya kita kita harus memperhatikan peraturan di desa tersebut lakukan semata mata menghormati adat isitiadat yang telah ada dan kita dapat di terima sebagai warganya. Sosiologi akan terasa apabila kita sudah terjun langsung ke desa dan berada di lingkungan pedesaan. Bagaimana sebenarnya menjadi orang desa akan kita rasakan dan bisa kita resapi dengan baik jika kita telah mengalami sendiri kesederhanaan yang mereka memiliki patut menjadi teladan bagi kita (Thoharudin et al., 2017).

Di luar Jawa, daerah-daerah pedesaan jarang sekali penduduknya, potensi pertanian masih sangat luas tetapi prasarana penunjangnya masih demikian kurang. Program ekstensifikasi pertanian di daerah ini dapat dilaksanakan dengan baik. Keadaan pendidikan penduduknya pun dapat dikatakan masih rendah, sehingga sumber-sumber usaha yang tersedia banyak terabaikan. Di pedesaan-pedesaan yang berada di daerah pantai, dimana hidup para nelayan, pada umumnya keadaan lingkungan dan tingkat pendapatan jauh lebih rendah dari daerah pedesaan lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya prasarana dan saran produksi, prasarana pemasaran dan lembaga perkreditan, di samping pendidikan yang juga dapat dikatakan masih sangat rendah. Pendidikan yang minim akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan dalam hal memanfaatkan sumber-sumber alam yang tersedia di daerahnya, sehingga usaha-usaha penduduk di pedesaan hanya mampu menghasilkan pendapatan yang rendah, yang bagi kepentingan mencukupi kebutuhannya sehari-hari secara realitas banyak mengalami kekurangan juga.

Jadi rendahnya pendidikan mempengaruhi perkembangan pedesaan yang mengakibatkan sulitnya penerimaan teknologi baru serta pembaharuan yang diperlukan

bagi usaha-usaha peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya. Akan tetapi aspek-aspek positif yang terdapat di pedesaan yang ada yang sangat berguna dan merupakan kekuatan yang sangat ampuh bagi peningkatan usaha perekonomian dan usaha-usaha pembangunan masyarakatnya, beruntunglah masih tetap utuh, yaitu: jiwa kegotongroyongan, musyawarah dan mufakat dan semangat kekeluargaan, yang dengan pembinaan-pembinaan dan bimbingan yang mantap melalui KUD dan koperasi jenis lainnya akan segera dapat mengubah tingkat kehidupan masyarakatnya dan perubahan wajah pedesaan.

D. Luasnya Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pedesaan merupakan sebuah tahapan pendiskusian dan penentuan keinginan yang dilakukan oleh anggota atau masyarakat desa, setelah itu melakukan perencanaan dan pengerjaan bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga pembangunan masyarakat di pedesaan merupakan spesidikasi dari pengertian community development atau pembangunan masyarakat dalam satu kesatuan, yang bertujuan agar dapat meningkatkan penghasilan dan juga taraf hidup warga masyarakat tersebut. Pada dasarnya hampir seluruh masyarakat Indonesia sekitar 81% nya bertempat tinggal di pedesaan. Dan kita semua tahu bahwa hampir semua masyarakat Indonesia, terdiri atas petani, pengusaha kecil (UMKM) perajin, peternak, pedagang, dan sebagainya hampir seluruhnya tinggal di pedesaan, yang kondisi ekonominya lemah (Riswara et al., 2016).

Dan kebanyakan kehidupan mereka masih bersandar pada usaha pertanian. Namun demikian seringkali pengolahan lahan dalam pertanian oleh para petani seringkali masih dalam taraf pengolahan yang sangat memprihatinkan. . Sehingga saat pergantian ke Orde Baru pembangunan ekonomi perdesaan memperoleh fokus yang besar. Fokus dari pemerintahan Orde Baru dialihkan kepada pembangunan pedesaan. Untuk itulah pembangunan pedesaan ini digalakkan dan terus ditingkatkan

untuk mendukung seluruh rakyat yang berada dalam taraf ekonomi lemah.

Inti dari tujuan pembangunan masyarakat desa:

1. Jangka pendek: peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah pedesaan yang cenderung berada di dalam kondisi ekonomi yang lemah.
2. Jangka panjang: mencapai masyarakat Indonesia yang makmur dan adil sesuai Pancasila dan UUD 1495.

Alasan penyelenggaraan pembangunan di pedesaan:

1. Jumlah penduduk yang digolongkan sebagai tenaga kerja banyak berada di pedesaan
2. Lebih luas dan suburnya lahan pertanian yang terdapat di desa
3. Ketersediaan bahan baku yang sangat memadai
4. Jumlah pengangguran yang relatif banyak, dan upahnya yang relatif rendah.
5. Merupakan pasar yang potensial bagi pemasaran produk dikarenakan jumlah penduduk yang relatif banyak.
6. Sifat masyarakat pedesaan yang ramah mudah untuk mengajak kerjasama dapat diarahkan untuk tujuan usaha yang positif seperti koperasi

E. Peranan KUD dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan

Pemerataan ekonomi di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara optimal. Masih terjadi kesenjangan sosial yang tinggi antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Oleh sebab itu pembangunan pedesaan menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia yang nantinya akan berdampak pada peningkatan perekonomian di Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintah melaksanakan program pembangunan KUD. KUD merupakan koperasi unit desa yang dibangun hampir disetiap desa di Indonesia. Peran KUD yang paling penting adalah membangun perekonomian pedesaan. Dengan adanya KUD tersebut diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian pedesaan

yang selama ini berjalan tersendat – sendat. Kegiatan yang dilakukan oleh KUD adalah mewujudkan swasembada pangan dengan pemberian kredit dan membantu proses serta pengolahan hasil (Ramadani, 2022).

Umumnya, semua koperasi yang didirikan di Indonesia mempunyai tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan para anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Di Indonesia KUD didirikan oleh pemerintah dengan berbagai macam sarana, dana yang didapat dari Koperasi Unit Desa sama dengan koperasi yang lain yaitu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela para anggota koperasi tersebut. Selain para anggota, dana yang didapat dari koperasi itu juga bersumber dari pemerintah melalui keuangan di luar APBN dan APBD.

Keuntungan pemberdayaan KUD juga akan sama dengan program-program pemerintah yang diberikan melalui kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Sekarang ini kelompok tani tidak permanen. Kelompok tani dibuat menurut program pemerintah apabila program sudah selesai maka adanya kelompok tani tersebut juga akan berakhir. Setiap digulirkan program baru oleh pemerintah, maka akan tersusun kelompok tani yang baru pula. Untuk menaggulangi hal ini, peranan KUD bisa menjadi tempat bagi kelompok tani yang ada sehingga kelompok tani yang disusun akan bersifat permanen dan bisa diatur dengan baik dalam KUD.

Peranan koperasi disini diharapkan bisa membantu para petani desa, dalam hal ini koperasi melakukan pembelian semua hasil panen para petani untuk dijual kembali dengan harga yang sama dengan harga pasar. Saat panen tiba, para pedagang sering masuk ke desa untuk memperdagangkan semua hasil pertanian. Para pedagang membeli hasil pertanian dengan harga yang sangat rendah, sehingga petani mengalami kerugian. Di setiap desa, adanya Koperasi Unit Desa harus tetap diadakan sehingga koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi di setiap desa. Hal-hal yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan pada generasi muda yang berpotensi di setiap desa dan membina dengan baik, maka KUD pun akan berkembang di setiap desa juga mengaitkan langsung generasi muda sebagai pengelola.
2. Mengaitkan unsur masyarakat di setiap desa dan mengaitkan langsung generasi muda sebagai pengelola.
3. Menjadikan semua warga masyarakat sebagai anggota akan menjadikan koperasi di setiap desa kuat dan tumbuh berkembang.

Selain itu para petani juga mendapatkan sarana kredit dari koperasi, dana yang didapat dari kredit ini dipakai untuk kebutuhan para petani. Biasanya dana ini dipakai untuk pembelian pupuk, pembelian bibit dan lain-lain. Untuk mensejahterakan para petani, anggota koperasi juga dapat memberikan pengarahan demi terwujudnya tujuan dan peranan dari Koperasi Unit Desa tersebut. Cara peningkatan perekonomian desa untuk meningkatkan perekonomian nasional (Partomo, 2004):

1. Buatlah koperasi di setiap desa, anggota semua warga desa, mendirikan sesuai dengan prinsip koperasi yang sesungguhnya, sesuai yang disarankan Bung Hatta, yaitu modal dari anggota dan kemakmuran untuk anggota. Buatlah koperasi serba usaha baik untuk pupuk, sembako, material, dan lain-lain.
2. Jangan membentuk koperasi hanya untuk simpan pinjam karna mempunyai risiko yang lebih besar, bila salah menggunakan uang, maka beresiko macet dikemudian hari.
3. Perlu dilakukan perbuatan untuk bagaimana menangani koperasi secara profesional.
4. Perlu dilakukan perbuatan bagaimana cara meningkatkan hasil pertanian, beternak atau perkebunan jika ada.
5. Arahkan warga desa untuk tidak selalu menggunakan pupuk kimia, tapi arahkan warga untuk menggunakan pupuk organik.
6. Semua warga disarankan untuk tidak selalu membeli barang yang sifatnya hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri.

Tapi arahkan warga dalam pembelian barang hanya karna kebutuhan dan bukan karna ketertarikan yang disebabkan oleh iklan, baik di TV, Majalah, atau Koran.

Peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat desa menurut (Hutagalung et al., 2021):

1. Peranan primer antara lain:
 - a. Meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga memiliki daya tampung yang besar bagi lapangan kerja di pedesaan
 - b. Mengurangi kebocoran nilai tambah sector pertanian, dimana kelemahan sistem kelembagaan pertanian dapat diminimisasi.
 - c. Menghimpun semua daya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang bersekala lebih besar.
 - d. Memberi jaminan terhadap risiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendapatan rendah.
2. Peranan sekunder antara lain:
 - a. Koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antar sektoral di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil.
 - b. Koperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah.

Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang menjamin berkembangnya demokrasi, maka satu-satunya alat ekonomi dan sosial yang mengadung nilai-nilai kedemokrasian itu adalah koperasi di pedesaan berkat dorongan dari LKMD telah dibentuk oleh warga desa yaitu Koperasi Unit Desa. Peran yang dijalankan oleh koperasi dalam pembangunan masyarakat desa adalah (Syamsuri et al., 2022):

1. Koperasi harus secara nyata menunjukkan tentang manfaatnya kepada warga desa dengan cara mengadakan pendekatan kepada penduduk desa untuk bergabung menjadi anggota koperasi.

2. Di bidang agribisnis atau usaha tani koperasi telah berhasil menarik kepercayaan para anggota dan masyarakat petani yaitu dengan jalan memberi kemudahan kepada masyarakat petani seperti:
 3. Mendekatkan pasar dengan para produsen (para petani)
 4. Memberikan harga yang layak terhadap barang yang dibeli maupun dijual para petani
 5. Memberikan service yang baik
 6. Ikut memecahkan masalah yang dialami oleh petani.

Dengan berhasilnya pengelolaan usaha tani yang dilakukan oleh KUD akan membawa dampak positif seperti:

1. Timbulnya rasa kesadaran masyarakat akan pentingnya KUD
2. Meningkatkan gairah kerja masyarakat pedesaan
3. Berhasil dikembangkannya industri kecil.

BAB 11

EKSISTENSI UKM DI DALAM PROSES PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu mengidentifikasi eksistensi UKM di dalam proses pembangunan ekonomi. . diantaranya 1. Konsep pengusaha kecil dan menengah, 2. Keberadaan UKM secara alami, 3. Kinerja UKM di Indonesia, 4. Kontribusi UMKM terhadap kesempatan kerja dan PDB, 5. Otonomi daerah dan peluang bagi UMKM daerah Peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan.

B. Pendahuluan

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia membawa dampak yang cukup buruk bagi perekonomian nasional. Krisis tahun 1997 telah menyebabkan kolapsnya industri-industri besar, bahkan perekonomian Indonesia tahun 1998 sempat tumbuh minus 13% dan tingkat inflasi 77%. Pemulihan ekonomi terus berjalan, bahkan tahun 2003 diharapkan sektor perekonomian mampu tumbuh 3,8% dan inflasi diharapkan dapat ditekan 9% per tahun.¹ Bangkrutnya perusahaan - perusahaan besar yang selama ini menguasai perekonomian nasional merupakan bukti dari dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat itu. Akan tetapi di tengah krisis multidimensional yang terjadi seperti saat sekarang ini, ternyata sektor usaha kecil dan menengah (UKM) serta sektor informal justru menjadi sektor penyelamat perekonomian Indonesia. Sektor usaha kecil menengah ternyata mempunyai daya tahan yang tinggi sehingga mampu bertahan dari badai krisis ekonomi

dan moneter. Di sisi lain, era krisis juga telah melahirkan kesadaran baru baik masyarakat maupun pemerintah akan pentingnya sektor UKM dan menengah maupun sektor informal.

Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasilhasil pembangunan. UKM (Usaha Kecil Menengah selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter. Saat ini,

UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia. UKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Saat ini jumlah UKM di Indonesia mencapai 99,99 persen dari total tenaga kerja produktif, serta memberi kontribusi terhadap GDP sebesar 59 % UKM Indonesia dinilai juga memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional.

C. Konsep Pengusaha Kecil dan Menengah

1. Pengertian UKM

Menurut UU no. 9 tahun 1995, "Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar satu milyar rupiah atau kurang. Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh

perseorangan atau badan, yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai nilai penjualan per tahun lebih besar dari satu milyar rupiah namun kurang dari Rp. 50 milyar” (Malau et al., 2021).

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, tetapi saat ini batasan mengenai kriteria usaha kecil di Indonesia masih beragam. Pengertian kecil dalam usaha kecil bersifat relative, sehingga perlu ada batasan yang dapat menimbulkan definisi-definisi usaha kecil dari berbagai segi.

Menurut M. Tohar dalam bukunya Membuat Usaha Kecil (1999:2) definisi usaha kecil dari berbagai segi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Total Aset
Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha.
- b. Berdasarkan Total Penjualan
Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih atau tahun paling banyak Rp. 1.000.000.000
- c. Berdasarkan Status Kepemilikan
Pengusaha kecil adalah usaha berbentuk perseorangan yang bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didalamnya termasuk koperasi.

Adapun pengertian UKM dan industri kecil menurut berbagai ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag). Industri kecil adalah industry perdagangan yang mempunyai tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang.
- b. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Industri kecil adalah sebuah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang, termasuk yang dibayar, pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Selanjutnya BPS

memeberikan kriteria yang sederhana berdasarkan jumlah tenaga kerja atau unit usaha seperti berikut:

- 1) Industri rumah tangga dengan tenaga kerja 1-4 Orang.
 - 2) Industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang.
 - 3) Industri sedang dengan tenaga kerja 20-99 orang.
 - 4) Industri besar dengan tenaga kerja 100 orang lebih.
- c. Menurut Departemen Keuangan Usaha kecil adalah usaha produksi milik keluarga atau perorangan Warga negara Indonesia yang memiliki aset penjualan paling banyak Rp. 1 Milyar per tahun
 - d. Menurut Menteri Negara Koperasi Dan UKM Usaha kecil adalah milik warga negara Indonesia baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih sebanyak banyaknya Rp 200.000.000. dan mempunyai omset atau nilai output penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000 dan usaha tersebut berdiri sendiri.
 - e. Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan. Usaha kecil adalah pemilik atau pelaku kegiatan usaha skala mikro disemua sektor ekonomi dengan kekayaan diluar tanah dan bangunan maksimal Rp. 25.000.000.
 - f. Menurut Asian Development Bank (ADB) Usaha kecil adalah usaha-usaha non pertanian yang memperkerjakan kurang dari 10 orang termasuk pemilik usaha dan anggota keluarga.
 - g. Menurut Bank Dunia (World Bank). Usaha kecil merupakan usaha gabungan atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 100 orang, termasuk didalamnya usaha yang hanya dikerjakan oleh 1 orang yang sekaligus bertindak sebagai pemilik. Usaha kecil merupakan usaha untuk mempertahankan hidup (survival activities) yang kebutuhan keuangannya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman berskala kecil.
 - h. Menurut ILO (International Labour Organization) Usaha kecil adalah usaha yang memperkerjakan maksimal 10 orang dan menggunakan teknologi sederhana, asset

minim dan kemampuan manajerial rendah serta tidak membayar pajak.

2. Kriteria UKM

UKM (Usaha Kecil dan Menengah) sebagai suatu badan usaha memiliki beberapa kriteria khusus. Kriteria UKM Menurut undang-undang nomer 1 Tahun 1995 adalah sebagai berikut (Kesehatan et al., 2018):

- a. Kekayaan bersih paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar.
- c. Milik warga negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai perusahaan besar.
- e. Bentuk usaha orang perorang, badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.
- f. Usaha sektor industri memiliki total aset maksimal Rp 5 milyar.
- g. Untuk sector non industri memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 600 juta. (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan 3 milyar pada usaha yang dibiayai.

3. Karakteristik industri Kecil

- a. Padat karya Dengan sifatnya yang padat karya sehingga industri kecil dapat menyerap banyak tenaga kerja khususnya tenaga kerja daerah sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam kondisi pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sedangkan lapangan kerja terbatas sekali maka kegiatan kegiatan yang mampu menyerap tenaga kerja mempunyai peran penting.
- b. Modal Kecil Mayoritas usaha kecil memiliki modal yang relative kecil. Factor yang menyebabkan kecilnya modal yang dimiliki oleh sektor usaha kecil adalah karena modalnya bersumber dari keuangan pribadi. Faktor yang

- kedua adalah banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi apabila mengajukan permohonan pada bank.
- c. Teknologi sederhana Teknologi yang digunakan dalam usaha usaha kecil biasanya bersifat konvensional.
 - d. Pemerataan Sifatnya sesuai dengan kondisi daerah maka industri kecil dapat dikembangkan di daerah.
4. Fungsi dan peran UKM

UKM (Usaha Kecil dan Menengah) memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian. Adapun fungsi dan peran UKM diantaranya adalah sebagai: penyedia barang dan jasa, penyerap tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi produk daerah, peningkatan taraf hidup. 7 Melihat perannya yang begitu besar maka pembinaan dan pengembangan industri kecil bukan saja penting sebagai jalur kearah pemerataan hasil-hasil pembangunan, tetapi juga sebagai unsur pokok dari seluruh struktur industri di Indonesia, karena dengan investasi yang kecil dapat berproduksi secara efektif dan dapat menyerap banyak tenaga kerja (Pratisti et al., 2022).

D. Keberadaan UKM Secara Alami

Globalisasi perekonomian dunia juga memperbesar ketidakpastian terutama karena semakin tingginya mobilisasi modal, manusia, dan sumber daya produksi lainnya. Kemampuan UKM bertahan selama ini di Indonesia menunjukkan potensi kekuatan yang dimiliki UKM Indonesia untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam perdagangan dan perekonomian dunia di masa depan. Relatif lebih baiknya UK dibandingkan UM atau UB dalam menghadapi krisis ekonomi tahun 1998 tidak lepas dari sifat alami dari keberadaan UK yang berbeda dengan sifat alami dari keberadaan UM apalagi UB di Indonesia (Suryawan et al., n.d.).

Sifat alami yang berbeda ini sangat penting untuk dipahami agar dapat mempredisikan masa depan UK atau UKM. UK pada umumnya membuat barang-barang konsumsi sederhana untuk kebutuhan kelompok masyarakat

berpenghasilan rendah. Sebagian dari pengusaha kecil dan pekerjanya di Indonesia adalah kelompok masyarakat berpendidikan rendah (SD) dan kebanyakan dari mereka menggunakan mesin serta alat produksi sederhana atau implikasi dari mereka sendiri. UK sebenarnya tidak terlalu tergantung pada fasilitas-fasilitas dari pemerintah termasuk skim-skim kredit murah. Untuk mengetahui besarnya dampak dan proses terjadinya dampak tersebut dari suatu gejolak ekonomi seperti krisis tahun 1998 terhadap UK perlu dianalisis dari dua sisi :

1. Penawaran
2. Permintaan

Dari sisi penawaran, pada saat krisis berlangsung banyak pengusaha-pengusaha kecil terpaksa menutup usaha mereka karena mahalnya biaya pengadaan bahan baku dan input lainnya terutama yang diimpor akibat apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Namun, krisis ekonomi tahun 1998 memberi suatu dorongan positif bagi pertumbuhan UK (dan mungkin hingga tingkat tertentu bagi pertumbuhan UM) di Indonesia. Bagi banyak orang khususnya dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau penduduk miskin UK berperan sebagai salah satu the last resort yang memberi sumber pendapatan secukupnya atau penghasilan tambahan.

Dari sisi permintaan salah satu dampak negatif dari krisis ekonomi tahun 1998 yang sangat nyata adalah merosotnya tingkat pendapatan riil masyarakat per kapita. UK di Indonesia hingga saat ini tetap ada bahkan jumlahnya terus bertambah walaupun mendapat persaingan ketat dari UM, UB dan dari produk-produk M serta iklim berusaha yang selama ini terlalu kondusif akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang dalam prakteknya tidak terlalu "pro" UK.

Pada umumnya produk-produk buatan UK adalah dari kategori inferior yang harganya relatif murah daripada harga dari produk sejenis buatan UM dan UB atau M. Struktur pasar output dualisme ini yang membuat UK bisa bertahan dalam persaingan dengan UM, UB dan produk-produk M. Dalam era

perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia terdapat tiga faktor kompetitif yang akan menjadi dominan dalam menentukan bagus tidaknya prospek dari suatu usaha antara lain:

1. Kemajuan Teknologi
2. Penguasaan ilmu pengetahuan
3. Kualitas SDM yang tinggi (profesionalisme)

Sayangnya, ketiga faktor keunggulan kompetitif tersebut masih merupakan kelemahan utama dari sebagian besar UKM (terutama UK) di Indonesia (Herudiansyah et al., 2015).

E. Kinerja UKM di Indonesia

UKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas (Rusydia et al., 2018).

Karakteristik UKM di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED), dan the Center for Economic and Social Studies (CESS) pada tahun 2000, adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu : (1) Sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi (consumer goods), khususnya yang tidak tahan lama, (2) Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek

pendanaan usaha, (3) Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja, dan (4) Terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal.

UKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak terdapat beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia, yaitu (1) Sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal, (2) Sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dan (3) Sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. Kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu (1) nilai tambah, (2) unit usaha, tenaga kerja dan produktivitas, (3) nilai ekspor. Ketiga aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai Tambah

Kinerja perekonomian Indonesia yang diciptakan oleh UKM tahun 2006 bila dibandingkan tahun sebelumnya digambarkan dalam angka Produk Domestik Bruto (PDB) UKM pertumbuhannya mencapai 5,4 persen. Nilai PDB UKM atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.778,7 triliun meningkat sebesar Rp 287,7 triliun dari tahun 2005 yang nilainya sebesar 1.491,2 triliun. UKM memberikan kontribusi 53,3 persen dari total PDB Indonesia. Bilai dirinci menurut skala usaha, pada tahun 2006 kontribusi Usaha Kecil sebesar 37,7 persen, Usaha Menengah sebesar 15,6 persen, dan Usaha Besar sebesar 46,7 persen.

2. Unit Usaha dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2006 jumlah populasi UKM mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,98 persen terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 85,4 juta orang.

3. Ekspor UKM

Hasil produksi UKM yang diekspor ke luar negeri mengalami peningkatan dari Rp 110,3 triliun pada tahun 2005 menjadi 122,2 triliun pada tahun 2006. Namun demikian peranannya terhadap total ekspor non migas nasional sedikit menurun dari 20,3 persen pada tahun 2005 menjadi 20,1 persen pada tahun 2006.

UMKM di Indonesia

Salah satu ciri dari UMKM di Indonesia seperti juga yang terjadi di NB lainnya, atau bahkan di NM adalah mereka dari kelompok industri yang sama suka berlokasi berdekatan satu sama lainnya di suatu wilayah. Pengelompokan secara geografis menurut kelompok industry ini di dalam literature mengenai industry atau UMKM di sebut cluster. Di Indonesia banyak kegiatan yang berlangsung turun temurun, dan pada umumnya tiap daerah memiliki spesialis UMKM tersendiri. Misalnya klaster-klaster UMKM di jepara, Cirebon dan Solo (di provinsi Jawa Tengah) terkenal dengan spesialis pembuatan meubel dari kayu dan rotan.

Selain factor factor penentu perkembangan pasar dan produksi yang telah di bahas di atas, konsentrasi dari UMK di pulau jawa juga bias di karenakan pulau ini merupakan wilayah di Indonesia dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Karena hubungan antara pertumbuhan UMK dan kenaikan tingkat pendapatan riil perkapita juga bias negative atau positif tingkat kemiskinan yang ada, yang artinya kegiatan UMK merupakan pilihan terakhir bagi mereka yang tidak bias mendapatkan pekerjaan (pengangguran dan masyarakat miskin) yang lebih baik di tempat lain atau di UM atau UB.

Keunggulan komparatif dan UKM relatif di dibandingkan dengan keunggulan komperatif dari UM dan UB adalah produksi pertanian. Sekaligus, struktur perusahaan menurut sector ini juga menandakan bahwa UMKM pada umumnya dan UMK pada khususnya di Indonesia masih sangat lemah dalam kegiatan kegiatan industry manufacture di dibandingkan dengan

UMKM di negara maju. Selama ini, UMkKM yang paling di harapkan dapat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing global yang tinggi adalah UMKM di industry manufacture karena sector ini di bandingkan dengan sector sector lainnya memiliki nilai tambah paling besar (Sumantri et al., 2017).

Selain itu, industry adalah sumber utama pengembangan teknologi kelompok industry terpenting kedua bagi UMK berdasarkan banyaknya unit usaha adalah industry yang membuat barang barang dari kayu, termasuk meubel dengan pangsa masing masing sekitar 32.5 dan 24.4% dari jumlah unit usaha dan nilai output UKM. Pada umumnya, peran UMKM di NB dalam pembentukan total nilai tambah di sector industry atau PDB selalu lebih kecil di bandingkan perannya sebagai pencipta kesempatan kerja.

Dalam kelompok UMKM itu sendiri juga ada perbedaan: sumbangan UMK baik terhadap total output manufacture maupun PDB lebih kecil di bandingkan UM, walaupun jumlah unit usaha dari kelompok pertama itu jauh lebih banyak di bandingkan dari kelompok usaha terakhir tersebut. Data pemerintah menunjukkan bahwa dalam nilai riil, PDB dari UMK dari semua sector ekonomi pada tahun 1997 hanya 38%. Pada tahun 1998, pada saat krisis ekonomi mencapai titik terburuknya dengan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai minus 13%, kontribusi output dari UMK dalam pembentukan PDB riil naik hanya sedikit yakni hampir 41%. Pada tahun 1999, pangsa output agregat dari kelompok usaha ini naik ke sekitar 41.3% , dan setelah itu pada tahun 2000 naik lagi sedikit ke 41.4% dan kenaikan ini berlangsung terus hingga 2006. Dalam pertumbuhan output, ternyata laju pertumbuhan output dari UMKM selalu lebih besar di bandingkan laju pertumbuhan output dari UB.

Namun, di dalam kelompok UMKM itu sendiri, terjadi perbedaan anatar UMI UK dan UM. Dalam laju pertumbuhan output UMKM yang lebih tinggi dari pada UB membuat sumbangan dari UMKM terhadap pertumbuhan PDB rata rata pertahun lebih besar dari pada sumbangan dari UB. Pada tahun

2005, mengalami laju pertumbuhan PDB Indonesia tercatat sekitar 5.69%, dari UB. Pada tahun 2007, pangsa UMKM dalam pertumbuhan PDB Indonesia sekitar 3.57% dan sedikit menurun ke 3.54% pada tahun 2008. Hal yang lebih menarik adalah bahwa di dalam kelompok UMKM itu sendiri, jumlah kontribusi dari UMI dan UK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional selalu lebih besar di bandingkan sumbangan dari UM. Pada tahun 2007, dari laju pertumbuhan PDB sekitar 6.32%, jumlah sumbangan dari kelompok unit usaha paling kecil itu sekitar 2.24%, di bandingkan dengan sekitar 1.15% dari UM, dari pada tahun 2008 pangsa pangsa nya masing masing adalah 2.58% dan 0.96% (EH Putri, 2012).

BAB 12

PELUANG DAN TANTANGAN BAGI UKM DALAM LIBERASI PERDAGANGAN

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa Mampu mengidentifikasi permasalahan yang di hadapi UMKM dalam liberasi perdagangan. Diantaranya : 1. Sifat Permasalahan 2. Macam Permasalahan yang dihadapi UMKM - Kesulitan pemasaran - Keterbatasan financial - Keterbatasan SDM - Masalah bahan baku - Keterbatasan teknologi, 3. Bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijakan UKM - Arah Kebijakan UMKM - Struktur Pemerintahan, Pada Tingkat Nasional, Pada Tingkat Regional.

B. Pendahuluan

UKM (Usaha Kecil Menengah) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan Eksistensi UKM dalam Proses Pembangunan Ekonomi. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan mengembangkan usahanya. Saat ini UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.

UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UKM juga memanfaatkan berbagai Sumber daya alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UKM dapat membantu mengolah Sumber daya alam yang ada di setiap daerah. hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

C. Kontribusi UKM terhadap Kesempatan Kerja dan PDB

1. UKM terhadap Kesempatan kerja

Secara umum UKM dalam prekonomian nasional memiliki peran (Wijoyo, 2021):

- a. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi
- b. Penyedia lapangan kerja terbesar
- c. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian local dan pemberdayaan masyarakat
- d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
- e. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran

Oleh karena itu pemberdayaannya harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan arah peningkatan produktivitas dan daya saing serta menumbuhkan wirausahawan baru yang tangguh. Salah satu keunggulan UMKM adalah, ia terkadang sangat lincah mencari peluang untuk menerapkan teknologi baru ketimbang perusahaan-perusahaan besar yang telah mapan. Tak mengherankan jika dalam era persaingan global saat ini banyak perusahaan besar yang bergantung pada pemasok-pemasok kecil-menengah. Sesungguhnya ini peluang bagi kita untuk turut berkecimpung di era global sekaligus menggerakkan sector ekonomi riil.

Dalam buku *Economic Development* Todaro dalam mengemukakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia pascakrisis sangat bergantung pada kemampuan untuk merealisasikan “pembangunan yang benar-benar berorientasi pada rakyat”. UKM atau koperasi dipilih sebagai

presentasi ekonomi rakyat karena selain menyerap tenaga kerja sekitar 90 persen, juga karena membeli nilai tambah sekitar 56 persen di mana sektor pertanian memegang peran yang sangat besar (sekitar 70 persen).

2. UKM terhadap PDB

a. Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB)

Merupakan salah satu cermin dari tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah karena digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara yang merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi. Semakin besar PDB suatu negara maka semakin tinggi tingkat kemajuan pembangunan di negara tersebut. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Sedang menurut Sadono Sukirno, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah barang dan jasa diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi oleh penduduk negara lain, dengan kata lain produksi nasional diciptakan oleh faktor-faktor produksi yang berasal dari luar negeri. Ada dua macam PDB, yaitu (Mujino, 2012):

- 1) PDB harga berlaku: nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut.
- 2) PDB dengan harga konstan: nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun lain.

Nilai PDB merupakan hasil perkalian antara harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan pada periode yang sama. Sebagai contoh, bila suatu negara mengalami inflasi sehingga harga barang

menjadi naik dan membuat PDB lebih tinggi dari tahun sebelumnya, maka kenaikan PDB negara tersebut belum tentu dikatakan membaik karena kenaikan PDB tersebut disebabkan oleh kenaikan harga saja, sedangkan volume produksi tetap atau merosot. Oleh karena itu, untuk memperoleh kondisi yang lebih akurat digunakanlah metode perhitungan PDB dengan menggunakan harga konstan pada tahun tertentu sehingga dapat mengetahui perubahan output dari suatu negara tersebut dan perhitungan PDB terlepas dari pengaruh faktor inflasi.

Hubungan PDB dengan penyerapan Tenaga Kerja Dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan, Rahardja dan Manurung (2008) menjelaskan bahwa tingkat output dan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang positif, terutama bila analisisnya dalam jangka pendek. Sebab, dalam jangka pendek teknologi dianggap konstan, barang modal merupakan input tetap. Sedangkan yang dianggap variabel adalah tenaga kerja. Karenanya pengaruh siklus sangat terasa bagi kesempatan kerja. Kenaikan PDB yang ditandai dengan meningkatnya jumlah output yang dihasilkan akan menyebabkan jumlah orang yang bekerja bertambah banyak, yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Meningkatnya daya beli masyarakat ini diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan atau upah yang ada di masyarakat. Karena daya beli masyarakat yang tinggi, maka permintaan akan barang atau jasa juga meningkat, yang pada akhirnya nanti bisa menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran.

D. Otonomi daerah dan peluang bagi UKM daerah

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup

kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain (Pasal 2 UU No. 22 Tahun 1999). Disamping pemerintah daerah juga dituntut untuk memiliki kewajiban dalam mengembangkan bidangbidang koperasi, industri dan perdagangan, penanaman modal, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, pertanahan, lingkungan hidup (Pasal 11)

Dalam kaitannya dengan pengembangan koperasi dan UKM dalam kerangka otonomi daerah, diatur sebagai suatu kewajiban kepala pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti yang ditegaskan dalam penjelasan pasal 43 UU No. 22. Secara lengkap disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat kepala daerah berkewajiban mewujudkan demokrasi ekonomi dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, yang mencakup permodalan, pemasaran, pengembangan teknologi, produksi, dan pengolahan serta pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia. Untuk melaksanakan peran dan kewajibannya pemerintah daerah menggunakan sumber pendanaan pembangunan daerah yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999. Sumber pendanaan tersebut antara lain akan diperoleh dari pendapatan asli daerah, dan aperimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Saat ini, daerah mengandalkan sumberdaya alam sebagai sumber utama PAD di samping berbagai pajak daerah dan sumber penghasilan lainnya (Upy & 2008, n.d.).

Dalam era otonomi daerah ini, kewenangan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan sumberdaya berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom, dinyatakan hanya terbatas pada kebijakan yang

bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur dengan ketentuan pelaksanaannya :

1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara,
2. Menjamin kualitas pelayanan kualitas umum karena jenis pelayanan tersebut dan skala nasional,
3. Menjamin keselamatan fisik dan non-fisik secara sentra bagi semua warga negara,
4. Manjamin supermasi hukum nasional

Perubahan sistem nasional ini, akan memiliki implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah. Beberapa daerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah, berbagai pungutan-pungutan baru dikenakan pada UKM, sehingga biaya transaksi menjadi meningkat. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi, maka akan menurunkan daya saing UKM. Permasalahan lainnya, semangat kedaerahan yang sempit, kadang menciptakan kondisi yang kurang menyenangkan bagi pengusaha yang berhasil dari luar daerah tersebut. Kebijakan pemerintah di dalam pengembangan pemerintahan daerah atau otonomi daerah juga merupakan suatu peluang besar bagi UKM di daerah karena salah satu syarat utama menjadi otonom adalah bahwa daerah yang bersangkutan harus punya pendapatan daerah yang cukup untuk membiayai roda perekonomian. Ini berarti perlu lembaga-lembaga ekonomi lokal, termasuk UKM yang akan memberikan pendapatan daerah. Jadi, peranan UKM di daerah tidak hanya sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan / pembangunan antar wilayah, tetapi juga sebagai alat pengembang ekonomi daerah (Wijoyo, 2021).

E. UKM dalam Liberasi Perdagangan

Diakui secara luas bahwa pengusaha dan UKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, misalnya, melalui pekerjaan mereka hasilkan. Pada saat yang sama, sifat dan tingkat kontribusi ini

bervariasi antar negara, yang mencerminkan perbedaan dalam ekonomi, sosial dan kondisi institusional, dan akhirnya daya saing sektor UKM. Dalam konteks ini, banyak transisi dan negara-negara berkembang, khususnya, menghadapi kebutuhan untuk mempromosikan dan memperkuat pembangunan jangka panjang dari sektor UKM, yang membutuhkan akses ke peluang pasar, serta manajemen teknologi baru dan know-how, sering di situasi kelangkaan sumber daya yang cukup (Coopetition & 2016, n.d.).

Pengembangan UKM sangat penting dan vital sebagai kesuksesan dalam upaya-upaya kolektif dan individu akan pergi jauh di daerah dan mengurangi kesenjangan pendapatan domestik dan dalam menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan lapangan kerja dan mengamankan manusia yang lebih berkelanjutan dan jaminan sosial di tengahnya pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam pendapatan dan output. Untuk mencapai hal ini, ada kebutuhan untuk meningkatkan UKM daya saing internasional melalui kebijakan promosi UKM, sistem keuangan dan sistem pajak untuk UKM. Mereka bisa dipertajam dalam kemampuan mereka untuk bersaing melalui peningkatan daya saing karena R&D, peningkatan pengawasan mutu, peningkatan keterampilan dan lain-lain kebijakan promosi UKM juga dapat membantu untuk memperlancar keluar tidak tersedianya sistem keuangan yang efektif bagi UKM dan memfasilitasi proses modernisasi.

Perdagangan internasional dan kebijakan investasi telah mengalami perubahan mendasar di Indonesia selama dua dekade. Liberalisasi perdagangan yang signifikan mulai pada tahun 1986 dan sejak tahun 1994 Indonesia telah diterapkan secara signifikan mengurangi MNF unweighted tarif dari rata-rata sekitar 20% pada 1994 menjadi 9,5% pada tahun 1998. Pada tahun 1998, tarif pada makanan dikurangi menjadi maksimal 5%. Selain tarif, Indonesia telah dilakukan untuk menghapus semua hambatan non tarif dan pembatasan ekspor. Sejak awal tahun 1997/98 krisis keuangan Asia, Indonesia juga diregulasi dengan rezim perdagangan komoditas pertanian utama (kecuali

beras, untuk alasan sosial), produksi dan perdagangan dihentikan monopoli di beberapa industri intermediate (semen, kayu lapis, rotan) dan mengurangi pajak ekspor kayu. Secara teoritis, reformasi menuju liberalisasi perdagangan internasional dapat mempengaruhi (secara positif atau negatif) individu perusahaan lokal dalam empat cara utama:

1. Dengan meningkatkan persaingan:

Menurunkan tarif impor, kuota dan hambatan non-tarif memiliki efek meningkatkan persaingan asing di pasar domestik, dan ini diharapkan akan mendorong tidak efisien/tidak produktif perusahaan lokal untuk mencoba meningkatkan produktivitas dengan menghilangkan pemborosan, pemanfaatan eksternal skala ekonomi dan ruang lingkup, dan mengadopsi teknologi yang lebih inovatif, atau untuk menutup. Keterbukaan ekonomi perdagangan internasional juga dilihat sebagai tanaman meningkatkan ukuran (skala yaitu efisiensi), sebagai perusahaan lokal yang efisien mengadopsi teknologi, manajemen, organisasi, dan metode produksi -

2. Dengan menurunkan biaya produksi lebih murah karena impor input:

Perusahaan lokal mendapatkan keuntungan dari biaya input yang lebih rendah, sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing lebih efektif baik di pasar domestik terhadap impor dan pasar ekspor -

3. Dengan meningkatkan peluang ekspor:

Membuka kompetisi internasional tidak hanya akan menyebabkan peningkatan efisiensi di perusahaan domestik tetapi juga akan merangsang ekspor mereka -

4. Dengan mengurangi ketersediaan input local:

Menghilangkan pembatasan ekspor bahan baku diproses akan meningkatkan ekspor dari item pada biaya industri lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnusia, N. (2022). *HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN GERAKAN KOPERASI*. <https://osf.io/preprints/edtvj/>
- Aji, G. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Pondok Pesantren. *Journal.Walisongo.Ac.Id*, 19(1). <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/viewFile/219/200>
- Akbar, M. (2022). *Sejarah Koperasi Di Indonesia*. <https://osf.io/preprints/ny2az/>
- ALAUDDIN, I. (2020). SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA. *Osf.Io*. <https://osf.io/acju4/download>
- Alhusain, A., Mauleny, A., Sayekti, N., & Lisnawati, S. (2019). *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9POiDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=koperasi+dan+sistem+ekonomi&ots=pTSbD8V0IL&sig=PxxZWcZVALSnkJOGRM6f8nrCB8I>
- Aniza, K. (2013). Penilaian Kinerja Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M. KUKM/XII. *Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id*. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=189838&val=6467&title=PENILAIAN KINERJA KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14PerMKUKMXII2009 STUDI KASUS UNIT SIMPAN PINJA](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=189838&val=6467&title=PENILAIAN%20KINERJA%20KOPERASI%20BERDASARKAN%20PERATURAN%20MENTERI%20NEGARA%20KOPERASI%20DAN%20USAHA%20KECIL%20DAN%20MENENGAH%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2014PerMKUKMXII2009%20STUDI%20KASUS%20UNIT%20SIMPAN%20PINJA)
- Apriyana, M., And, S. H.-J. of I. E., & 2020, U. (2020). Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor. *Ejournal.Upnvj.Ac.Id*. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JIEFeS/article/view/2115>

- ASD Purnomo. (2022). BAB II SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA. *Books.Google.Com*.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=qeGWEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA16&dq=sejarah+koperasi+di+indonesia&ots=q7ehenU-go&sig=UuhIDRspJR9gVRd5lKYGy_fGsJY
- AT Sartono. (2010). Revitalisasi Kaidah Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Ejournal.Undip.Ac.Id*.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5058>
- Azizah, F. (2022). *Sejarah gerakan koperasi di Indonesia*.
<https://osf.io/preprints/4xkpw/>
- Bhudianto, W. (2012). Sistem ekonomi kerakyatan dalam globalisasi perekonomian. *Ejurnal.Unisri.Ac.Id*, XIV.
<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/45/18>
- Buulolo. (2019). Pentingnya Inovasi dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi. *Journals.Synthesispublication.Org*, 6(1), 61-67.
<http://journals.synthesispublication.org/index.php/Iلمان/article/download/6/5>
- Coopetition, R. A.-, & 2016, undefined. (n.d.). MAKNA SESUNGGUHNAYA DARI SISA HASIL USAHA KOPERASI. *Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id*. Retrieved January 9, 2023, from
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=754135&val=11973&title=MAKNA SESUNGGUHNAYA DARI SISA HASIL USAHA KOPERASI>
- D Damayanti. (2016). Peran Pemerintah Daerah terhadap Perkembangan Koperasi di Kabupaten Kendal. *Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id*.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2998098&val=27028&title=PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN KENDAL>

- Die, M. H. (2008). Analisis manajemen strategi dan sistem tanggung renteng dalam meningkatkan sistem pengendalian intern dan kinerja koperasi di provinsi jawa timur. *Neliti.Com*. <https://www.neliti.com/publications/241810/analisis-manajemen-strategi-dan-sistem-tanggung-renteng-dalam-meningkatkan-siste>
- Diniyarti, A., Arief, H., & Khalid, A. (2020). *Tinjauan Yuridis tentang Mekanisme Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang Undang Koperasi*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3181/>
- Efendi, R., Ilmu, B. B.-A.-H. J. A. dan, & 2018, U. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal.Uir.Ac.Id*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1594>
- EH Putri. (2012). Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda). *Ejournal.Ap.Fisip-Unmul.Ac.Id*, XIV. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL\(02-13-17-03-31-50\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL(02-13-17-03-31-50).pdf)
- Fathorrazi, : M. (2010). *EKONOMI KOPERASI: Dilengkapi Kajian Teoritis Manfaat Berkoperasi*. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83435>
- Fuadi, S. (2018). Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri. *Uir.Uin-Malang.Ac.Id*. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/431>
- G Arnawa. (2014). Manajemen Koperasi Menuju Kewirausahaan Koperasi. *Ejournal.Unipas.Ac.Id*, 1(1). http://ejournal.unipas.ac.id/archive-sites/widya_amerta/files/WA_V1_N1_Mar 14/ID_06.pdf
- GESTI, A. (2021). *FUNGSI KOPERASI BINA MANDIRI JAYA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KREATIF DI PEKON*

WONODADI KECAMATAN GADINGREJO PRINGSEWU.
<http://repository.radenintan.ac.id/16442/>

- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah. *Ejournal.Iaisyarifuddin.Ac.Id*, 5(1).
<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/85>
- H Masngudi, U. (1990). Penelitian tentang sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. *Academia.Edu*.
https://www.academia.edu/download/31902720/sejarah_perkemb_kop.pdf
- Hadipermana, O. (2009). Model Kewirausahaan Koperasi dan Implikasinya terhadap Program Pelatihan Kewirausahaan. *Ejournal.Upi.Edu*.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/pls/article/view/1217>
- Hamid, E. (2013). Koperasi dan Sistem Perekonomian Indonesia Catatan dan Apresiasi atas Buku Koperasi Indonesia. *Trilogi.Ac.Id*, 2(1), 71-73.
<http://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/jks/article/view/154>
- Hasoloan, J. (2010). *Pengantar ilmu ekonomi*.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Lz84DAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=pengantar+ekonomi+koperasi&ots=UMnwdE3eRm&sig=GJZsthZFk777xmRNCVOU8PQ-0Mc>
- Herudiansyah, G., Candra, M., Abdi, R. P.-S., & 2019, undefined. (2015). Penyuluhan pentingnya label pada kemasan produk dan pajak pada usaha kecil menengah (UKM) Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Ogan Ilir. *Jurnal.Um-Palembang.Ac.Id*, IX(2). https://jurnal.um-palembang.ac.id/suluh_abdi/article/view/2296
- Hutagalung, M., Islam, S. B.-J. I. E., & 2021, undefined. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id*,

7(03), 1494–1498. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>

- Ihsan, A. (2022). *Sejarah Koperasi Di Indonesia*. <https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/ygv53.html>
- Ilham, R. (2022). *Makalah Sejarah Koperasi*. <https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/qjmhd.html>
- Kader, M. (2018). Peran UKM dan koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. *Ojs.Unikom.Ac.Id*, 15(1). <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jurisma/article/view/995>
- Kesehatan, A., Syariah, K., Meningkatkan, U., Dan Pelayanan, K., Okfitasari, A., & Suyatno, A. (2018). Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. *Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id*, 4(02), 103–115. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.260>
- Khaerat, M. (2022). *Hubungan Pemerintah Dengan Gerakan Koperasi*. <https://osf.io/preprints/dszm4/>
- Kontemporer, H. W.-J. E. D. B., & 2015, undefined. (n.d.). Analisis jiwa kewirausahaan pemimpin, gaya partisipasi para anggota, dan model manajemen koperasi dalam meningkatkan kinerja koperasi di kota. *Jurnal.Unpand.Ac.Id*. Retrieved January 9, 2023, from <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/EBK/article/viewFile/345/339>
- Kurniawan, D., Mangerti, S., & Saifi, R. M. (2015). Analisis Kinerja Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M. Kukm/V. In *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) | Vol* (Vol. 27, Issue 1). [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=347181&val=6468&title=ANALISIS KINERJA KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06PERMKUKMV2006](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=347181&val=6468&title=ANALISIS%20KINERJA%20KOPERASI%20BERDASARKAN%20PERATURAN%20MENTERI%20NEGARA%20KOPERASI%20DAN%20USAHA%20KECIL%20DAN%20MENENGAH%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2006PERMKUKMV2006)

Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan PT Gudang Garam Tbk
MEKAR Kediri Periode 2011-2013

- Kusnadi, A., Hukum, A. W.-A., & 2016, undefined. (n.d.). Prinsip-prinsip Konstitusionalitas Koperasi Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. *Arenahukum.Ub.Ac.Id.*
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.2>
- Kusuma, I. C., Rachmini, R., Fakultas, J. A., Universitas, E., & Bogor, D. (2016). Koperasi Agro Humaniora Pada Aspek Produktifitas Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia *Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id*, 2(2).
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=844814&val=13634&title=ANALISIS KINERJA KOPERASI AGRO HUMANIORA PADA ASPEK PRODUKTIFITAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06PERMUKUMV2006](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=844814&val=13634&title=ANALISIS%20KINERJA%20KOPERASI%20AGRO%20HUMANIORA%20PADA%20ASPEK%20PRODUKTIFITAS%20BERDASARKAN%20PERATURAN%20MENTERI%20NEGARA%20KOPERASI%20DAN%20USAHA%20KECIL%20DAN%20MENENGAH%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2006PERMUKUMV2006)
- Law, O. E.-P., & Undefined. (2016). Analisis Hukum Atas Tugas dan Peranan Notaris dalam Pendirian Koperasi Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang. *Neliti.Com.*
<https://www.neliti.com/publications/161472/analisis-hukum-atas-tugas-dan-peranan-notaris-dalam-pendirian-koperasi-sebelum-d>
- Lovita, E., Manajemen, F. S.-J. A. dan, & 2021, U. (2021). Peranan Pemahaman E-Commerce dan Sistem Informasi Akuntansi Bagi Kewirausahaan. *SteI.Ac.Id.*
<https://stei.ac.id/ojsstei/index.php/JAM/article/view/437>
- Malau, N., Kennedy, P., Situmorang, H., & Kodu, A. (2021). *Peran Pemerintah dalam Mempertahankan Eksistensi UMKM di Masa Pandemi Covid-19*. <http://repository.uki.ac.id/4637/>
- Mangoendjojo, R. (1973). *Kebijaksanaan pemerintah di bidang perikanan dalam hubungan dengan pembangunan koperasi perikanan.*

<https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201300498610>

- Mariani, M., Haedarroh Shafira, N., Sri Rahayu, W., & Program Studi Akuntansi Institut Manajemen Koperasi Indonesia, M. (2019). Evaluasi Kinerja Koperasi Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pengurus Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Cahaya Nararay. *Jurnal.Unitri.Ac.Id*.
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/Optima/article/view/2709>
- Maulana, M. (2016). *Analisis Perkembangan Koperasi Di Indonesia Dibandingkan Dengan Negara-Negara Maju Dalam Perspektif Ekonomi Politik*.
<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/83884>
- Mujino, M. (2012). Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnalfe.Ustjogja.Ac.Id*.
<http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/manajemen/article/view/145>
- Mulya, J., Nila Pratiwi, dan, Ekonomi dan Bisnis, F., Putra Indonesia, U., Studi Manajemen, P., & Tinggi Ilmu Ekonomi Perdagangan, S. (2019). Motivasi Bisnis melalui Kewirausahaan Guna Memberdayakan Koperasi Sekolah sebagai Sarana Berwirausaha bagi Peserta Didik SMA Negeri 2 Padang Panjang. *Jurnal.Unpad.Ac.Id*, 8(4).
<http://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/24118>
- Nengah Aristana, I., Made Ernila Junipisa, N., Krishna Yogantara, K., & Artikel, R. (2020). Model kinerja koperasi. *Ejournal.Uksw.Edu*, 23(Oktober), 285-316.
<https://ejournal.uksw.edu/jeb/article/view/3299>
- Partomo. (2004). Usaha kecil menengah dan Koperasi. *Academia.Edu*.
https://www.academia.edu/download/60917275/peran_umkm_dalam_perekonomian20191016-32537-nc7nr7.pdf

- Permana, I., AND, L. S.-J. E., & 2021, U. (2021). PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM. *Journal.Ipts.Ac.Id.* <http://journal.pts.ac.id/index.php/ED/article/view/3040>
- Pratisti, C., De Yusa, V., Fadhlurrahman Muti, R., Darmajaya, I., & Email, I. (2022). PENGUATAN ADMINISTRASI UKM MELALUI PELATIHAN APLIKASI BUKU WARUNG DI KELURAHAN BATU PUTUK, KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT, KOTA. *Ojs.Unsiq.Ac.Id.*, 1(1), 33-36. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/sorot/article/view/2482>
- RAHANTOKNAM, C. (2013). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG DIKENAI BUNGA PINJAMAN DI LUAR MEKANISME PASAR.* <https://repository.unair.ac.id/38445>
- Ramadani, A. (2022). *Peran Koperasi Dalam Perekonomian di Indonesia.* <https://osf.io/preprints/c46sy/>
- Rasti, A. (2022). *SEJARAH KOPERASI SYARIAH DI DUNIA DAN DI INDONESIA.* <https://osf.io/9sk6q/download>
- Riswara, A., Nurlina, L., & Marina Sulistyati. (2016). Peranan Koperasi dalam Mendorong Pembangunan Kapasitas Peternak Sapi Perah untuk Mencapai Skala Usaha Layak. *Journal.Unpad.Ac.Id.* <http://journal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/6899>
- RIWANTO, A. (2020). *KEKUATAN HUKUM AKTA PENDIRIAN KOPERASI YANG DIBUAT BUKAN OLEH NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI.* <http://repository.narotama.ac.id/1108/>
- Rohmat, A. B., Koperasi, P., Pinjam, S., & Multiguna, G. (2015). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012). *Lppm-Unissula.Com*, II(1). <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/>

view/1424

- Rusyandi, D., Kasim, E. Y., Garibaldi, G., Kunci, K., Embrio, :, & Koperasi, P.-----
----- (2018). Embrio
Pendirian Koperasi Produksi Sebagai Solusi Masalah Pada
Petani Petani Wiratani Desa Tegal Sawah Karawang Timur.
Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas, 02(02), 2528–2190.
<http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/422>
- Rusyadiana, A., Islam, A. D.-E. J. E., & 2018, undefined. (2018).
Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan
Interpretative Structural Modelling (ISM).
Journal.Walisongo.Ac.Id, 9(1), 2541–4666.
<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2181>
- S Zulhartati. (2010). Peranan Koperasi dalam Perekonomian
Indonesia. *Jurnal.Untan.Ac.Id*.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jgmm/article/view/233/0>
- SANDITA, R. (2019). HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN
GERAKAN KOPERASI. *Osf.Io*.
<https://osf.io/preprints/dbuan/>
- Saputra, I., ... A. S.-E., & 2017, undefined. (2012). Koperasi sebagai
soko guru penggerak ekonomi pancasila.
Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id, XIV.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?artic
le=515513&val=10544&title=KOPERASI SEBAGAI SOKO
GURU PENGGERAK EKONOMI PANCASILA](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=515513&val=10544&title=KOPERASI%20SEBAGAI%20SOKO%20GURU%20PENGGERAK%20EKONOMI%20PANCASILA)
- Sari, O., Manurung, H., Ainun, W., & Rasit, R. (2022). *Kewirausahaan
dan Koperasi*.
[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=tGmFEA
AAQBAJ&oi=fnd&pg=PA184&dq=kewirausahaan+koperas
i&ots=yWkWt6WfSt&sig=K5yZto2yj2dnakYh1dYjpCwRqO
8](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=tGmFEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA184&dq=kewirausahaan+koperasi&ots=yWkWt6WfSt&sig=K5yZto2yj2dnakYh1dYjpCwRqO8)
- Sari, V. (2016). *KINERJA KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN*

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Nomor: 06/PER
<https://repository.usd.ac.id/6698/1/122114123.pdf>

Siregar, A., & 2020. (n.d.). Kinerja Koperasi Di Indonesia.
Jurnal.Untidar.Ac.Id. Retrieved January 9, 2023, from
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/vigor/article/view/2416>

Sitepu, C., Niagawan, H. H.-, & 2018, undefined. (2018).
Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia.
Jurnal.Unimed.Ac.Id, 7(2).
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/10751>

Sofiana, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah
Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional.
Repository.Iainpekalongan.Ac.Id, 12.
<http://repository.iainpekalongan.ac.id/id/eprint/107>

Solihin, S. A., Learning, E. L.-L., & 2018, U. (2018). Sejarah Koperasi.
Pustaka.Ut.Ac.Id. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4323-M1.pdf>

SOMAJI, R. (2004). PENGARUH STRUKTUR USAHA TERHADAP
KINERJA KOPERASI MELALUI PERILAKU USAHA DAN
BIAYA TRANSAKSI KOPERASI PERSUSUAN DI JAWA.
<https://repository.unair.ac.id/32345/>

Sumantri, B., ... E. P.-E. U. N. P., & 2017, U. (2017). Manajemen
Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).
Academia.Edu.
https://www.academia.edu/download/54878699/Manajemen_Koperasi_dan_Usaha_Micro_Kecil_dan_Menengah.pdf

Suryawan, I., ... I. U.-W., & 2021, undefined. (n.d.). Optimasi
Tatakelola Usaha UKM Jaengati di Masa Pandemi.
Mail.Widyabhakti.Stikom-Bali.Ac.Id. Retrieved April 4, 2022,
from <https://mail.widyabhakti.stikom-bali.ac.id/index.php/widyabhakti/article/view/284>

- Syamsuri, Amaliah Akhmad, N., & Alang, H. (2022). EDUKASI PERAN DAN FUNGSI KOPERASI YANG BAIK BAGI MASYARAKAT. *Jurnal.Unimed.Ac.Id*, 3. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/38264>
- Tahiya, S., & Hasan, M. (2010). *Koperasi 1: Pengantar, Sejarah Ideologi, dan Perkembangannya di Indonesia*. <http://eprints.unm.ac.id/9807/>
- Thoharudin, M., Suriyanti, Y., Persada, S., Sintang, K., & Km, J. P. (2017). Peranan Koperasi Mahasiswa Dalam Membentuk Mental Enterpreneurship Mahasiswa. *Core.Ac.Uk*, 4(2), 74–86. <https://core.ac.uk/download/pdf/291608696.pdf>
- Upy, P. P.-A., & 2008, undefined. (n.d.). Peran usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. *Ekonomi.Upy.Ac.Id*. Retrieved January 9, 2023, from [http://ekonomi.upy.ac.id/files/PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH \(UMKM\) DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN \(P. EKO PRASETYO\).pdf](http://ekonomi.upy.ac.id/files/PERAN_USAHA_MIKRO_KECIL_DAN_MENENGAH_(UMKM)_DALAM_KEBIJAKAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_DAN_PENGANGGURAN_(P.EKO_PRASETYO).pdf)
- Wahdiniwaty, R. (2011). 3. *Sejarah Koperasi Di Indonesia*. [https://repository.unikom.ac.id/35553/1/Pertemuan 3-Sejarah Kop di Indonesia.pdf](https://repository.unikom.ac.id/35553/1/Pertemuan_3-Sejarah_Kop_di_Indonesia.pdf)
- Wijoyo, H. (2021). *Pengantar Ekonomi Mikro*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Hx4tEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengantar+ekonomi+koperasi&ots=egNNfq2neg&sig=gS6FFmNQxRN51GNyah0SNpBvbl0>
- Yaqin, K. (2019). *Disharmoni Sertifikasi Dalam Perspektif Otentisitas Akta Pendirian Koperasi Oleh Notaris*. <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/12767>

Yusuf, Y., Riau, H. K.-J. E. U., & 2012, U. (2012). Optimalisasi Pengaruh dan Eksistensi Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Daerah. *Neliti.Com*.
<https://www.neliti.com/publications/8664/optimalisasi-pengaruh-dan-eksistensi-koperasi-sebagai-soko-guru-perekonomian-daerah>

TENTANG PENULIS

Muhammad Taufiq Abadi dilahirkan di Lamongan 28 Agustus 1991, dari pasangan Sudarmaji dan Rukiyah. Keluarga besar dan lingkungannya adalah pertanian, pendek kata kehidupannya kental dengan perjuangan untuk memuliakan diri. Ia mempersunting MarfiTA Hikmatul Aini, yang dikenalnya saat sedang berjuang menjadi dosen di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Riwayat Pendidikan, Taufiq adalah lulusan dari Magister Manajemen Unissula Semarang. Saat S1 menuntut ilmu di Universitas Pekalongan mengambil konsentrasi Keuangan. Beberapa karya yang pernah di tulis adalah tulisan di jurnal local maupun nasional di bidang manajemen keuangan.

Saat ini menjadi Tenaga Pendidik Di UIN K.H. Abdurrahman Wahid dengan berbagai mata kuliah yang pernah diampu diantaranya : Kewirasusahaan, Ekonomi Koperasi, Studi Kelayakan Bisnis, Ekonomi Moneter, Statistik, Pengantar bisnis dan Manajemen. Manajemen Keuangan.